

dalam satu perjalanan dan umrah dalam perjalanan lain. Seandainya pengkhususan bulan Rajab dengan umrah memiliki keutamaan atau keistimewaan, tentu Aisyah menjelaskannya ketika mengingkari perkataan Ibnu Umar bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan umrah pada bulan Rajab. Semua kemuliaan ada pada kepatuhan kepada Nabi. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melakukan umrah pada bulan Rajab sama sekali.

Abu Syamah berkata, "Tidak seharusnya mengkhususkan waktu-waktu tertentu untuk beribadah, kecuali pengkhususan yang ditetapkan oleh syariat. Bahkan, semua amal yang dikerjakan di seluruh zaman tidak lebih utama dari yang lain, kecuali yang diutamakan oleh syariat dan dikhususkan jenis ibadahnya. Jika ada pengkhususan dari syariat, berarti ibadah itu memiliki keutamaan yang khusus dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Misalnya, puasa Arafah, puasa Asyura, shalat di tengah malam, umrah pada bulan Ramadhan. Termasuk juga waktu-waktu yang ditetapkan oleh syariat memiliki keutamaan untuk mengumpulkan amal kebaikan, seperti, tanggal 10 Dzulhijjah, malam Lailatul Qadar yang di dalamnya lebih baik dari 1000 bulan atau beramal di dalamnya lebih mulia dari amal di 1000 bulan di luar malam Lailatul Qadar. Jika dijelaskan seperti itu, berarti amal kebaikan apa pun menghasilkan kemuliaan yang diharapkan.

Kesimpulannya bahwa seorang *mukallaf* tidak memiliki wewenang untuk membuat pengkhususan karena yang berwenang dalam hal ini hanyalah pembuat syariat.¹²⁶

D. BID'AH SHALAT RAGHAIB

Shalat raghaib termasuk bid'ah yang diadakan pada bulan Rajab, yang dilaksanakan pada malam Jum'at pertama bulan Rajab antara shalat maghrib dan shalat isya', yang didahului dengan puasa hari Kamis, yaitu Kamis pertama bulan Rajab.

Dasar yang digunakan sebagai pijakan hukumnya adalah hadits *maudhu'* dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yang menjelaskan tentang sifat-sifat shalat raghaib dan pahalanya sebagai berikut:

¹²⁶ *Al-Ba'its*, h. 48.

1. Sifat-sifatnya

Diriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata, *“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan Sya’ban adalah bulanku, dan bulan Ramadhan adalah bulan umatku ... barangsiapa berpuasa pada hari Kamis, yaitu Kamis pertama bulan Rajab, kemudian shalat antara isya dan maghrib, yakni pada malam Jum’at sebanyak dua belas rakaat dan membaca di setiap rakaatnya surat Al-Fatihah sekali, kemudian membaca surat Al-Qadar (ayat 1) tiga kali dan Al-Ikhlâs (ayat 1) dua belas kali, lalu memisahkan setiap dua rakaat dengan salam. Setelah selesai mengerjakan shalatnya, lalu membaca shalawat kepadaku sebanyak tujuh puluh kali, kemudian berkata, ‘Allahumma shalli ‘ala Muhammad An-Nabi al-ummi wa ‘ala alihi’. Kemudian, bersujud seraya berkata dalam sujudnya, ‘Subbuhun quddusun rabbul malaikati wa ar-ruuhu’ sebanyak tujuh puluh kali. Kemudian, mengangkat kepalanya membaca, ‘Rabbiighfir li warham wa tajawaz ‘ammaa ta’lam innaka anta al-‘aziz al-‘dzam’, sebanyak tujuh puluh kali. Kemudian, bersujud kedua kalinya membaca seperti yang dibaca pada rakaat pertama, kemudian memohon kepada Allah keinginannya, maka permohonan itu akan dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Demi jiwaku yang berada dalam kekuasaan-Nya, tidak seorang pun hamba atau umat yang mengerjakan shalat ini, kecuali Allah mengampuni semua dosa-dosanya walaupun seperti busa di lautan dan sebanyak jumlah dedaunan pohon, dan pada hari Kiamat termasuk tujuh ratus ahli baitnya yang mendapat syafaat. Nanti pada malam pertama di kuburnya, datanglah penjaga pintu shalat ini, lalu menyambutnya dengan wajah senang dan suara yang ramah seraya berkata kepadanya, ‘Kekasihku, aku berikan kabar gembira, kamu telah selamat dari semua kesulitan’. Lalu orang itu bertanya, ‘Siapa kamu, demi Allah saya belum pernah melihat wajah sebagai wajahmu, tidak pernah mendengar perkataan yang lebih manis dari kata-katamu, dan tidak pernah mencium bau yang lebih wangi dari bau wangimu’. Lalu dia menjawab, ‘Wahai kekasihku, saya adalah pahala shalat yang kamu kerjakan pada malam ini di bulan ini, maka saya datang malam ini untuk memberikan hakmu, bercumbu rayu denganmu, dan menghilangkan rasa takutmu. Jika sangkakala ditiup, saya akan melindungimu dengan menetap di atas kepalamu, maka bergembiralah karena kebaikan tidak akan habis dari pembantumu’.”* (Diriwayatkan Ibnu Al-Jauzi)¹²⁷

¹²⁷ Diriwayatkan Ibnu Al-Jauzi dalam *Al-Maudhu’aat*, II, 124-125, dan dia berkata, “Ini adalah hadits *maudhu’* atas Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.” Hal senada juga diungkapkan oleh Ibnu Jahim dan menisbatkannya kepada kebohongan. Saya mendengar Syaikh Abdul Wahab Al-

Ibnu Al-Jauzi berkata, "Orang yang membuat tradisi ini telah membuat bid'ah lain, yaitu orang yang mengerjakan shalat itu harus berpuasa terlebih dahulu, walaupun siangnyanya sangat panas, dia tidak boleh berbuka dulu hingga shalat maghrib. Setelah itu hendaklah dia membaca tasbeih dan bersujud panjang, yang itu dapat menyusahkan diri sendiri. Maka saya sangat iri dengan bulan Ramadhan dan shalat tarawih, bagaimana bisa disandingkan dengan ini? Akan tetapi, menurut orang awam tradisi ini lebih besar dan lebih mulia daripada shalat tarawih sehingga orang yang tidak pernah menghadiri shalat jama'ah tarawih, ikut hadir dalam shalat *raghaib* ini."¹²⁸

Al-Ghazali setelah meriwayatkan hadits Anas tentang sifat shalat *raghaib* dan menamakannya dengan shalat *rajab*, dia berkata, "Ini adalah shalat yang disunahkan! Akan tetapi, kami meriwayatkannya dalam bagian ini bahwa seandainya shalat *Rajab* dan *Sya'ban* ini dikerjakan secara terus-menerus selama bertahun-tahun, tidak bisa dibandingkan kedudukannya dengan shalat tarawih dan shalat hari raya karena shalat ini dinukil dengan hadits ahad, tetapi saya melihat seluruh penduduk Quds melaksanakan shalat *raghaib* ini dan melarang meninggalkannya, maka dari itu saya meriwayatkannya."¹²⁹

Shalat *raghaib* dilaksanakan pertama kali di Baitul Maqdis, yaitu pada tahun 480 Hijriah, dan tidak seorang pun pernah melaksanakannya sebelum itu.

Tidak ada riwayat dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menjelaskan bahwa beliau melaksanakannya, begitu juga para shahabat, tabi'in, dan para salaf.¹³⁰

Hafidz berkata, "Rijalnya *majhul* dan saya telah memeriksa mereka di seluruh buku, tetapi tidak saya temukan." Disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam *Al-Fawa'id Al-Majmu'* hal. 47-48." Dia berkata, "Hadits *maudhu'* dan rijalnya *majhul*." Inilah shalat *raghaib* yang terkenal itu, dan para *huffadz* telah sepakat dengan kemadhu'annya.... Al-Fairuz Abadi berkata dalam *Al-Mukhtashar*, "Hadits ini adalah hadits *maudhu'* menurut kesepakatan." Begitu pula yang dikatakan oleh Al-Maqdisi dalam kajiannya yang panjang tentangnya dan prakteknya dalam kitab *Razin bin Mu'awiyah Al-Abdari*. Dia telah memasukkan kajian dalam kitabnya yang menggabungkan di dalamnya antara hadits-hadits *dha'if* dan *maudhu'* yang tidak dikenal dan tidak diketahui dari mana datangnya juga pengkhianatan terhadap kaum Muslimin. Abu Syamah menjelaskan dalam *Al-Ba'its* hal. 40 bahwa yang dituduh dengannya bernama Ali bin Abdullah bin Jahdham Ash-Shufi.

¹²⁸ Ibnu Al-Jauzi, *Al-Maudhu'at*, II, 125-126.

¹²⁹ *Ihya' Ulum Ad-Din*, I, 202-203.

¹³⁰ *Al-Hawadits wa Al-Bida'*, karya Ath-Thurthusyi, h. 122.

2. Hukumnya

Tidak diragukan lagi bahwa shalat raghaib adalah bid'ah, apalagi bahwa shalat itu dilakukan setelah abad-abad keemasan sehingga tidak pernah dilaksanakan oleh para shahabat, tabi'in, tabi'i-tabi'in, dan kaum salaf seluruhnya. Padahal mereka adalah orang-orang yang paling tamak dalam melakukan perbuatan baik daripada orang-orang sesudah generasi mereka.

Telah terjadi dialog ilmiah yang baik antara Al-Iz bin Abdussalam dan Ibnu Shalah,¹³¹ yang menguatkan bagi kita tentang kebid'ahan shalat raghaib ini. Imam Al-Iz bin Abdussalam menegaskan bahwa shalat Raghaib adalah dusta terhadap Rasulullah dan tidak diriwayatkan darinya. Shalat ini bertentangan dengan syariat dalam beberapa aspek, yang sebagian khusus membahayakan ulama dan sebagian lain membahayakan orang alim maupun jahil. Bahaya yang khusus menimpa ulama ada dua hal:

- a. Seorang alim jika mengerjakan shalat, maka akan dianggap oleh orang awam sebagai shalat sunah sehingga dia telah berdusta kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan *lisan hal-nya* yang berfungsi seperti perkataannya, *lisan maqal-nya*.
- b. Jika seorang alim mengerjakannya, hal itu bisa menyebabkan orang-orang awam berdusta kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* seraya berkata, "Ini termasuk shalat sunah." Padahal sesuatu yang dapat mengarah kepada kedustaan kepada Rasulullah hukumnya tidak boleh.

Adapun bahaya yang menimpa orang alim maupun jahil dapat dilihat dari beberapa aspek:

Pertama. Mengerjakan bid'ah dapat memperdayakan pembuatnya dan menjerumuskan kepada kebatilan. Membantunya merupakan per-

¹³¹ Yaitu, Imam *Al-Hafidz Al-Allamah* Taqiyuddin Abu Amru Utsman bin Al-Mufti, Shalahuddin Abdurrahman bin Utsman bin Musa Al-Kardi Asy-Syahrzuri Al-Mushili Asy-Syafi'i, lahir tahun 577 H dan bekerja di Al-Maushil sebentar, belajar di Damaskus dari ulama-ulamanya, belajar di Madrasah Ash-Shalahiyah di Baitul Maqdis sebentar, kemudian kembali ke Damaskus, bekerja, berfatwa, mengumpulkan hadits, dan menulis. Dia termasuk pembesar imam, alim terhadap tafsir, hadits, dan fikih. Dia mendukung pelaksanaan shalat raghaib walaupun tahu bahwa haditsnya *maudhu'*. Wafat tahun 643 H dan jenazahnya disaksikan orang banyak, dalam usia 66 tahun.

Di antara buku-buku karyanya adalah *Ma'rifatu Anwa'i Ilmi Al-Hadits*, *Muqaddimah Ibnu Shalah*, *Manasik Al-Hajj*, dan *Ta'liqaat 'ala Kuli Kitai Al-Wasith fi Al-Fiqhi*. Dia memiliki fatwa-fatwa yang dikumpulkan oleh sahabat-sahabatnya dalam satu jilid khusus. Lihat biografinya dalam *Dzail Ar-Raudhatain* karya Abu Syamah, h. 175; *Wafayaat Al-A'yaan*, III, 243-244; *Tadzkiroh Al-Huffadz*, IV, 1430-1431 biografi no. 1141; *Thabaqaat Asy-Syafi'iyyah* karya As-Subki, VIII, 326-336, biografi no. 1229.

buatan yang terlarang dalam syari'at. Adapun membuang bid'ah dan hadits-hadits *maudhu'* dapat mencegah pembuatan bid'ah dan mencegah dari kemungkarannya yang dapat mengungguli syari'at.

Kedua. Hal itu bertentangan dengan sunah agar bersikap tenang dalam shalat karena dengan banyaknya surat Al-Ikhlâs dan Al-Qadar yang harus dibaca, menjadikan kebanyakan orang tidak membacanya secara keseluruhan. Akan tetapi, hanya dengan menggerakkan sebagian anggota badannya saja sebagai isyarat.

Ketiga. Hal itu bertentangan dengan sunah agar hatinya khusyuk, tunduk, hadir dalam shalat, hanya menghadapkannya kepada Allah, memperhatikan keagungan dan kebesaran-Nya, serta memahami makna-makna bacaan dan zikir. Jika dia harus menghitung jumlah surat yang harus dibaca dengan hatinya, hal itu dapat memalingkannya dari Allah karena sesuatu yang tidak disyariatkan dalam shalat. Memalingkan wajah saja sudah dianggap jelek, apalagi memalingkan hati dari Allah yang merupakan tujuan utama dari shalat.

Keempat. Hal itu bertentangan dengan sunah shalat *naflah*, yaitu bahwa shalat *naflah* sebaiknya dikerjakan di rumah. Mengerjakannya di rumah lebih baik daripada mengerjakannya di masjid, kecuali yang disyariatkan oleh syari'i, seperti, shalat istisqa' dan shalat kusuf. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةَ الرَّءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ. [رواه البخاري]

"*Sesungguhnya seutama-utama shalat, shalatnya seorang laki-laki di dalam rumahnya, kecuali shalat wajib.*"¹³²

Kelima. Hal itu bertentangan dengan sunah mengerjakan shalat *naflah* secara individu. Sebaiknya shalat sunah dikerjakan secara individu, kecuali yang diperintahkan oleh syariat. Bid'ah yang dinisbatkan kepada Rasulullah bukan termasuk darinya.

Keenam. Hal itu bertentangan dengan sunah agar menyegerakan berbuka karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"*Manusia tetap akan menjadi baik (sehat) selama mereka menyegerakan berbuka.*"¹³³

¹³² Diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya dicetak bersama *Fath Al-Baari*, II, 214, kitab *Al-Adzan*, hadits no. 731; dan Muslim dalam sahihnya, I, 539-540, kitab *Shalat Al-Musafirin*, hadits no. 781.

¹³³ Diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya yang dicetak bersama *Fath Al-Baari*, IV, 198, kitab *Ash-Shaum*, hadits no. 1957; dan Muslim dalam sahihnya, II, 771, kitab *Ash-Shiyam*, hadits no. 1098.

Ketujuh. Hal itu bertentangan dengan sunah dalam mengosongkan hati dari hal-hal yang mengganggu sebelum shalat karena ketika mereka shalat, mereka masih merasa lapar dan dahaga, apalagi pada hari-hari yang panas sekali. Shalat tidak akan khushyuk jika ada sesuatu yang mengganggu konsentrasi pelakunya.

Kedelapan. Kedua sujudnya menjadi makruh. Syari'ah tidak menganjurkan untuk mendekat kepada Allah dengan sujud yang berdiri sendiri tanpa ada penyebabnya karena untuk mendekat kepada Allah ada sebab-sebab, syarat-syarat, waktu, dan rukun-rukunnya yang tertentu, yang tidak sah tanpanya. Seperti halnya tidak sah mendekat kepada Allah dengan wukuf di Arafah, wukuf Muzdalifah, melempar jumrah, sa'i antara Shafa dan Marwah, yang dilakukan diluar waktunya dengan sebab-sebab dan syarat-syaratnya. Begitu pula halnya dengan sujud yang berdiri sendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah, kecuali jika sujud itu memiliki sebab tersendiri. Begitu juga tidak diperkenankan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan puasa dan shalat di setiap waktu dan tempat. Mungkin menurut perkiraan orang awam hal itu dianggap sebagai pendekatan diri kepada Allah, padahal sebaliknya hal itu justru menjauhkannya dari Allah, tetapi dia tidak merasa.

Kesembilan. Seandainya dua sujud itu disyariatkan, tentu bertentangan dengan sunah dalam kekhusyukan dan ketundukannya karena orang yang melakukannya disibukkan dengan menghitung jumlah tasbeih yang harus dibaca di dalam batinnya, atau lahirnya, atau lahir dan batinnya.

Kesepuluh. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخْصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ

[رواه مسلم]

*"Janganlah kalian mengkhususkan malam Jum'at untuk bangun di antara malam-malam lainnya, dan janganlah kalian mengkhususkan hari Jum'at untuk berpuasa di antara hari-hari lainnya, kecuali jika salah seorang di antara kalian sudah terbiasa berpuasa pada hari-hari itu sebelumnya."*¹³⁴

¹³⁴ Diriwatkan Ahmad dalam musnadnya, VI, 444; dan Muslim dalam sahihnya, II, 801, kitab *Ash-Shiyam*, hadits no. 1144 dan 148.

Kesebelas. Hal itu bertentangan dengan sunah yang diajarkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang zikir yang dibaca dalam sujud. Karena ketika turun firman Allah,

“*Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Mahatinggi.*” (Al-A’la: 1)

Rasulullah bersabda, “*Jadikanlah itu sebagai bacaan dalam sujud kalian.*”¹³⁵ Bacaan kalimat *subbuahun quddusun*, walaupun diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, tetapi tidak sah bila hanya dibaca sendirian tanpa kalimat *subhaana Rabiya Al-A’laa* karena Rasulullah mewajibkan kepada umatnya agar membaca bacaan itu dalam sujud dan diketahui bersama bahwa Rasulullah tidak mewajibkan sesuatu, kecuali zikir yang terbaik. Dalam sabda beliau, “*Subhaana Rabiya Al-A’laa,*” terdapat pujian yang tidak ada pada kalimat *subbuahun quddusun*.¹³⁶

Kemudian, Al-’Iz bin Abdussalam berkata, “Di antara bukti yang menunjukkan bahwa shalat raghaib termasuk bid’ah adalah bahwa ulama yang dianggap lebih tahu tentang agama dari para imam kaum Muslimin, baik dari kalangan shahabat, maupun tabi’in, maupun tabi’i-tabi’in, dan yang menulis buku-buku tentang syariat, tidak seorang pun dari mereka yang menulis tentang shalat ini, tidak mencantumkannya dalam kitab-kitab mereka, dan tidak diajarkan dalam majelis-majelis mereka. Padahal mereka adalah orang-orang yang paling getol dalam mengajarkan perkara wajib dan sunah kepada manusia. Bila seperti ini keadaannya, maka mustahil jika shalat raghaib ini termasuk sunah, sedangkan para salaf tidak mengetahuinya. Padahal mereka adalah orang-orang yang paling tahu tentang agama, panutan orang-orang beriman, dan menjadi rujukan dalam masalah wajib, sunah, halal, dan haram. Sungguh benar tindakan yang dilakukan oleh Raja Al-Kamil¹³⁷ *Rahimahullah* yang menganggap

¹³⁵ Diriwayatkan Ahmad dalam musnadnya, VI, 155; dan Abu Daud dalam sunannya, I, 542, kitab *Ash-Shalah*, hadits no. 869; Ibnu Majah dalam sunannya, I, 287, kitab *Iqamah Ash-Shalah*, hadits no. 887; dan Ibnu Hibban dalam sahihnya.

Lihat *Mawarid Adz-Dzam’aan*, h. 135-136, hadits no. 505; Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak*, II, 477-478, dan berkata ini adalah hadits sahih sanadnya, tetapi Bukhari dan Muslim tidak men-takhrījnya. Adz-Dzahabi berkata, “Ini hadits sahih.”

¹³⁶ Lihat *Al-Musajilah*, h. 5-9, begitu juga *Al-Baa’its*, h. 52-57.

¹³⁷ Yaitu, Al-Malik Al-Kamil Nashiruddin Muhammad bin Malik Al-Adil Abu Bakar bin Ayub Abu Al-Mudzaffar, Abu Al-Ma’aali, penguasa Mesir dan Syam, lahir tahun 576 Hijriah, penguasa negeri Mesir selama 40 tahun. Dia adalah seorang raja yang cerdas, berwibawa, mulia, cinta kepada hadits, dan ilmuwannya, senang menghafal dan menukilnya. Dia men-takhrīj sekitar 40 hadits dan dia memiliki sikap yang terkenal dalam jihad di Dimyathi dalam waktu yang lama. Dia mengagungkan sunah dan pendukungnya, senang menyebarkannya dan berpegang teguh kepadanya, membangun kota Al-Manshurah untuk mengikat dan mengepung Inggris ketika mereka berada di kota Dimyathi hingga Allah memenangkannya. Wafat tahun 635 Hijriah di Damaskus dan dikubur di Tabut. Lihat biografi lengkapnya dalam *Dzail Ar-Raudhatain*, h. 166;

shalat raghaib itu sebagai bid'ah yang mengada-ada sehingga dia memusnahkannya dari negeri Mesir. Alangkah beruntungnya orang yang memimpin urusan kaum Muslimin, lalu menolong mereka dalam mematikan bid'ah dan menghidupkan sunah.

Tidak sah bagi siapa pun yang mengerjakan shalat raghaib itu dengan berdalil pada sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

الصَّلَاةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ. [رواه الطبراني]

'Shalat adalah amalan yang paling baik'.¹³⁸

Shalat dimaksudkan hadits tersebut adalah shalat yang tidak bertentangan dengan syariat dari berbagai macam aspeknya, sedangkan shalat raghaib ini bertentangan dengan syariat dari berbagai macam segi yang telah dijelaskan di atas. Adakah kebaikan pada sesuatu yang bertentangan dengan syariat? Oleh karena itu, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

فَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ، وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ
[رواه ابن ماجه]

"*Sesungguhnya perkara yang paling jelek itu adalah perkara yang baru. Setiap sesuatu yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat.*"
(Diriwayatkan Ibnu Majah)

Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita senantiasa mengikuti sunahnya dan menjauhkan kita dari kesesatan dan bid'ah. Al-Iz bin Abdussalam melanjutkan, "Sampai kepadaku berita bahwa ada dua orang¹³⁹ yang berfatwa —padahal mereka masih sangat jauh untuk bisa berfatwa— berusaha menetapkan shalat ini dan menganggapnya sebagai amalan yang baik sehingga hal itu menyebabkan mereka tergelincir dan jatuh. Seandainya benar bahwa berita itu datang dari mereka, apa yang mendorong mereka melakukannya? Mereka telah melakukan shalat raghaib itu bersama manusia dan mereka berdua tidak tahu ten-

Wafayaat Al-A'yaan, V, 79-92, biografi no. 694; *Al-Bidayah wa An-Nihayah*, XIII, 142-143; *Sairu A'laam An-Nubala*, XXII, 127-131, biografi no. 85.

¹³⁸ Disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Al-Jami' Ash-Shaghir*, II, 120, hadits no. 5181, dia menyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath* dari Abu Hurairah dan menyatakan bahwa ini adalah hadits *dha'if*. Al-Ajluni berkata di dalam *Kasyfu Al-Khafa*, II, 38 hadits no. 1616 dan berkata, "Diriwayatkan Ath-Thabrani dalam *Al-Aushath* dari Abu Hurairah dan dari Abu Dzarr. Diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Hibban serta Al-Hakim dalam sahihnya dari Abu Dzarr. Al-Albani menyebutkan di dalam *Shahih At-Targhib wa At-Tarhib* dan mengatakan bahwa ini hadits hasan, I, 154, kitab *Ash-Shalah*, hadits no. 387.

¹³⁹ Kedua orang itu adalah Ibnu Shalah dan yang satunya hanya Allah tahu.

tang larangan-larangan sehingga jika mereka nantinya dilarang dan ditanyakan kepada mereka, mengapa kamu melakukan shalat raghaib? Mereka akan ketakutan dan gemetar. Mungkin mereka melakukan tindakan itu karena mengikuti dorongan hawa nafsu sehingga mengatakan bahwa sesuatu yang baik adalah yang tidak disebutkan dalam syariat. Bid'ah lebih mendukung hawa nafsu mereka daripada kebenaran. Seharusnya mereka berdua kembali kepada kebenaran, lebih mengutamakan daripada hawa nafsu mereka, dan memfatwakan kebenaran. Kembali kepada kebenaran lebih utama daripada larut dalam kebatilan. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

'Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka)'. (An-Nisa': 66)

Sungguh sangat menakjubkan jika ada orang yang mengaku dirinya ulama, lalu memfatwakan bahwa shalat raghaib ini disunahkan Rasulullah. Padahal dia tahu tidak seperti itu realitasnya. Dengan demikian, bukankah tindakan itu tidak lain hanya mendukung orang-orang yang mendustakan Rasulullah dan orang yang mengikuti hawa nafsu sehingga dia sesat dari jalan Allah, seperti yang difirmankan Allah di atas.

Kemudian, keduanya berfatwa tentang kesahihan shalat raghaib itu, walaupun hal itu bertentangan dengan pendapat sahabat-sahabat Syafi'i dalam masalah yang sama. Dengan alasan bahwa siapa yang berniat shalat, lalu menyifatkan niatnya dengan sifat tertentu, lalu sifat itu berbeda, apakah shalatnya itu batal ataukah tetap dianggap sebagai shalat sunah? Di dalamnya ada perbedaan yang masyhur."¹⁴⁰

Shalat sunah yang apabila niatnya salah, tetapi tetap mendapat pahala adalah shalat sunah rawatib, sedangkan shalat sunah rawatib ini berbeda dengan shalat sunah raghaib.¹⁴¹

Ibnu Shalah telah menyangkal perkataan Al-Iz bin Abdussalam di atas dan mendebatnya hingga sampai kepada kesimpulan bahwa shalat raghaib tidak sama dengan bid'ah yang mungkar. Dia berkata, "Anda bertanya kepada saya tentang beberapa tuduhan yang dilontarkan manusia tentang seputar shalat raghaib, kebatilannya, dan larangan manusia menyengaja beribadah pada malam yang tidak diragukan kemuliaannya itu, dengan alasan bahwa hadits-hadits yang berbicara tentang masalah shalat raghaib ini adalah hadits *dha'if*, bahkan *maudhu'*. Dengan demi-

¹⁴⁰ *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, III, 286-289.

¹⁴¹ *Al-Musajilah*, h. 9-12 dan dijelaskan As-Subki dalam *Thabaqaat Asy-Syafi'iyyah*, VIII, 251-255, sebagian juz dari biografi *Al-Iz bin Abdussalam*.

kian perintah shalat raghaib itu batal dan harus dibuang jauh-jauh. Mengerjakannya berarti telah bersikap berlebih-lebihan dalam mencari kesulitan dan berlebih-lebihan dalam menentang perintah Allah. Allah membuat perumpamaan dalam firman-Nya,

'Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang, seorang hamba ketika dia mengerjakan shalat, bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran, atau dia menyuruh bertakwa (kepada Allah)? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti (berbuat demikian) niscaya Kami tanik ubun-ubunnya, (yaitu) ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya (untuk menolongnya), kelak Kami akan memanggil Malaikat Zabaniyah, sekali-kali jangan, janganlah kamu patuh kepadanya; dan sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Tuhan)'. (Al-'Alaq: 9-19)

Lalu Anda ingin saya menjelaskan masalah ini secara jelas, menguraikannya, dan meluruskannya. Maka saya meminta pertolongan kepada Allah, beristikharah, mencoba untuk menjelaskannya secara singkat dan padat. Tidak ada daya dan kekuatan, kecuali dari Allah Yang Mahatinggi lagi Mahaagung. Cukuplah Allah menjadi wakil kami dan tidak ada karunia yang diberikan kepadaku, kecuali dari Allah. Saya bertawakal dan bertaubat kepada-Nya.

Menurut pendapat saya bahwa shalat raghaib ini menyebar di kalangan manusia setelah abad ke-4 Hijriah. Pada saat itu masih belum begitu terkenal. Ada yang mengatakan bahwa sumbernya berasal dari Baitul Maqdis —yang senantiasa dijaga oleh Allah— dan hadits yang menjelaskan tentang masalah shalat raghaib itu adalah hadits *dha'if* yang sanadnya jatuh menurut ahlul hadits. Bahkan, di antara mereka ada yang mengatakan bahwa hadits itu *maudhu'* dan menurut perkiraan saya juga seperti itu. Akan tetapi, ada di antara mereka yang hanya men-*dha'if*-kannya dan menganggap hadits sahih yang disebutkan oleh Razin bin Mu'awiyah¹⁴² dalam bukunya *Tajrid Ash-Shahhah*. Adapun yang disebutkan dalam buku *Al-Ihya'* tidak bisa dijadikan sandaran dan hujah karena

¹⁴² Yaitu, Razin bin Mu'awiyah bin Ammad Al-Abdari Al-Andalusi, Abu Hasan As-Sarqisti, seorang imam muhaddits yang terkenal, penulis kitab *Tajrid Ash-Shahhah*, tinggal di kota Makkah selama setahun, belajar di dalamnya kitab *Shahih Bukharid* dan *Shahih Muslim*, dan memasukkan di dalam kitabnya tambahan-tambahan yang meragukan, yang seandainya dihilangkan akan lebih baik. Wafat tahun 535 Hijriah. Menurut Adh-Dhabbi, beliau wafat tahun 523 H. Lihat biografinya dalam *Bughayyah Al-Multamis*, h. 293; *An-Nujum Az-Zaahirah*, V, 267; *Sairu A'laam An-Nubala'*, XX, 204-206, biografi no. 129; dan *Syadzaraat Adz-Dzahab*, IV, 106.

banyaknya hadits *dha'if* yang berkaitan dengan masalah ini. Razin memasukkan hadits ini ke dalam kitab sahihnya. Hal tersebut merupakan tindakan yang mengherankan.

Menurut saya (Ibnu Shalah), adanya hadits-hadits *dha'if* ini, tidak berarti membatalkan dan melarang pelaksanaan shalat raghaib karena shalat raghaib ini masuk dalam perintah shalat sunah mutlak yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunah. Dengan demikian shalat raghaib itu termasuk shalat sunah yang didasarkan pada keumuman nash-nash syariat yang banyak yang berbicara tentang shalat sunah mutlak. Di antaranya juga disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari¹⁴³ bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, '*Shalat itu cahaya*'.¹⁴⁴ Begitu juga hadits yang kami riwayatkan dari Tsauban¹⁴⁵ dan Abdullah bin Amru bin Ash¹⁴⁶ *Radhiyallahu Anhum* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

¹⁴³ Abu Malik Al-Asy'ari seorang shahabat yang terkenal dengan nama panggilannya sehingga nama aslinya diperselisihkan. Ada yang mengatakan namanya Amru dan ada yang bilang Ubaid. Sa'id Al-Bardza'i mengatakan, "Saya mendengar Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata, 'Abu Malik Al-Asy'ari namanya Amru'." Al-Hakim Abu Ahmad menambah bahwa namanya adalah Amru bin Haris bin Hanik. Ada yang mengatakan Ka'ab bin Malik, Ka'ab bin 'Ashim, dan dianggap berasal dari Syam. Abdurrahman bin Ghanam meriwayatkan darinya, mungkin begitu juga Syahr bin Khusyab meriwayatkan dari Abdurrahman bin Ghanam darinya dan begitu pula Abu Salam. Wafat pada masa Khalifah Umar bin Khatthab. Lihat *Al-Isti'ab*, IV, 174; *Usud Al-Ghabah*, V, 272, biografi no. 6211; *Al-Ishabah*, IV, 171, biografi no. 999; *Tahdzib At-Tahdzib*, XII, 218-219, biografi no. 1002.

¹⁴⁴ Diriwayatkan Ahmad dalam musnadnya, V, 342; Muslim dalam sahihnya, I, 203, kitab *Ath-Thaharah*, hadits no. 223; At-Tirmidzi dalam sunannya, I, 102-103, kitab *Ath-Thaharah*, no. 280.

¹⁴⁵ Yaitu, Tsauban, pembantu Rasulullah, Abu Badullah, yaitu Tsauban bin Yajdad dari penduduk Sarah—desa antara Makkah dan Yaman—ada yang mengatakan bahwa dia berasal dari Hamir atau dari Hikmi. Dia pernah tertawan, lalu Rasulullah membeli dan memerdekakannya. Dia selalu mendampingi beliau, baik ketika dalam keadaan hadir atau dalam perjalanan hingga Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* wafat, lalu keluar ke negeri Syam dan tinggal di desa Ramlah, kemudian pindah ke Hims dan membangun rumah di sana. Wafat tahun 54 Hijriah dan meriwayatkan banyak hadits dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Lihat biografinya dalam *Al-Isti'ab*, I, 210-211; *Usud Al-Ghabah*, I, 296-297, biografi no. 624; *Al-Ishabah*, I, 205, biografi no. 967.

¹⁴⁶ Yaitu, Abdullah bin Amru bin Ash bin Wail bin Hasim bin Sa'id Al-Qurasyi As-Sahmi Abu Muhammad. Masuk Islam sebelum ayahnya dan meminta izin kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk menulis apa yang didengar darinya dan beliau mengizinkannya. Dia sangat rajin dalam berpuasa, bangun malam, dan membaca Al-Qur'an hingga Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarangnya untuk terlalu berlebihan dalam hal itu. Dia ikut serta bersama ayahnya dalam Penaklukan Syam dan dia membawa bendera ayahnya pada waktu Perang Yarmuk. Dia juga ikut dalam Perang Shiffin dan menyesal setelah itu. Wafat pada tahun 65, atau 63, atau 67 Hijriah, di Makkah, dalam usia 72 tahun. Dia menjadi rabun (buta) pada masa-masa akhir hidupnya. Lihat biografinya dalam *Ath-Thabaqat*, IV, 261-268; *Usud Al-Ghabah*, III, 243-247, biografi no. 3090; *Al-Ishabah*, I, 343, biografi no. 4847.

اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تَحْصُوا، وَعَلِمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، [رواه الإمام أحمد]

'Luruslah dan kalian tidak akan dapat menghitungnya. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah shalat'.¹⁴⁷

Lebih khusus lagi adalah yang diriwayatkan At-Tirmidzi¹⁴⁸ dalam kitabnya, mengomentari hadits dari Aisyah dan tidak men-*dha'if*-kannya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ عِشْرِينَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. [رواه الترمذي]

'Barangsiapa yang shalat dua puluh rakaat setelah shalat maghrib, Allah akan membangunkan rumah di dalam surga'.¹⁴⁹

¹⁴⁷ Diriwayatkan Ahmad dalam musnadnya, V, 276-277; Ibnu Majah dalam sunannya, I, 101-102, kitab *Ath-Thaharah*, hadits no. 277. Al-Bushiri berkata dalam *Mishbah Az-Zujajah fi Zawaid Ibnu Majah*, I, 41, "Hadits ini memiliki rijal yang *tsiqat* dan kuat, kecuali terputus sanadnya antara Salim dan Tsauban yang tidak didengar darinya. Akan tetapi, dia mempunyai jalan lain yang *muttashil*, yang di-*takhir* Abu Daud Ath-Thayalisi di dalam musnadnya, Abu Ya'la Al-Mushili, Ad-Darami dalam musnadnya dan Ibnu Hibban dalam sahihnya dari jalan Hasan bin Athiyah. Ad-Darami meriwayatkan dalam sunannya, I, 168, Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak*, I, 130, kitab *Ath-Thaharah*, dan berkata, "Ini hadits sahih dengan syarat Bukhari dan Muslim dan keduanya tidak men-*takhir*-nya. Saya tidak pernah tahu ilat seperti yang digunakan dalam hadits ini, kecuali mereka dari Abu Bilal Al-Asy'ari dan di dalamnya ada Ali Abu Mu'awiyah dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam sunannya, I, 547, kitab *Ash-Shalah*, diriwayatkan Ibnu Hibban dalam sahihnya." Lihat *Mawarid Adz-Dzam'an*, h. 69, kitab *Ath-Thaharah*, hadits no. 164. Ibnu Shalah dalam *Al-Musajilah Haula Shalah Ar-Raghaib*, h. 17, di-*takhir* oleh Ibnu Majah dalam sunannya dan dia memiliki jalan yang sahih.

¹⁴⁸ Yaitu, Imam Hafidz Muhammad bin Isa bin Surah As-Silmi At-Tirmidzi, Abu Isa, penulis kita *Al-Jami' dan Al'ilal*, salah seorang imam hadits, murid Bukhari, dia dapat melihat banyak setelah perjalanan dan menulis ilmu. Lahir pada akhir tahun 210 Hijriah. Pergi untuk belajar ke Khurasan, Irak, Haramain, dan belum pernah pergi ke Mesir dan Syam. Dia sangat kuat hapalannya, menjadi pengganti Bukhari di Khurasan dalam bidang ilmu, hapalan, kezuhan, dan wara. Dia berkata tentang bukunya, "Saya menulis buku ini dan saya tunjukkan kepada ulama Hijaz, Irak, dan Khurasan, tetapi mereka menolaknya. Barangsiapa yang di rumahnya ada kitab ini, maka seakan-akan Nabi berbicara di rumahnya." Wafat tahun 279 H. Lihat biografinya dalam *Wafayaat Al-A'yaan*, IV, 278, biografi no. 613; *Tadzkirah Al-Huffadz*, II, 633-635; *Sairu A'laam An-Nubala*, XIII, 270-277; *Al-Bidayah wa An-Nihayah*, XI, 76-77; dan *Khulashah Tahdzib Tahdzib Al-Kamal*, h. 355.

¹⁴⁹ Diriwayatkan At-Tirmidzi dalam sunannya, I, 272, Bab "Ash-Shalah", hadits no. 433; Ibnu Majah dalam sunannya, I, 437, kitab *Iqamah Ash-Shalah*, hadits no. 1373; dan disebutkan dalam *Zawaid Ibnu Majah*, II, 7, "Sanadnya *dha'if* pada Ya'qub bin Al-Walid." Imam Ahmad berkata *Zawaid Ibnu Majah*, II, 7, "Sanadnya *dha'if* pada Ya'qub bin Al-Walid." Imam Ahmad berkata tentangnya, "Dia termasuk pendusta besar dan membuat hadits sendiri." Al-Hakim berkata, "Dia meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah yang mungkar." Al-Bushiri berkata, "Mereka sepakat atas ke-*dha'if*-annya."

Ini adalah perintah khusus untuk mengerjakan shalat raghaib sebanyak dua puluh rakaat, yang waktunya antara shalat maghrib dan isya'. Di dalamnya juga ada sifat-sifat tambahan yang mengharuskan adanya jenis khusus yang tidak ada halangan untuk dimasukkan ke dalam kategori umum. Saya kira kaidah seperti ini sudah diketahui bersama oleh ahli ilmu. Seandainya tidak ada hadits khusus pun yang menjelaskan tentang adanya shalat raghaib ini, pelaksanaannya juga tetap disyari'atkan, seperti yang saya jelaskan di atas.

Betapa banyak shalat yang diterima yang mempunyai sifat khusus yang tidak disebutkan dalam nash khusus, baik dalam Al-Qur'an maupun sunah, kemudian tidak dikatakan bahwa itu bid'ah.

Seandainya ada orang yang mengatakan bahwa shalat itu bid'ah, tentu dia akan mengatakan bid'ah hasanah karena dia kembali kepada sumber asal, yaitu Al-Qur'an dan sunah.

Misalnya, jika seseorang shalat di tengah malam sebanyak lima belas rakaat dalam satu salam. Di setiap rakaatnya membaca satu ayat dari lima belas surat secara berurutan, dan mengkhususkan di setiap rakaatnya dengan doa khusus, maka shalat seperti ini tetap diterima, *maqbul*, bukan ditolak dan tidak seorang pun akan mengatakan, 'Ini adalah shalat yang bid'ah dan tertolak'. Padahal shalat semacam itu tidak dijelaskan di dalam Kitab maupun sunah. Seandainya ada hadits yang meriwayatkan tentangnya, maka kami akan membatalkan hadits itu, menolaknya, dan tidak mengingkari shalat. Begitu juga tentang shalat Raghaib ini, tidak ada bedanya.' Masih banyak lagi dalil-dalil syari'at lainnya, yang tidak terhitung jumlahnya. Memang mungkin ada tambahan-tambahan yang sifatnya melebihi dari yang ditetapkan syariat dan ditolak oleh dasar-dasar syari'at sehingga sebagian orang menghukuminya dengan bid'ah yang tercela dan ajaran baru yang tertolak. Hal-hal yang menjadikan shalat raghaib diragukan kesunahannya, juga akan saya jelaskan dengan dalil-dalil yang jelas sehingga selamat dari keraguan.

Pertama: Adanya Pembacaan Surat yang Diulang-ulang

Jawaban: Mengulang-ulang bacaan surat bukan termasuk perkara makruh dan mungkar karena dijelaskan di beberapa hadits tentang perintah untuk mengulang-ulang surat Al-Ikhlâs, walaupun kita tidak menganggapnya sebagai sunah. Akan tetapi, kita tidak menganggapnya makruh dan mungkar karena tidak adanya dalil yang kuat tentang hal itu.

Pendapat yang diriwayatkan dari para imam hadits yang memakruhkan tindakan mengulang-ulang bacaan surat ini adalah dikiasikan kepada hukum makruh dalam kategori '*meninggalkan sesuatu yang lebih*

*utama*¹⁵⁰ karena kata makruh bisa diartikan dengan beberapa arti, dan itu hanya salah satunya.

Kedua: Dua sujud yang dilakukan setelah shalat memang diperseleksi oleh para imam tentang kemakruhannya. Jika penyanggah memilih pendapat orang yang memakruhkannya secara mutlak, maka cukuplah baginya meninggalkan kedua sujud itu, tetapi tidak meninggalkan shalatnya. Begitu juga dengan masalah mengulang-ulang bacaan surat, baik shalat itu diketahui namanya secara khusus ataupun tidak karena tujuannya adalah supaya manusia tetap melestarikan tradisinya, yaitu memanfaatkan waktu itu untuk ibadah, bukan sebaliknya.

Ketiga: Terikat dengan jumlah bacaan tertentu tanpa sengaja.

Jawabnya sama dengan pembahasan sebelumnya, yaitu seperti orang yang terikat dengan membaca sepertujuh atau seperempat Al-Qur'an setiap hari, dan seperti keterikatan para ahli ibadah dengan hadits-hadits yang mereka pilih, tidak menambah dan tidak mengurangi.

Keempat: Di dalamnya ada penetapan jumlah surat dan tasbih yang dimakruhkan karena hati akan sibuk menghitungnya sehingga melupakan Allah.

Jawabnya adalah berarti dia bukan orang Muslim karena terjadi perbedaan antara hati dengan keadaan manusia.

Mengenai menghitung ayat dalam shalat ini, telah diriwayatkan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, Thawus, Ibnu Sirin, Sa'id bin Jabir, Hasan, dan Ibnu Malikah,¹⁵¹ dari sejumlah besar kaum salaf.

Asy-Syafi'i *Rahimahullah* berkata, 'Tidak apa-apa menghitung ayat dalam shalat'. Hal ini telah dinukil oleh penulis buku *Jam'u Al-Jawami*;¹⁵²

¹⁵⁰ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah berkata, "Para generasi terakhir mengalami kesalahan dalam mengikuti para imam karena hal ini, yaitu pada awalnya para imam memutlakkan kata *haram*, lalu mereka memutlakkan kata *makruh*, lalu generasi terakhir menolak kata *haram* yang dikatakan para imam dan memutlakkan kata *makruh*, setelah memutlakkan kata *makruh* mereka mempermudah hukum *makruh*, dari *makruh* kemudian membawanya pada hukum *tanzih* 'menjauhkan dari kebaikan', dan akhirnya sebagian lain membawa hukum *makruh* kepada masalah *makruh* (*meninggalkan yang utama*).” Hal semacam ini banyak sekali dalam tradisi mereka sehingga karenanya banyak di antara mereka yang salah dalam memahami syariat dan para imam. Kemudian, beliau menyebutkan sebagian bukti dari pernyataannya ini. Lihat *I'laam Al-Muqi'in*, I, 39-40.

¹⁵¹ Yaitu, Abdullah bin Ubaidillah bin Abu Malikah Al-Qurasyi At-Taimi Al-Makki, menjabat sebagai qadhi di Makkah pada masa Ibnu Zubair. Dia adalah muadzin Masjidil Haram, seorang alim dan mufti, perawi hadits, meyakinkan dan banyak riwayatnya dalam thabaqah karya Atha. Abu Zar'ah dan Abu Hatim men-*tsiqah*-kannya. Dia juga pernah menjabat sebagai qadhi di Thaif. Wafat tahun 117 H.

Lihat biografinya dalam *Ath-Thabaqat*, V, 472-473; *Al-Ma'arif li Ibn Qutaibah*, h. 475; *Al-Jarh wa At-Ta'dil*, V, 99-100, biografi no. 461; dan *Tadzkirah Al-Huffadz*, I, 101-102, biografi no. 94.

dalam *Manshushat*-nya tanpa diperselisihkan. Ibnu Mundzir menceritakan dari Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq,¹⁵³ Ats-Tsauri, dan sebagainya, menunjukkan kepadanya tentang hadits yang menjelaskan shalat tasbih.¹⁵⁴

Kelima: Shalat itu dikerjakan secara berjamaah, padahal tidak ada shalat sunah yang dikerjakan secara berjamaah, kecuali shalat dua hari raya, shalat gerhana bulan dan matahari, shalat istisqa', dan shalat tarawih.

Jawabnya: Hukum dalam hal ini bahwa shalat jama'ah tidak disunahkan, kecuali dalam keenam shalat ini, bukannya shalat jama'ah dilarang di selain shalat sunah itu.

Dalam kitab *Al-Mukhtashar, Ar-Rabi'*,¹⁵⁵ dari Imam Syafi'i *Radhiyallahu Anhum*, dia berkata, 'Tidak apa-apa mengerjakan shalat sunah secara berjama'ah'. Dalil yang menjelaskan masalah ini adalah hadits

¹⁵² Yaitu, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ad-Dauri, Abu Sahal bin Al-'Ifris Az-Zauzani, wafat tahun 362 H. Lihat biografinya dalam *Thabaqat Asy-Syafi'iyah*, karya As-Subki, III, 301-302, biografi no. 188; dan Ibnu Hidayatullah, *Thabaqat Asy-Syafi'iyah*, h. 90.

¹⁵³ Yaitu, Ishaq bin Ibrahim bin Mikhlad bin Ibrahim bin Mathar Al-Handzali, Abu Ya'qub Al-Marwazi, dikenal dengan Ibnu Rahawih, lahir tahun 166 H dan ada yang mengatakan tahun 161 H. Salah seorang imam agama dan ahli ilmu alam Islam. Memadukan antara fikih, hadits, wara', dan takwa. Dia tinggal di Nisabur dan menjadi ulamanya. Imam Ahmad bin Hambal berkata tentangnya, "Bagi kami Ishaq adalah imamnya para imam kaum Muslimin." Katanya Al-Jisr, "Lebih fakih dari Ishaq." Ishaq berkata, "Saya hapal 70.000 hadits dan saya ingat 100.000 hadits. Saya tidak mendengar sesuatu, kecuali saya hapal; dan jika saya hapal sesuatu, maka saya tidak pernah lupa sama sekali." Banyak orang meriwayatkan darinya, di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hambal, Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Yahya bin Mu'ayyan, dan sebagainya. Wafat tahun 238 Hijriah. Bukhari berkata, "Dia berusia 77 tahun." Al-Khathib berkata, "Ini menunjukkan bahwa dia lahir tahun 61 H." Lihat biografinya dalam *Al-Jarh wa Ta'dil*, II, 209-210, biografi no. 714; *Thabaqat Al-Hanabilah*, karya Ibnu Abi Ya'la, I, 109, biografi no. 122; *Wafayaat Al-A'yaan*, I, 199-201, biografi no. 85; *Thabaqat Asy-Syafi'iyah*, karya As-Subki, II, 83-93, biografi no. 19.

¹⁵⁴ Ibnu Al-Jauzi mengatakannya dalam *Al-Maudhu'at*, II, 143-146, setelah menyebutkan hadits shalat tasbih dari beberapa jalan; semua jalan itu tidak ada yang kuat, kemudian setiap jalan disebutkan ilatnya, kemudian berkata, "Al-'Aqili berkata, 'Mengenai shalat tasbih tidak ada hadits yang kuat.'"

¹⁵⁵ Yaitu, Ar-Rabi' bin Sulaiman bin Abdul Jabbar bin Kamil Al-Muradi, Abu Muhammad Al-Muadzdzin, sahabat Syafi'i, perawi kitabnya sendiri, *tsiqah*, dan kuat periwayatannya, lahir tahun 174 H. Terus mengabdikan kepada Imam Syafi'i, mengambil banyak ilmu darinya dan meriwayatkan hadits darinya. Dia menjadi muadzin Masjid Jami' di Fusthath Mesir. Syafi'i berkata tentangnya, "Betapa besar cintamu kepadaku!" Beliau juga berkata, "Tidak seorang pun yang mengabdikan kepadaku seperti pengabdian Ar-Rabi' bin Sulaiman kepadaku." Beliau berkata, "Wahai Rabi', seandainya memungkinkan bagiku untuk menyuapmu dengan ilmu, maka saya akan menyuapmu." Beliau berkata, "Kamu adalah perawi buku-buku saya." Dikatakan tentangnya, "Dia berhati baik, pelupa, dan lambat memahami sesuatu." Ibnu Abu Hatim berkata tentangnya, "Kami mendengar darinya dan dia adalah orang yang jujur." Ibnu Hajar berkata, "Dia orang yang *tsiqah*." Wafat pada tahun 270 H. Lihat biografinya dalam As-Sairazi, *Thabaqat Al-Fukaha*, h. 98; *Wafayaat Al-A'yaan*, II, 291-292, biografi no. 233; *Thabaqat Asy-Syafi'iyah*, karya As-Subki, II, 132-139, biografi no. 29; *Taqrib At-Ta'hdzib*, I, 245, biografi no. 43.

yang diriwayatkan dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*,

*'Bahwasanya pada suatu malam dia tidur di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, ketika beliau sedang mengerjakan shalat malam, Ibnu Abbas shalat di belakangnya dan berdiri di sebelah kirinya, lalu dia diputar ke sebelah kanan beliau.'*¹⁵⁶

Dalam riwayat Muslim *Radhiyallahu Anhu* juga dijelaskan bahwa beliau shalat sunah di waktu malam secara berjama'ah.¹⁵⁷

*Diriwayatkan dari Anas Radhiyallahu Anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendatangi rumah mereka di selain waktu shalat, lalu beliau shalat di rumah itu dengan Ummu Salim*¹⁵⁸ *dan Ummu Haram.*¹⁵⁹ (Diriwayatkan Ahmad)¹⁶⁰

Dalam riwayat Abu Daud disebutkan, 'Lalu beliau shalat sunah dua rakaat bersama kami'.¹⁶¹

Dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* juga disebutkan riwayat yang serupa dari Utban bin Malik Al-Anshari.¹⁶²

¹⁵⁶ Diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya yang dicetak bersama *Fath Al-Baari*, I, 212, kitab *Al-'Ilm*, hadits no. 117; dan Muslim dalam sahihnya, I, 525-526, kitab *Shalat Al-Musafirin*, hadits no. 763, dan Ibnu Shalah di sini menyebutkannya secara singkat, jika tidak riwayat Bukhari dan Muslim lebih panjang dari itu dan di dalamnya ada perincian.

¹⁵⁷ *Shahih Muslim*, I, 531, hadits no. 763, 192 dalam Bab, "Shalat Musafir".

¹⁵⁸ Yaitu, Ummu Salim binti Ulhan bin Khalid bin Zaid bin Haram bin Jundub, bin Amir bin Ghanam bin Ady bin An-Najjar. Diperselisihkan tentang namanya, ada yang mengatakan dia bernama Sahlah, ada yang berkata Ramailah, Ramaitsah, Malikah, dan sebagainya. Pada masa jahilliah, dia adalah istri Malik bin Nadhar Abu Anas bin Malik. Ketika masuk Islam, Malik marah kepadanya, lalu pergi ke Syam dan wafat di sana. Lalu dinikahi oleh Abu Thalhaf Al-Anshari dan maknanya adalah masuk Islam. Ummu Salim meriwayatkan beberapa hadits dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dia adalah wanita yang cerdas dan rumahnya dikunjungi oleh Rasulullah dan berperang bersamanya. Dia mempunyai kisah yang masyhur dan datang dengan anaknya Anas kepada Rasulullah untuk mengabdikan kepadanya, lalu Anas pun mengabdikan kepada beliau selama sepuluh tahun. Lihat biografinya dalam *Al-Isti'ab*, IV, 437-439; *Asad Al-Ghabah*, VI, 345-346, biografi no. 747; *Al-Ishabah*, IV, 441-442, biografi no. 1321.

¹⁵⁹ Yaitu, Ummu Haram binti Mulhan, bibi Anas bin Malik dan para ulama tidak ada yang dapat mengetahui namanya secara benar. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah mengunjunginya dan beliau diberi makan sehingga Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberinya kabar gembira dengan mati syahid. Dia adalah istri Ubadah bin Shamit, lalu pada masa Khalifah Utsman, Ummu Haram ikut berperang bersama suaminya yang dipimpin oleh Mu'awiyah bin Abu Sufyan untuk memerangi Qabras. Ketika mereka sampai di laut, Ummu Haram naik onta, lalu onta itu bertingkah hingga membunuhnya. Peristiwa ini terjadi pada tahun 27 Hijriah dan dikubur di Qabras. Lihat biografinya dalam *Al-Isti'ab*, IV, 424; *Usud Al-Ghabah*, VI, 317, biografi no. 7403; *Al-Ishabah*, IV, 423-424, biografi no. 1215.

¹⁶⁰ Diriwayatkan Ahmad dalam musnadnya, III, 217; dan Muslim dalam sahihnya, I, 457, kitab *Al-Masajid*, hadits no. 660; Abu Daud dalam sunannya, I, 406, kitab *Ash-Shalah*, hadits no. 608; dan An-Nasa'i dalam sunannya, II, 86, kitab *Al-Imamah*.

¹⁶¹ Diriwayatkan Abu Daud dalam sunannya, I, 406, kitab *Ash-Shalah*, hadits no. 608.

Keenam: Seakan shalat menjadi syi'ar (simbol) yang tampak dan baru tanpa dasar, padahal membuat syi'ar baru dalam agama tanpa dasar syari'at tidak diperkenankan.

Jawabnya: Yang jelas bahwa shalat ini adalah ibadah yang memiliki dasar syariat yang kuat, tampak, dan disunahkan. Hal ini tidak mengharuskan dia untuk dicabut dari asalnya karena segala sesuatu yang dikhususkan oleh para ulama Islam dalam ilmu fikih dan ilmu-ilmu agama lainnya, seperti, pengajaran ushul, penjelasan rinci, pendalaman, penulisan buku, dan pengajaran merupakan syiar yang jelas dalam agama, yang tidak ada pada masa-masa awal Islam. Akan tetapi, kita tidak mengatakan itu adalah bid'ah yang harus di jauhi dan syi'ar baru yang tidak memiliki akar yang kuat.

Penyanggah beralasan dengan alasan lain yang tidak sama seperti yang dipaparkan di atas. Jawaban saya adalah: Shalatlah dengan shalat raghaib ini dan jauhilah sesuatu yang Anda anggap tidak diperkenankan, seperti yang saya jelaskan di depan. Penyanggah juga beralasan bahwa shalat itu mengkhususkan malam Jum'at untuk shalat malam, dan ini dilarang.

Saya jawab, 'Tidak masalah karena orang yang mengerjakan shalat raghaib tidak harus meninggalkan shalat malam pada sisa waktu malamnya. Siapa yang tidak meninggalkan shalat malam pada malam itu, berarti dia tidak mengkhususkan malam Jum'at untuk bangun malam, dan ini jelas.

Dari penjelasan saya di atas tampaklah bahwa shalat raghaib bukan bid'ah yang mungkar. Fenomena-fenomena yang terjadi di sekeliling kita ini memiliki bentuk yang bermacam-macam dan serupa, siapa yang tidak bisa membedakannya, dia akan terjebak kepada penyamaan dua hal yang berbeda tanpa penelitian yang mendalam.

Inilah penjelasan yang cukup, yang dapat memuaskan penyanggah dan akan mengubah pandangannya sehingga nantinya tidak ada lagi perdebatan yang tidak ada habisnya karena mengikuti hawa nafsu. *Maa syaa'allah laa haula wa laa quwwata illa billahi al-'aliyyi al-'adzim, hasbunallah wahdahu laa syariika lahu wa ni'ma al-wakil.*¹⁶³

Kemudian, Al-'Iz bin Abdussalam menyanggah Ibnu Shalah seraya berkata, "Segala puji bagi Allah, yang tidak ada tuhan, kecuali Allah.

¹⁶² Yaitu, Utban bin Malik bin Amru bin Ajan bin Zaid bin Ghanam bin Salim bin Auf Al-Khazraji, Al-Anshari. Menurut Jumhur ulama' dia sangat cerdas dan hadits-haditsnya masuk dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Dia adalah pemimpin kaumnya dari bani Salim. Rasulullah menjadikan dia saudara Umar bin Khatthhab. Pergi ke Basrah pada masa Rasulullah dan wafat pada masa Khalifah Mu'awiyah dan tidak mempunyai peninggalan. Lihat biografinya dalam *Ath-Thabaqat*, III, 550; *Al-Isti'ab*, III, 159-160; dan *Al-Ishabah*, II, 445, biografi no. 5398.

¹⁶³ *Al-Musajilah*, h. 14-27.

Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan keluarganya. Ketika saya mengingkari shalat raghaib yang *maudhu'* dan saya jelaskan bahwa shalat itu bertentangan dengan sunah yang disyariatkan, dari sisi yang saya sebutkan dalam komentar itu, bangkitlah orang-orang menentang penjelasan saya dan berusaha untuk membagus-baguskannya agar sesuai dengan bid'ah hasanah karena merupakan amalan shalat. Akan tetapi, saya menentangnya dari sisi sifat-sifat dan kekhususan-kekhususan yang ada di dalamnya, yang sebagiannya mengarah kepada perbuatan haram dan sebagian bertentangan dengan sunah. Orang-orang itu justru menuduh saya melarang manusia untuk beribadah. Saya tidak mengingkari bahwa shalat itu termasuk ibadah, tetapi saya mengingkarinya dari sisi sifat-sifatnya, melarang apa yang dilarang oleh Rasulullah, dan mematuhi larangan Rasulullah agar tidak melaksanakan shalat pada waktu-waktu yang dimakruhkan. Rasulullah tidak melarang shalat raghaib itu karena itu ibadah shalat, khusyuk, zikir, dan tilawah. Akan tetapi, melarangnya karena shalat itu dikhususkan pada malam Jum'at yang dilarang oleh Rasulullah mengkhususkannya untuk shalat malam.

Celakalah orang yang menjadikan apa yang dilarang Rasulullah sebagai jalan mendekati diri kepada Allah. Kemudian, orang itu berkata, 'Manusia sudah terbiasa melaksanakannya pada malam yang mulia, yang tidak diragukan lagi kemuliaannya'. Lalu orang itu menjadikan kebiasaan orang yang tidak berilmu sebagai hujah dalam mengerjakan bid'ah yang dilarang, padahal itu hanya dilakukan oleh orang-orang awam dan orang-orang yang tidak mendalami pengetahuannya tentang syariat sehingga dia salah dalam menetapkan kemuliaannya. Dia ingin mengatakan malam Jum'at yang ada pada bulan Rajab, kapan ditetapkan bahwa malam itu lebih utama dari malam-malam selainnya? Jika dia ingin mengatakan bahwa karena malam itu adalah malam Jum'at, berarti dia telah menyalahkan dirinya sendiri dengan ibu jarinya karena malam itu berkaitan dengan bulan Rajab! Di samping itu dia juga mengalami kesalahan karena menganggap telah menolong agama dan mematikan bid'ah dengan lafal yang boros dan berlebihan.

Sedangkan perumpamaan yang dibuatnya dengan menyebutkan firman Allah,

'Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang, seorang hamba ketika dia mengerjakan shalat, bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran, atau dia menyuruh bertakwa (kepada Allah)? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Ketahuilah, sungguh jika dia

tidak berhenti (berbuat demikian) niscaya Kami tarik ubun-ubunnya, (yaitu) ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya (untuk menolongnya), kelak Kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, sekali-kali jangan, janganlah kamu patuh kepadanya; dan sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Tuhan)'. (Al-'Alaq: 9-19)

Adalah perumpamaan yang mengada-ada terhadap firman Allah dan menempatkan ayat itu tidak pada tempatnya karena ayat-ayat itu diturunkan berkaitan dengan penyangkalan Abu Jahal¹⁶⁴ terhadap shalat yang dianjurkan oleh Rasulullah, sedangkan pengingkaran terhadap shalat raghaib adalah pengingkaran terhadap shalat yang dilarang Rasulullah. Jadi, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melarang shalat yang kita bicarakan ini dan melarang pula shalat-shalat yang dikerjakan pada waktu-waktu yang dimakruhkan.

Begitu juga dia telah memutarbalikkan makna di balik firman Allah, *'Sekali-kali jangan, janganlah kamu patuh kepadanya....'*¹⁶⁵ Karena yang melarang shalat semacam ini adalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka penakwilannya adalah bahwa Allah telah memerintahkan kepada kita agar tidak menaati Rasul-Nya jika dia menyuruh mengerjakan shalat-shalat yang dilarang.

Kemudian, dia mengatakan bahwa dirinya telah melakukan shalat istikharah dalam hal ini. Akan tetapi, tampaklah bahwa dia tidak melakukan shalat istikharah karena jika dia melakukannya, tentu Allah menunjukkan kebenaran kepadanya.

Kemudian, dia mengaku bahwa shalat raghaib ini termasuk bid'ah yang *maudhu'*. Dengan demikian kita berhujah kepadanya dengan sabda Rasulullah, *'Sejelek-jelek perkara adalah perkara yang baru (bid'ah) dan setiap bid'ah adalah sesat'*.

Saya telah mengecualikan bid'ah hasanah dalam hal ini, yaitu setiap bid'ah yang tidak bertentangan dengan sunah, tetapi selaras dengannya. Akan tetapi, keumuman sabda Rasulullah, *'Sejelek-jelek perkara adalah perkara yang baru (bid'ah) dan setiap bid'ah adalah sesat'*, bertentangan dengan shalat raghaib sehingga shalat raghaib tidak termasuk dalam makna yang dikecualikan itu, walau dengan menggunakan cara kiyas sekalipun.

¹⁶⁴ Yaitu, musuh Allah dan Rasul-Nya, Amru bin Hisyam bin Mughirah Al-Makhzumi, orang yang paling keras perlawanannya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan dia lebih menghormati orang-orang biasa daripada Rasulullah dan shahabat-shahabatnya, tidak habis-habisnya melakukan tipu daya dan penyiksaan kepada mereka hingga Allah membunuhnya dalam Perang Badar pada tahun 2H. Lihat *Al-A'laam*, V, 87.

¹⁶⁵ Al-'Alaq: 19.

Adapun pembuktian dia dengan berdalil pada sabda Rasulullah, *'Shalat itu cahaya'*, dan sabda beliau, *'Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah shalat'*, tidak dibenarkan karena yang dimaksudkan dengan shalat di sini adalah setiap shalat yang tidak dilarang oleh syariat. Shalat yang dilarang syariat, tidak termasuk cahaya. Sebaliknya, merupakan kegelapan dan tidak termasuk amal yang baik karena tidak ada kebaikan dalam amal yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah dan tidak ada cahaya dalam kemaksiatan. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

'... (Dan) barangsiapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun.' (An-Nuur: 40)

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

*'Betapa banyak orang yang membawa (ahli) fikih, tetapi tidak paham fikih.'*¹⁶⁶

Adapun pengambilan dalil dengan hadits yang di-*takhrij* oleh At-Tirmidzi, sebagai komentar atas hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

'Barangsiapa yang shalat dua puluh rakaat setelah shalat maghrib, maka Allah akan membangunkan rumah (istana) untuknya di surga'.

Jika dia tahu bahwa yang dijadikan komentar itu tidak boleh dijadikan hujah, lalu mengapa dia mengambil dalil dari hadits yang tidak bisa dijadikan hujah. Dia mengira bahwa hadits seperti itu bisa dijadikan hujah, padahal mazhab yang dianutnya tidak mengatakan demikian. Hadits ini telah ditulis oleh Ibnu Majah dalam sunannya. Namun, di dalam sanadnya ada Ya'qub bin Walid Al-Madani,¹⁶⁷ seorang pendusta dan *dha'if* menurut

¹⁶⁶ Diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, V, 183; At-Tirmidzi dalam sunannya, IV, 141, Bab "Ilmu", hadits no. 2794 dan berkata ini hadits hasan; Abu Daud dalam sunannya, IV, 68-69, kitab *Ilmu*, hadits no. 3660; Ibnu Majah dalam sunannya, I, 84, *Al-Muqaddimah*, hadits no. 230. Al-Bushiri berkata dalam *Zawaid Ibnu Majah*, "Dalam sanadnya ada Laits bin Abu Salim dan di-*dha'if*-kan oleh jumhur dan termasuk hadits *mudallas*. Diriwayatkan...tetapi Ibnu Majah tidak sendiri dalam meriwayatkan hadits ini dari jalan Zaid bin Tsabit karena sebagian perawi juga telah meriwayatkannya, seperti, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Abu Ya'la Al-Mushili dalam musnadnya. Ibnu Hiban dalam sahnya dengan sempurna, Al-Baihaqi ada pemajuan dan pengakhiran, dan Abu Daud Ath-Thayalisi dengan tambahan yang panjang." Diriwayatkan Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak*, lihat *Misbah Az-Zujajah*, I, 32; Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* dari An-Nu'man Basyir, I, 88, kitab *Al-Ilm*, dan Adz-Dzahabi berkata, "Dengan syarat dari Muslim. Juga diriwayatkan Jubair bin Muth'im dengan lafal, *'Farubba hamili fiqhin laa fiqha lahu...'* (Betapa banyak orang yang ahli fikih tetapi tidak memahaminya...) dan berkata, "Ini adalah hadits sahih dengan syarat Bukhari dan Muslim, tetapi keduanya tidak men-*takhrij*-nya dan disepakati oleh Adz-Dzahabi."

¹⁶⁷ Yaitu, Ya'qub bin Walid Al-Madani, Abu Yusuf. Abdullah bin Ahmad berkata, "Saya mendengar Ayah saya berkata, 'Ya'qub Abu Walid, dari Abu Yusuf, dari penduduk Madinah, dia termasuk pendusta besar'. Suatu saat saya pernah mendengar ayahku berkata, 'Saya menulis darinya dan menyobek haditsnya sejak saat itu karena haditsnya *dha'if*... dia juga pernah berkata, 'Dia pendusta dan haditsnya *dha'if*.'" Yahya bin Mu'ayyan berkata, "Ya'qub bin Walid Al-Madani adalah pendusta yang didustakan oleh Abu Hatim." Abu Daud berkata, "Dia tidak *tsiqah*." Lihat

penjelasan Ahmad bin Hambal dan imam-imam lainnya. Alangkah menakutkan orang yang meninggalkan hadits sahih dari Rasulullah, lalu mengambil hadits yang tidak harganya seperti ini.

Jika dia mengarahkan hadits itu kepada shalat raghaib, itu tidak benar karena hadits ini —seandainya sahih— bukan menjelaskan tentang shalat raghaib. Shalat raghaib terikat dengan dua puluh rakaat dan tidak disebut shalat raghaib jika kurang atau lebih dari dua puluh rakaat.”

Adapun pernyataan yang menegaskan tentang shalat yang memiliki sifat-sifat khusus, maka jawabannya bahwa sifat-sifat itu ada dua:

- a. Sifat-sifat yang mengandung unsur yang dimakruhkan, seperti, sifat shalat raghaib sehingga bisa disebut bid'ah yang dimakruhkan.
- b. Sifat-sifat yang tidak mengandung unsur yang dimakruhkan sehingga termasuk bid'ah hasanah, contohnya sudah saya jelaskan dalam kitab ini.

Adapun perkataan Ibnu Shalah, “Seandainya ada hadits *maudhu'* yang menjelaskan tentang shalat itu, maka kami akan mengingkari hadits itu, tetapi kami tidak mengingkari shalatnya, begitu juga dengan shalat raghaib.”

Jawaban terhadap pernyataan ini adalah:

Pertama. Shalat raghaib dengan kekhususannya memancing orang awam untuk menganggapnya sebagai sunah yang disunahkan oleh Rasulullah —seperti kenyataan yang ada— lain halnya dengan shalat yang disebutkan dalam pernyataannya di atas.

Kedua. Melaksanakan shalat raghaib dapat menjerumuskan orang awam mendustakan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* karena mereka akan menganggap bahwa beliau menyunahkannya dengan segala kekhususannya sehingga dia berdusta kepada Rasulullah. Lain halnya dengan shalat yang dijadikannya sebagai contoh.

Ketiga. Melaksanakan shalat raghaib yang menjerumuskan orang-orang awam kepada keawaman, merupakan kemunafikan yang penuh dusta, lain halnya dengan shalat yang dijadikannya sebagai contoh.

Keempat. Melaksanakan shalat raghaib dengan kekhususannya, mengandung banyak sunah, lain halnya dengan shalat yang dijadikannya sebagai contoh.

Kelima. Shalat raghaib bagi orang yang menganggapnya sunah rawatib, dia harus mampu mengeluarkannya dari perselisihan, khususnya bagi yang menganggap sahnya shalat tergantung kepada niatnya. Jika sudah lepas dari perselisihan itu, berarti shalat itu adalah shalat yang sahih.

Kemudian, Ibnu Shalah sendiri menetapkan hukumnya bahwa shalat itu termasuk bid'ah hasanah dengan perkataannya, "Sifat tambahan jika bertentangan dengan dasar-dasar syari'at, maka disebut dengan *bid'ah madzmumah* dan perkara baru yang ditolak." Melaksanakan shalat raghaib adalah berdusta kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan "*lisan haal*" dan bisa menyebabkan kedustaan kepadanya, menjerumuskan orang-orang lemah kepada kelemahan. Seperti itulah yang diriwayatkan dalam dasar-dasar syariat.

Adapun sanggahannya terhadap pendapat yang mengatakan bahwa dalam shalat raghaib ada pengulangan bacaan surat, maksudnya bukan pengingkaran terhadap pengulangan bacaan surat itu sendiri, tetapi ketidakkhusyukan hati karena sibuk menghitung jumlah surat.

Sedangkan pernyataannya, "Hal itu tidak termasuk perbuatan makruh yang diingkari, seperti yang dijelaskan dalam beberapa hadits."

Jawabannya adalah jika yang dia maksudkan dengan penjelasan hadits itu adalah hadits tentang tasbih, rukuk, dan takbir dalam shalat 'ied, maka ada perbedaan yang bisa dilihat dari dua sisi:

Pertama. Jumlah yang dihitung dalam tasbih, rukuk, dan sebagainya itu hanya sedikit, yang tidak sampai mengganggu kekhusyukan.

Kedua. Jumlah tertentu itu telah ditetapkan oleh syariat yang menjelaskan tentang shalat. Seandainya karena jumlah tertentu itu mengganggu kekhusyukan, harus tetap didahulukan daripada kekhusyukan. Memang kita harus mendahulukan salah satu dari dua hal yang diperintahkan oleh syariat. Lain halnya dengan jumlah bacaan yang ada dalam shalat raghaib, sangat panjang dan tidak disyariatkan. Jika seseorang mengerjakan shalat ini, maka dia akan meninggalkan kekhusyukan yang disyariatkan karena mengerjakan sesuatu yang tidak disyariatkan.

Adapun hadits-hadits yang menjelaskan tentang pengulangan bacaan surat Al-Ikhlas, jika hadits ini tidak sahih, maka tidak boleh dijadikan hujah.¹⁶⁸ Jika hadits itu sahih dan dibolehkan, maka kami tidak mengingkari sesuatu yang diperbolehkan. Jika menunjukkan sunah, walaupun

¹⁶⁸ Ini adalah hadits sahih yang telah diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya yang dicetak bersama *Fath Al-Baari*, II, 255, kitab *Al-Adzan*, hadits 774. Ibnu Hajar berkata dalam *Fath Al-Baari*, "Ini dikatakan sebagai hadits *maushul* oleh At-Tirmidzi dan Al-Bazar, dari Bukhari, dari Ismail bin Abi Uwais dan Al-Baihaqi.... At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits *hasan sahih gharib*." Lihat *Fath Al-Baari*, II, 257, Al-Baihaqi dalam sunannya, II, 61, kitab *Ash-Shalat*. Bukhari meriwayatkannya dalam sahihnya yang dicetak bersama *Fath Al-Baari*, XIII, 437-438, kitab *At-Tauhid*, hadits no. 7375, kisah pemimpin Suriyah yang diutus oleh Rasulullah, di mana dia mengakhiri shalatnya dengan membaca *qul huwallahu ahad*.... Diriwayatkan Muslim dalam sahihnya, I, 557, kitab *Shalat Al-Musafirin*, hadits no. 813, tetapi hadits-hadits ini tidak ada kaitannya dengan dalil yang dijadikan sebagai alasan oleh Ibnu Shalah berpendapat atas bolehnya mengulang-ulang bacaan karena dalam hadits-hadits itu tidak dijelaskan tentang pengulangan satu surat dalam satu rakaat, seperti dalam shalat raghaib.

mengganggu kekhusyukan, maka syariat lebih didahulukan daripada kekhusyukan. Jika bisa disatukan dengan kekhusyukan, maka dia menjadi seperti bacaan tasbih dalam rukuk.

Jika hadits itu tidak menunjukkan sunah, berarti makruh. Hal ini dikarenakan di dalamnya ada hal-hal yang dapat menghilangkan tujuan shalat dan memalingkan hati dari Allah. Jika hanya mengulang-ulangnya saja tanpa menghitungnya dengan hitungan tertentu tidak masalah. Akan tetapi, jika sudah ditentukan dengan jumlah tertentu, maka hal itu dapat memalingkannya dari tujuan yang ingin dicapai.

Adapun penakwilan Ibnu Shalah bahwa sebagian imam hadits memakruhkannya karena mereka membawa masalah ini pada bab *meninggalkan sesuatu yang lebih utama*, maka dia telah menentang realitas tanpa dalil (bukti) karena yang disebut makruh adalah sesuatu yang dilarang, tetapi tidak berdosa bila terpaksa melakukannya. Kemudian, jika dia menariknya kepada masalah *meninggalkan sesuatu yang lebih utama*, maka merupakan penakwilan yang tidak berdalil.

Adapun pendapatnya tentang dua sujud yang dianggap makruh oleh sebagian orang, "Jalan keluarnya adalah hanya meninggalkannya." Ini tidak benar karena pengingkaran terjadi pada shalat raghaib dengan seluruh rangkaianannya sehingga tidak bisa hanya mengingkari salah satu dari rangkaian itu, sementara yang lain tidak.

Adapun jika orang miskin itu (Ibnu Shalah) bersikeras ingin mengabadikan shalat raghaib itu atau mengabadikan penggantinya, berarti dia bersikeras ingin menentang Rasulullah di dalamnya atau dalam penggantinya. Hal ini dikarenakan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melarang untuk mengkhususkan malam Jum'at untuk shalat malam, seakan-akan Ibnu Shalah berkata, "Jika tidak mengerjakan shalat raghaib yang makruh itu, maka kerjakanlah sesuatu yang makruh lainnya sebagai pengganti shalat raghaib sehingga tidak kosong dari memusuhi Rasulullah!?"

Adapun pernyataan Ibnu Shalah bahwa penyangkalan itu ada kaitannya dengan jumlah tertentu, ini adalah penyangkalan yang mengada-ada. Begitu juga pernyataannya bahwa dia telah menukil dari sekelompok ulama bahwa mereka membolehkan penghitungan ayat dalam shalat. Kami tidak mengingkari kebolehan dan tidak tepat bila dia mengkiyaskannya dengan shalat tasbih karena shalat tasbih itu tidak diperintahkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sehingga kekhusyukan yang ditetapkan oleh syariat sebagai amalan sunah, tidak bisa dikalahkan oleh perhatian terhadap jumlah ayat yang tidak ada dalilnya.

Adapun pernyataan Ibnu Shalah, "Boleh mengerjakan shalat sunah secara berjama'ah."

Kami tidak melarang untuk mengerjakan shalat sunah secara berjamaah, tetapi kami mengatakan bahwa shalat sunah itu sebaiknya dilakukan secara individu, kecuali jika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakannya secara berjamaah, itu pun tidak menjadikannya sebagai sebuah syi'ar yang terus-menerus.

Adapun bila Ibnu Shalah mengambil dalil penguat dari keikutsertaan Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* dengan Rasulullah dalam shalat malam adalah tidak sah karena shalat tahajud adalah wajib bagi Rasulullah. Menurut Asy-Syafi'i bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah melaksanakan shalat sunah dengan berjamaah. Adapun jika diriwayatkan bahwa beliau pernah shalat sunah secara berjamaah, itu hanya menurut perkiraan perawi saja.

Menurut saya, dia yakin bahwa perawinya, Ibnu Abbas, melaksanakannya sendiri....

Hal ini dijawab, "Mengerjakan shalat —baik yang fardhu atau yang sunah, sendirian atau jama'ah— semuanya harus mengikuti apa yang dijelaskan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam sabdanya, "*Shalatlah kalian seperti saya shalat.*"¹⁶⁹ Mengerjakan shalat sunah secara berjama'ah hukumnya boleh menurut para ulama, asalkan tidak secara terus-menerus karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu mengerjakan shalat sunah di rumahnya dan di rumah orang lain, tidak mengerjakannya di masjid-masjid atau di tempat-tempat yang terkenal, kecuali shalat tarawih. Tidak boleh menentang apa yang disyariatkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, kecuali dengan dalil. Dalam shalat raghaib tidak ada dalil yang kuat sehingga tidak bisa dikiyaskan dengan shalat sunah yang disyariatkan. Jika suatu amal itu batal pada dirinya sendiri, bisakah dikiyaskan pada amal yang disyariatkan?

Adapun hadits Anas dan Utban bin Malik *Radhiyallahu Anhuma*, perbedaan antara shalat yang dijelaskan dalam kedua riwayat itu dengan shalat raghaib adalah mengerjakan shalat raghaib secara berjama'ah. Hal tersebut dapat menimbulkan anggapan pada orang-orang awam bahwa shalat raghaib itu adalah shalat sunah. Syi'ar dalam agama —berbeda dengan yang dijelaskan dalam hadits Anas dan Utban *Radhiyallahu Anhu*— sangat jarang dilakukan sehingga tidak memunculkan anggapan bagi orang awam bahwa itu termasuk sunah. Bahkan, dapat memunculkan anggapan bahwa itu boleh dilakukan. Inilah yang disepakati bersama.

Adapun pernyataannya yang mungkar, "Sesungguhnya shalat ini menjadi syi'ar yang jelas dan baru dalam agama." Ini hanyalah perkataan yang mengada-ada dan mengigau.

¹⁶⁹ Diriwayatkan Ahmad dalam musnadnya, V, 53; dan Bukhari dalam sahihnya yang dicetak bersama *Fath Al-Baari*, II, 111, kitab *Al-Adzan*, hadits no. 631.

Adapun bila dia menyamakan shalat ini dengan kegiatan yang dilakukan oleh para fukaha, seperti, menulis tentang ushul fikih dan ilmu kalam dengan berbagai macam cabangnya, adalah tidak benar. Dikarenakan —seperti yang telah kita jelaskan di muka— bahwa shalat raghaib dilarang pelaksanaannya dari beberapa aspek yang telah saya sebutkan di atas, mungkinkah mengkiyaskan sesuatu yang dilarang dalam sunah dengan sesuatu yang diperintahkan syariat menurut kesepakatan ulama?

Adapun perkataannya, “Penyanggah telah berhujah dengan sesuatu yang lain, yang tidak sama sebutannya.” Pernyataan seperti ini terungkap karena dia tidak bisa menjawabnya sehingga dia mengelabui orang awam bahwa dia tidak menjawab sanggahan itu, walaupun sebenarnya dia bisa, atau mungkin karena dia tidak paham. Dalam sebuah peribahasa disebutkan,

Betapa banyak orang yang cacat mengatakan perkataan yang benar

Adapun penyakitnya adalah pemahaman yang rusak.¹⁷⁰

Jawaban Ibnu Shalah yang diberikan kepada orang yang mengingkari shalat ini adalah, “Kerjakan shalat raghaib dan tinggalkan sesuatu di dalamnya yang kamu anggap meragukan.” Jawaban ini tidak benar karena pengingkaran ada pada shalat raghaib dengan seluruh sifat kekhususannya. Seandainya sifat kekhususannya itu ditinggalkan, maka terlepaslah dia dari shalat raghaib yang mungkar itu.

Adapun komentarnya terhadap hadits sahih yang berkaitan dengan larangan mengkhususkan malam Jum’at untuk bangun malam dan perkataannya bahwa hadits ini tidak melarang orang yang melakukan shalat raghaib karena nantinya bisa dilanjutkan dengan shalat malam.

Jawaban ini tidak benar karena dia membolehkan shalat raghaib secara mutlak, baik kepada orang yang mengkhususkannya maupun tidak mengkhususkannya. Kami katakan, “Kemakruhannya bisa ditinjau dari beberapa aspek. Jika selamat dari satu aspek, maka dia masih tetap terperangkap oleh larangan-larangan dari aspek lainnya.”

Adapun perkataannya, “Sesungguhnya peristiwa-peristiwa itu mempunyai sifat-sifat yang serupa. Barangsiapa yang tidak bisa membedakannya, berarti dia telah menyamakan sesuatu tanpa penelitian.”

¹⁷⁰ Bait syair karya Al-Mutanabbi dari lagunya yang berbunyi,

Jika engkau menghendaki kemuliaan yang tinggi,

maka janganlah engkau puas dengan sesuatu yang lebih rendah dari binatang

Lihat *Diwan Al-Mutanabbi*, yang dicetak bersama *Syarah Al-'Akbari* yang dinamakan *Al-Tibyan fi Syarah Ad-Diwan*, IV, 120.

Ini adalah kesaksian terhadap dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa membedakan.

Kemudian, saya juga menemukan dua pemuda yang menjawab tentang masalah ini dengan jawaban yang sesuai, walaupun dia juga mengalami beberapa kesalahan dalam beberapa hal yang tidak kita sebutkan di atas.

Gambaran pertama:

Dilontarkan pertanyaan kepadanya, “Mengenai perkataan sebagian imam fikih tentang shalat yang mereka sebut dengan shalat raghaib, apakah ini termasuk bid’ah bila dikerjakan secara berjama’ah ataukah tidak? Adakah hadits sahih yang berbicara tentang masalah ini? Berikan fatwa kepada kami semoga Anda mendapatkan pahala!”

Dia menjawab, “Hadits yang menjelaskan tentang masalah shalat raghaib ini adalah hadits *maudhu’* sehingga dikatakan bahwa shalat raghaib termasuk bid’ah yang terjadi 400 tahun setelah Hijrah, muncul di Syam dan menyebar ke seluruh negeri. Tidak apa-apa orang mengerjakannya karena pada dasarnya menghidupkan waktu antara maghrib dan isya’ disunahkan setiap malam dan boleh pula bila orang mengerjakannya secara mutlak. Mengerjakannya secara berjamaah hukumnya sunah. Menjadikan shalat ini sebagai syi’ar agama yang tampak, termasuk bid’ah yang mungkar. Akan tetapi, betapa cepatnya manusia bergegas menuju bid’ah. Ibnu Salah telah menulisnya.

Ibnu Abdussalam berkata, “Tidak diragukan lagi bahwa jawaban ini mendekati kebenaran dan di dalamnya tidak ada pengurangan.”

Gambaran kedua:

Bagaimana pendapat Anda tentang para imam yang mengingkari adanya shalat raghaib dan shalat Nishfu Sya’ban? Ada di antara mereka yang mengatakan bahwa minyak yang digunakan untuk menyalakan lampu pada malam itu adalah haram dan pemborosan. Kedua shalat itu bid’ah yang tidak memiliki kemuliaan dan tidak ada hadits Nabi *Shalallahu Alaihi wa Sallam* yang menjelaskan tentang kemuliaannya. Benar atau salahkah pernyataan tersebut? Berikan fatwa kepada kami.

Dia menjawab, “Shalat yang dikenal dengan shalat raghaib adalah bid’ah, sedangkan hadits yang meriwayatkan tentangnya adalah *maudhu’*. Tradisi shalat raghaib tidak pernah dilakukan, kecuali setelah tahun 400 Hijriah dan tidak ada kemuliaan tertentu pada malamnya, begitu juga malam Jum’at.

Adapun malam Nishfu Sya’ban mempunyai kemuliaan tersendiri dan menghidupkan malamnya untuk beribadah adalah sunah. Akan tetapi, dikerjakan secara individu, bukan jama’ah. Menjadikan malam

Nishfu Sya'ban dan shalat raghaib sebagai musim dan syi'ar adalah bid'ah yang mungkar. Adapun tradisi-tradisi tambahan lainnya yang mereka lakukan pada malam itu, seperti, menyalakan api unggun dan sebagainya, tidak sesuai dengan syari'ah. Shalat alfiyah yang dikerjakan pada malam Nishfu Sya'ban tidak ada dasarnya yang kuat. Begitu juga shalat-shalat lain yang serupa.

Yang mengherankan, banyak manusia yang bersemangat dalam mengikuti pelaku bid'ah dalam dua malam ini, sedangkan mereka melupakan amal-amal yang dijelaskan secara tegas dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Misalnya, seperti yang dilakukan Ibnu Shalah.”

Ibnu Abdussalam berkata, “Allah telah menampakkan apa yang dipromosikan dan digembar-gemborkan oleh orang itu (Ibnu Shalah). Kita memohon kepada Allah semoga Dia menjaga kita dari hal-hal semacam ini, membebaskannya dari bencana yang menimpanya, dan orang-orang sepertinya, lalu memberinya rahmat. Cukupilah kita menjadikan Allah sebagai pemberi nikmat dan wakil. Segala puji bagi Allah semata. Semoga keselamatan-Nya tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, keluarga, dan shahabat-shahabatnya hingga hari Kiamat.”¹⁷¹

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Shalat raghaib tidak ada dasarnya, tetapi dia termasuk fenomena baru (bid'ah) yang tidak disunahkan, baik dikerjakan secara berjama'ah ataupun individu. Ditegaskan dalam *Shahih Muslim* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang untuk mengkhususkan malam Jum'at untuk bangun malam atau hari Jum'at untuk berpuasa.”

Hadits-hadits yang menjelaskan tentang shalat raghaib ini adalah dusta dan *maudhu'* menurut kesepakatan ulama dan tidak pernah disebutkan oleh seorang pun salaf maupun para imam.

Beliau juga berkata, “Menurut kesepakatan imam-imam agama Islam bahwa shalat raghaib adalah bid'ah yang tidak disunahkan oleh Rasulullah maupun salah seorang khalifahnyanya. Juga tidak disunahkan oleh seorang pun dari para imam agama, seperti, Malik, Syafi'i, Ahmad, Abu Hanifah,¹⁷² Ats-Tsauri, Al-Auza'i,¹⁷³ Al-Laits,¹⁷⁴ dan lainnya. Hadits

¹⁷¹ *Al-Musajilah*, h. 29-42, Abu Syamah, *Al-Ba'its*, h. 39-48; Ibnu Al-Haaj, *Al-Madkhal*, IV, 248-277, dan dia menyanggah Ibnu Shalah dengan cara yang baik dan rinci.

¹⁷² Yaitu, seorang fakih dan alimnya negara Irak, Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit bin Zautha At-Taimi. Ismail bin Hammad bin Abu Hanifah berkata, “Kami adalah anak-anak keturunan Faris Al-Ahrar. Anak nenekku, An-Nu'man, pada tahun 80 H pernah bertemu dengan empat orang shahabat, yaitu Anas bin Malik, Abdullah bin Abu Aufa, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dan Amir bin Wailah. Dia bertemu dengan Anas di Kufah. Dia adalah seorang imam yang wara', alim, aktif, berwibawa, tidak menerima hadiah dari penguasa, tetapi berdagang dan menjual kain tenun.” Ibnu Mubarak berkata tentangnya, “Abu Hanifah adalah orang yang paling fakih.” Asy-Syafi'i berkata, “Para ahli fikih susah menyaingi Abu Hanifah.” Yazid bin Umar bin Hubairah pernah memaksanya

yang diriwayatkan di dalamnya adalah dusta menurut kesepakatan orang-orang yang tahu tentang hadits.¹⁷⁵

Dia ditanya tentang shalat raghaib, apakah termasuk sunah ataukah bukan?

Dia menjawab, "Shalat ini tidak pernah dilakukan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, shahabat, tabi'in, tabi'i-tabi'in, maupun para imam kaum Muslimin. Rasulullah juga tidak menyunahkannya, begitu juga para salaf dan para imam. Mereka juga tidak menyatakan bahwa di malam ini terdapat fadilat khusus. Hadits yang diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* itu adalah dusta dan *maudhu'* menurut kesepakatan orang yang ahli di dalamnya. Maka dari itu para muhakik berkata, "Shalat itu makruh dan tidak disunahkan." An-Nawawi ditanya tentang shalat raghaib dan shalat Nishfu Sya'ban, apakah keduanya memiliki dasar?

Dia menjawab, "Segala puji bagi Allah, kedua shalat itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, shahabat, maupun salah seorang imam yang empat. Tidak seorang pun di antara mereka yang pernah mengisyaratkan adanya shalat ini dan tidak ada seorang pun dari para pengikut mereka yang melaksanakannya. Hadits yang berbicara tentang shalat ini tidak sahih, begitu juga yang diriwayatkan dari pengikut-pengikut Rasulullah. Hadits itu di-*takhrij* pada masa-masa terakhir sehingga

untuk menjadi ... tetapi dia menolak hingga dipukul. Abu Daud berkata, "Abu Hanifah adalah seorang pemimpin, menghidupkan malamnya untuk shalat, doa, dan tunduk." Adz-Dzahabi berkata, "Tentang perjalanannya tertuang dalam tulisan tersendiri sebanyak dua jilid." Wafat tahun 150 H dalam usia 70 tahun. Lihat biografinya dalam Al-Ajali, *Tarikh Ats-Tsiqat*, h. 450, biografi no. 1964; *Tarikh Baghdad*, XIII, 323-324; *Wafayaat Al-A'yaan*, V, 405-415; *Tadzkirah Al-Huffadz*, I, 168-169; *Ath-Thabaqaat As-Siniyah*, I, 73-169; dan *Sairu A'laam An-Nubala'*, VI, 390-403.

¹⁷³ Yaitu, Abdurrahman bin Amru bin Yahmad bin Abdu Amru Al-Auza', sebuah desa di Damaskus, dan ada yang mengatakan bagian dari Hamdan. Abu Amru adalah salah seorang pemimpin dunia dalam bidang fikih, berilmu, wara, baik hapalannya, mulia, ahli ibadah, *dhabit*, dan zahid. Lahir tahun 80 Hijriah dan wafat di Beirut sekitar tahun 157 H. Dia pernah masuk kamar kecil, lalu terpeleset kakinya dan jatuh hingga pingsan. Sejak itu tidak diketahui lagi berita tentangnya hingga wafat, pada saat itu berusia 70 tahun. Lihat biografinya dalam *Ath-Thabaqaat*, VII, 488; *Al-Jarh wa At-Ta'dil*, V, 266-267, biografi no. 1257; *Masyahiru Ulama' Al-Amshar*, h. 180, biografi no. 1425; dan *Al-Fihrisat*, h. 284.

¹⁷⁴ Yaitu, Al-Laits bin Sa'ad Al-Fahmi, pembantu Fahm bin Qays 'Ailan, Abu Harits, lahir tahun 94 H. Dia orang *tsiqah* dan banyak memiliki hadits sahih dan hanya dia yang berfatwa pada masanya di Mesir. Dia salah seorang imam agama, fakih, wara', mulia, alim, baik dan dermawan. Belajar dari Az-Zuhri tahun 113 Hijriah, pada usia 20 tahun. Ahmad bin Hambal berkata tentangnya, "Al-Laits adalah *tsiqah* dan kuat." Asy-Syafi'i berkata, "Al-Laits lebih fakih dari Malik. Hanya saja sahabat-sahabatnya tidak mendukungnya. Dia sangat dermawan dan mulia. Jika ada orang yang berselisih pendapat dengannya, maka dia memberinya nafkah dan dia mempunyai banyak tamu. Dia wafat pada masa Khalifah Al-Mahdi tahun 175 H." Lihat biografinya dalam *Ath-Thabaqaat*, V, 517; *Al-Jarh wa At-Ta'dil*, V, 179-180, biografi no. 1015; *Masyahiru Ulama' Al-Amshar*, h. 191, biografi no. 1536; *Wafayaat Al-A'yaan*, IV, 127-128; *Sairu A'laam An-Nubala'*, VIII, 136-163.

¹⁷⁵ *Majmu' Al-Fatawa*, XXIII, 134; *Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah*, h. 121.

kedua shalat itu dianggap sebagai bid'ah yang mungkar dan fenomena yang batil.”

Dalam sebuah hadits sahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwasanya beliau bersabda,

“Jauhilah segala perkara yang baru karena segala sesuatu yang baru itu bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat.” (Diriwayatkan Bukhari dan Muslim)

Kemudian, dalam hadits sahih Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

“Barangsiapa yang mengada-ngadakan sesuatu dalam urusan agama yang tidak terdapat dalam agama, maka dengan sendirinya dia akan tertolak.” (Diriwayatkan Bukhari dan Muslim)

Rasulullah bersabda,

“Barangsiapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka dengan sendirinya dia tertolak.” (Diriwayatkan Bukhari dan Muslim)

Oleh karena itu, setiap orang harus mencegah dirinya dari melakukan shalat ini, berhati-hati darinya, menolaknya, mencela pelaksanaannya, dan melarang orang lain melakukannya. Dalam sebuah hadits sahih disebutkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، [رواه الإمام أحمد]

*“Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya; jika tidak bisa, maka dengan lisannya; dan jika tidak bisa, maka dengan hatinya.”*¹⁷⁶

Kepada para ulama, hendaklah mereka lebih berhati-hati darinya dan lebih banyak menjauhinya daripada orang awam karena dia diikuti oleh mereka. Jangan sampai kita terkecoh dan ikut-ikutan melaksanakannya dengan alasan karena tradisi itu sudah menyebar di mana-mana, yang dilakukan oleh orang-orang awam dan orang-orang yang seperti mereka. Yang berhak untuk diikuti adalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan segala sesuatu yang diperintahkannya, bukan yang dila-

¹⁷⁶ Diriwayatkan Ahmad dalam musnadnya, III, 20; Muslim dalam sahihnya, I, 69, kitab *Al-Iman*, hadits no. 49; Abu Daud dalam sunannya, III, 317-318, Bab, “Fitnah-fitnah”, hadits no. 2263. Dia berkata, “Ini adalah hadits hasan sahih.” An-Nasai dalam sunannya, VIII, 111, kitab *Al-Iman*, Bab, “Keutamaan Ahli Iman”; Ibnu Majah dalam sunannya, II, 133, kitab *Al-Fitan*, hadits no. 4013, dan semuanya di akhir hadits menyebutkan kalimat, “Dan itu adalah selema-lemah iman.”

rangnya.... Semoga Allah melindungi kita dari perkara bid'ah dan menjaga kita dari menjalankan sesuatu yang bertentangan dengan sunah.¹⁷⁷

An-Nawawi juga ditanya tentang shalat raghaib, apakah itu termasuk sunah ataukah bid'ah?

Dia menjawab, "Shalat raghaib adalah bid'ah yang tercela, mungkar, dan sangat diingkari. Termasuk kemungkaran sehingga harus ditinggalkan, ditentang, dan diingkari pelakunya. Kepada para penguasa harus melarang manusia melaksanakan shalat ini karena mereka adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas rakyatnya."

Para ulama telah menulis buku-buku khusus tentang masalah ini untuk mengingkari dan mencelanya serta membodohkan pelakunya. Janganlah kita terpedaya oleh banyaknya orang yang melakukannya di banyak negara Islam. Jangan pula tergoda karena shalat itu tertulis dalam kitab *Quut Al-Qulub*¹⁷⁸ dan *Ihya 'Ulum Ad-Din*,¹⁷⁹ dan sebagainya. Kedua shalat itu adalah bid'ah yang batil. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Barangsiapa yang mengada-ngadakan sesuatu dalam urusan agama yang tidak terdapat dalam agama, maka dengan sendirinya dia akan tertolak." (Diriwayatkan Bukhari dan Muslim)

Kemudian, dia menyebutkan hadits-hadits lain yang diriwayatkannya dalam fatwa sebelumnya.... Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memerintahkan agar kita kembali kepada Allah mana kala kita menghadapi perselisihan,

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (An-Nisa': 59)

Allah tidak menyuruh untuk mengikuti orang-orang bodoh, dan tidak juga terpedaya oleh kesalahan orang-orang bodoh.¹⁸⁰

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah berkata, "Begitu juga hadits-hadits yang berkaitan dengan shalat raghaib pada malam Jum'at pertama bulan Rajab. Semuanya adalah dusta dan mengada-ada tentang Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."¹⁸¹

¹⁷⁷ *Musajilat Al-'Iz bin Abdussalam wa Ibnu Shalah Haula Shalat Ar-Raghaib*, h. 45-47.

¹⁷⁸ Ditulis Muhammad bin Ali bin Athiyah Al-Ajami Al-Makki, wafat tahun 386 H. Lihat *Kasf Adz-Dzunun*, II, 1361.

¹⁷⁹ Abu Hamid Al-Ghazali, wafat tahun 505 Hijriah, lihat *Al-Ihya'*, I, 202-203.

¹⁸⁰ *Fatawa An-Nawawi*, h. 40.

¹⁸¹ *Al-Manar Al-Munir*, h. 95 hadits no. 167.

Dari pemaparan di atas jelaslah bagi pembaca bahwa shalat yang dikerjakan pada Jum'at pertama bulan Rajab yang dinamakan dengan shalat raghaib itu adalah bid'ah yang mungkar. Shalat yang tidak disunahkan oleh Rasulullah, khalifahnya, shahabat, tabi'in, maupun para imam yang masyhur. Padahal mereka adalah orang-orang yang paling getol dalam berbuat baik dan mengerjakan amal-amal yang utama. Hukum ini diambil dari sejumlah ulama yang disepakati kemuliaan, kredibilitas, dan keilmuannya. Begitu juga hadits-hadits yang menjelaskan tentang shalat raghaib itu adalah hadits-hadits *maudhu'* menurut kesepakatan para imam hadits sehingga tidak ada alasan bagi siapa pun untuk mengatakan bahwa shalat raghaib memiliki kemuliaan.

E. BID'AH PERINGATAN MALAM ISRA' DAN MI'RAJ

Peringatan Isra' dan Mi'raj termasuk perkara bid'ah yang dinisbatkan orang-orang bodoh kepada syariat. Mereka menjadikannya sebagai sunah yang dilaksanakan setiap tahun, yaitu pada malam tanggal 27 Rajab. Pada malam itu mereka mengadakan acara-acara yang mungkar dan mengadakan banyak bid'ah dengan berbagai macam bentuknya. Misalnya, berkumpul dan menyalakan lilin dan lampu-lampu di dalam masjid serta menara-menara. Mereka membuang-buang dana pada malam itu. Mereka juga berkumpul untuk berzikir dan membaca Al-Qur'an, serta membaca kisah Isra' dan Mi'raj yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas, yang semuanya batil dan sesat. Semua itu tidak sah dinisbatkan kepada Ibnu Abbas, kecuali beberapa poin saja. Begitu juga kisah Ibnu Sulthan. Dikisahkan bahwa dia merupakan seorang yang boros dan tidak shalat, kecuali pada bulan Rajab. Ketika dia mati, tampaklah tanda-tanda kebaikan, lalu Rasulullah ditanya tentangnya sehingga menjawab, "Sesungguhnya dia berjihad dan berdoa pada bulan Rajab." Ini adalah kisah dusta yang mengada-ada, yang haram dibaca dan diriwayatkan, kecuali untuk penjelasan.¹⁸²

Begitu juga mereka melapisi lantai masjid dengan *kambal*, sajadah, dan sebagainya. Di dalam masjid terdapat makanan yang ditaruh di piring-piring yang terbuat dari perunggu dan kuningan. Makanan yang terdiri dari kue, roti, dan makanan-makanan lainnya. Seakan-akan rumah Allah adalah rumah mereka sendiri. Masjid didirikan untuk ibadah, bukan untuk tidur, makan, dan minum. Mereka juga membuat kelompok-ke-

¹⁸² *As-Sunan wa Al-Mubtadi'at*, h. 147 dan *Al-Ibtida'*, h. 272.

lompok perkumpulan yang mana tiap-tiap kelompok itu ada pemimpin yang memandu mereka berzikir dan membaca. Padahal semua itu bukanlah zikir dan qira'ah, melainkan bermain-main dengan agama Allah karena kebanyakan dari mereka dalam berzikir tidak mengucapkan kalimat *laa ilaaha illallah*, tetapi mengucapkan *ya yelah yaleh*. Jika mengucapkan kalimat *subhaanallah*, mereka membolak-balikkannya sehingga jika Anda mendengarkannya, hampir-hampir tidak paham. Orang yang membaca Al-Qur'an menyisipkan kata-kata yang bukan termasuk bagian dari Al-Qur'an, kadang mengurangi dari ayat-ayatnya, sesuai dengan lagu yang mereka pilih untuk dialunkan.

Di antara masalah besar yang terjadi pada malam peringatan Isra' dan Mi'raj itu adalah ketika salah seorang dari mereka membaca Al-Qur'an, jama'ah lainnya justru menyanyikan syair atau ingin menyanyikannya sehingga orang-orang yang membaca Al-Qur'an tadi diam dan menggantinya dengan syair karena sebagian besar mereka lebih senang mendengarkan syair daripada mendengarkan Al-Qur'an.

Semua ini termasuk mempermainkan agama. Jika tindakan semacam itu dilarang di luar masjid, lalu bagaimana halnya jika itu dikerjakan di dalam masjid?

Tidak hanya itu, mereka berkumpul jadi satu antara laki-laki dan perempuan di dalam masjid. Mereka berkumpul di waktu malam. Para wanita itu keluar dari rumah mereka dengan memakai dandan, pakaian, dan perhiasan yang bagus.

Ketika ada di antara mereka yang ingin buang hajat, dia melakukannya di belakang masjid. Sebagian wanita malu membuang hajatnya di luar, maka ada tempayan khusus di dalam masjid yang digunakan untuk kencing di dalamnya, lalu diberi tutup dengan sesuatu, dan setelah itu baru dibuang di luar masjid. Begitu terus secara bergantian, padahal kencing di dalam masjid walaupun di dalam tempayan hukumnya haram karena hal itu sangat buruk dan menjijikkan. Di antara mereka ada yang keluar dari masjid, lalu kencing di sembarangan tempat yang dekat dengan masjid sehingga di pagi harinya, ketika ada orang yang akan pergi ke masjid untuk shalat subuh, kaki dan sandal mereka terkena najis. Kemudian, mereka masuk masjid dengan membawa najis, padahal membawa najis ke dalam masjid termasuk perbuatan dosa besar. Meludah di dalam masjid saja dilarang, padahal ludah itu suci —bukan najis— apalagi membawa najis?

Masih banyak lagi perbuatan dosa lainnya, yang dilakukan manusia untuk memperingati hari Isra' dan Mi'raj atas nama agama dengan tujuan

untuk mengagungkannya, yang mereka anggap sebagai bukti kecintaan mereka kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Perkumpulan yang dilakukan pada malam 27 Rajab yang mereka anggap sebagai malam Isra' dan Mi'raj ini adalah batil karena tidak ada dalil yang kuat yang menjelaskan bahwa Rasulullah berjalan malam secara fisik pada malam itu.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah berkata, "Adapun soal kedua adalah bahwa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* ... tentang seseorang yang berkata, 'Malam Isra' lebih utama dari malam Lailatul Qadar. Ada yang berkata bahwa malam Lailatul Qadar lebih utama daripada malam Isra. Lalu mana yang benar?'"

Ibnu Qayyim menjawab, "Segala puji bagi Allah. Ada pun orang yang berkata bahwa malam Isra' Mi'raj lebih utama dari malam Lailatul Qadar sehingga bangun malam dan berdoa di dalamnya lebih baik daripada bangun dan berdoa pada malam Lailatul Qadar, maka ini adalah pendapat batil yang belum dikatakan oleh siapa pun dari kaum Muslimin, dan dalam agama Islam dianggap sebagai pengetahuan yang rusak. Ini jika malam Isra' Miraj diketahui dalilnya, lalu bagaimana halnya jika tidak ada dalil yang menunjukkan kemuliaan, baik dari sisi bulan maupun peristiwanya, tetapi dalil-dalilnya terputus dan diperselisihkan? Tidak ada dalil yang tegas dan tidak ada pensyariatan yang khusus bagi kaum Muslimin untuk memperingati malam itu sebagai malam Isra' Mi'raj agar bangun malam dan sebagainya, yang berbeda dengan malam Lailatur Qadar."¹⁸³

Para ulama berselisih pendapat dalam penetapan malam Isra' Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, "Diperselisihkan tentang waktu terjadinya Mi'raj. Ada yang mengatakan sebelum bangun, sedangkan Rasulullah dalam keadaan sadar. Hanya saja akhirnya dipahami bahwa peristiwa itu terjadi ketika beliau sedang bermimpi."

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa peristiwa itu terjadi sebelum Hijrah, kemudian mereka berselisih. Ada yang mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi setahun sebelum Hijrah. Ini pendapat Ibnu Mas'ud dan lain-lain. Begitu juga An-Nawawi dan Balig bin Hazm,¹⁸⁴ namun mereka sepakat bahwa peristiwa itu terjadi pada bulan Rabi'ul Awwal.

¹⁸³ *Zaad Al-Ma'aad*, I, 57.

¹⁸⁴ Yaitu, Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm bin Ghalib Al-Farisi Al-Andalusi Al-Qurthubi Al-Yazidi, pembantu Yazid bin Abu Sufyan Al-Umawi. Dia seorang fakih, hafid, sastrawan, penulis banyak buku, menteri Adz-Dzahiri, lahir tahun 384 Hijriah di Kordova, tumbuh dalam kenikmatan dan kemewahan. Pertama dia belajar kepada Syafi'i, kemudian berdasarkan ijtihadnya dia menolak semua qiyas, mengambil zahir nash, melihat keumuman kitab dan hadits. Dia berpendapat pada

Pendapat ini tertolak karena di dalamnya terdapat banyak pendapat yang lebih dari sepuluh pendapat, seperti yang diceritakan oleh Al-Jauzi bahwa peristiwa itu terjadi 8 bulan sebelum Hijrah sehingga terjadi pada bulan Rajab. Ada yang mengatakan 6 bulan sebelum Hijrah sehingga terjadi pada bulan Ramadhan. Pendapat ini dilontarkan oleh Abu Ar-Rabi' bin Salim.¹⁸⁵ Ibnu Hazm menguatkan pendapat pertama karena dia berkata, “Di bulan Rajab ada sunah 12 kenabian.” Ada yang mengatakan peristiwa itu terjadi 11 bulan sebelum Hijrah, seperti yang dikatakan oleh Ibrahim Al-Harbi,¹⁸⁶ “Peristiwa itu terjadi pada bulan Rabi’ul Tsani, setahun sebelum Hijrah.” Pendapat ini diperkuat oleh Ibnu Munir¹⁸⁷ dalam

dasarnya semua manusia itu bebas tanggungan. Dia menulis banyak buku tentang masalah itu, mengajarkannya, menyebarkan pendapat dan tulisannya, tidak berbasabasi terhadap para imam jika berbicara. Bahkan, dengan cara yang keras, mengumpat, dan mencela sehingga banyak manusia yang menentang tulisannya. Di antara mereka ada yang dari kalangan ulama, dengan cara dibakar seketika. Namun, ada pula sebagian yang memperhatikannya. Wafat tahun 456 Hijriah dalam usia 71 tahun dan sebulan.

Di antara tulisannya adalah *Al-Ishal ila Fahmi Kitab Al-Khishal*, *Al-Majali*, *Al-Mahla fi Syarhi Al-Majla*, *Al-Ahkaam fi Ushul Al-Ahkaam*, *Al-Fashlu fi Al-Milal wa An-Nihal*, dan masih banyak lagi. Lihat biografinya dalam *Jadzwah Al-Muqtabis* hal. 308-311, biografi no. 708; *Bughayyah Al-Multamis*, h. 415-419, biografi no. 1205; *Wafayaat Al-A'yaan*, III, 325-328; dan *Tadzkirah Al-Huffadz*, III, 1146-1154, biografi no. 1016.

¹⁸⁵ Yaitu, imam, hafidz, muhaddits Andalus, dan pembesarnya, Sulaiman bin Musa bin Salim bin Hisan Al-Humairi Al-Kala'i Al-Balansi, Abu Rabi'. Lahir tahun 565 Hijriah dan penjadi pemuka dalam pembuatan hadits, sangat memahaminya, hafidz, mengetahui *jarh wa ta'dil*, memperingati Maulid dan hari kematian dan menjadi pelopor mereka dalam hal ini pada masanya, hapal nama-nama orang khususnya orang-orang yang sezaman dengannya, menulis banyak buku, tulisannya baik sekali tiada tanding yang disertai dengan sastra dan balaghah. Dia juga seorang khatib yang fasih, mati syahid tahun 642 H.

Di antara tulisannya adalah *Al-Ikhtifa' fi Maghazi Al-Musthafa*, *Ats-Tsalatsah Al-Khulafa'*, *Mashabih Adz-Dzulm*, *Akhbar Al-Bukhari*, *Al-Arba'in*, dan sebagainya. Adz-Dzahabi berkata, “Saya sangat memanfaatkan perkataannya dan saya banyak mengambil pelajaran darinya.” Lihat biografinya dalam *Tadzkirah Al-Huffadz*, IV, 1417-1419; *Sadz-Dzibaj Al-Mazhab*, h. 122-123; dan *Thabaqaat Al-Huffadz*, h. 500-501, biografi no. 1101.

¹⁸⁶ Yaitu, Imam Hafidz 'Allamah Ibrahim bin Ishaq bin Basyir Al-Baghdadi Al-Harbi Abu Ishaq, penulis banyak buku, lahir tahun 198 Hijriah. Menjadi imam dalam ilmu, pemuka dalam zuhud, fakih, mengetahui hukum, hafal hadits, dan memahami ilatnya, ahli bahasa dan sastra. Dia sebanding dengan Ahmad bin Hambal dalam kezuhudan, ilmu, dan wara'nya. Berkumpul di majelisnya sekitar 30.000 pelajar, wafat tahun 258 Hijriah di Baghdad dalam usia 80 tahun lebih sedikit.

Di antara tulisannya adalah *Gharib Al-Hadits*, *Dalail An-Nubuwwah*, *Kitab Al-Hamam*, *Sujud Al-Qur'an*, *Dzam Al-Ghaibah*, *An-Nahyu 'an Al-Kidzbi*, *Al-Manasik*, dan sebagainya. Lihat biografinya dalam *Al-Fahrisat*, h. 278; *Tarikh Baghdad*, VI, 4028; *Thabaqaat Al-Fukaha* karya Asy-Syairazi, h. 171; *Thabaqaat Al-Hanabilah*, I, 87-93; *Tazkirah Al-Huffadz*, II, 584-586.

¹⁸⁷ Yaitu, Ahmad bin Muhammad bin Manshur bin Qasim bin Mukhtar Al-Qadhi, Nasiruddin bin Al-Munir Al-Iskandarani, lahir tahun 620 Hijriah, alim, mulia, menjabat qadhi di Iskandariyah. Dikatakan dari Ibnu Abdissalam, “Mesir bangga dengan dua orang, salah satunya adalah Ibnu Al-Munir di Iskandariyah dan Ibnu Daqiq Al-Abd di Qaus, wafat tahun 683 H.”

Syarh As-Sirah karya Ibnu Abdul Barr. Menurut Ibnu Abdul Barr, terjadi setahun dua bulan sebelum Hijrah.

Menurut Ibnu Faris, peristiwa itu terjadi setahun tiga bulan sebelum Hijrah.¹⁸⁸

Menurut As-Sadi,¹⁸⁹ peristiwa itu terjadi setahun lima bulan sebelum Hijrah. Dia men-*takhrij*-nya dari jalan Ath-Thabari dan Al-Baihaqi, maka peristiwa itu terjadi pada bulan Syawal, atau Ramadhan, atau Rabi'ul Awwal. Al-Waqidi sepakat dengan yang terakhir ini, yang secara lahir selaras dengan penjelasan Ibnu Qutaibah.¹⁹⁰

Ibnu Abdul Barr menjelaskan bahwa peristiwa itu terjadi delapan belas bulan sebelum Hijrah.

Menurut Ibnu Sa'ad dari Ibnu Abu Sabrah¹⁹¹ bahwa peristiwa itu terjadi pada bulan Ramadhan, delapan belas bulan sebelum Hijrah.

Di antara tulisan-tulisannya adalah *Tafsir Al-Qur'an, Al-Bahr Al-Kabir fi Nakhbi At-Tafsir, Al-Intishaf min Al-Kasyaf, Al-Muqtafa fi Ayat Al-Isra*, dan *Diwanu Khithab*. Lihat biografinya dalam *Fawat Al-Wafayat*, I, 149; *Ad-Dibaaj Al-Mazhab*, h. 71-74; dan *Sadzaraat Adz-Dzahab*, V, 381.

¹⁸⁸ Yaitu, Ahmad bin Faris bin Zakariya bin Muhammad bin Habib Al-Quzwaini yang dikenal dengan Ar-Raz Al-Maliki, seorang ahli bahasa, *muhaddits*, penulis kitab *Al-Mujmal*, lahir di Qazwain dan dididik di Hamdzan. Dia terdapat dalam bidang sastra, ahli dalam fikih Malik, teliti, vokal dalam menegakkan kebenaran. Dapat memadukan antara ilmu, tulisan, dan syair. Dia orang yang mulia dan bagus, termasuk pemimpin Ahlussunah, yang berpegang kepada mazhab ahli hadits, wafat tahun 395 H. Lihat biografinya dalam *Tartib Al-Madarik*, IV, 610-611; *Wafayaat Al-A'yaan*, I, 118-119; *Al-Bidayah wa An-Nihayah*, XI, 374; *Sairu A'laam An-Nubala'*, XIV, 103-106.

¹⁸⁹ Yaitu, Ismail bin Aburrahman bin Abu Karim As-Sadi, Abu Muhammad Al-Qurasyi. Dia duduk di pintu masjid hingga kemudian dijuluki dengan As-Sadi yang artinya orang yang berada di pintu gerbang. Para ulama berselisih pendapat mengenai ke-*tsiqah*-annya, sebagian mereka berkata *tsiqah*, sebagian yang lain *dha'if*. Al-Ajali menjelaskan dalam *Ats-Tsiqat*, Al-'Aqili dalam *Adh-Dhu'afa'* dan Ibnu Hajar berkata, "Dia orangnya jujur dan dituduh sebagai orang Syi'ah, wafat tahun 127 H. dan menafsirkan Al-Qur'an." Lihat biografinya dalam *ath-Thabaqaat*, VI, 323; *Tarikh Ats-Tsiqaat*, h. 66, biografi no. 94; *Adh-Dhu'afa' Al-Kabir*, I, 87-72, biografi no. 531.

¹⁹⁰ Yaitu, 'Allamah dan seniman, Abdullah bin Muslim bin Qutaibah, Abu Muhammad Ad-Dainuri, ada yang mengatakan Al-Marwazi, Al-Katib, penulis buku-buku. Lahir tahun 223 Hijriah, tinggal di Baghdad. Menulis dan mengumpulkan hadits. Dia adalah orang yang *tsiqah*. baik dalam agama maupun kemuliaan.

Dia memiliki banyak karya, di antaranya adalah *Gharib Al-Qur'an, Gharib Al-hadits, Al-Ma'arif, Musykil Al-Qur'an, Musykil Al-Hadits, Adab Al-Katib, Uyun Al-Akhbar, A'laam An-Nubuwwah*, dan sebagainya. Dia pernah menjabat sebagai qadhi di kota Dainur, pakar mengenai buku *Lisan Al-Arab, Al-Akhbar*, dan *Ayyamu An-Nas*. Wafat tahun 276 H. Lihat biografinya dalam *Al-Fahrasat*, h. 85-86; *Tarikh Baghdad*, X, 170-171; *Wafayat Al-A'yaan*, II, 42-43; dan *Sairu A'laam An-Nubala'*, XIII, 296-302.

¹⁹¹ Yaitu, Abu Bakar bin Abdullah bin Abu Sabrah Al-Madani, Al-Qadhi Al-Fakih. Dilemahkan oleh Bukhari dan Imam Hamad. Mereka berkata tentangnya bahwa haditsnya *maudhu'*. An-Nasai berkata, "Haditsnya matruk." Dia menjabat sebagai qadhi di Irak dan Ibnu Mu'ayyan berkata, "Haditsnya tidak dianggap." Lalu dia memberontak Al-Manshur hingga dipenjara, kemudian dikeluarkan dan diangkat lagi menjadi qadhi. Wafat tahun 162 H. Lihat biografinya dalam *Adh-*

Menurut Ibnu Abdul Barr yang diperkuat oleh An-Nawawi dalam *Ar-Raudhah* menyatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada bulan Rajab. Adapun Ibnu Al-Atsir mengatakan, tiga tahun sebelum Hijrah.

Menurut 'Iyadh Al-Qadhi yang didukung oleh Al-Qurthubi dan An-Nawawi dari Az-Zuhri¹⁹² bahwa peristiwa itu terjadi lima tahun sebelum Hijrah. Pendapat ini di-*tarjih* oleh 'Iyadh dan pengikut-pengikutnya.¹⁹³

Beberapa pendapat ulama tentang kapan terjadinya malam Isra' dan Mi'raj yang telah dipaparkan di atas, membenarkan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa tidak ada dalil yang tegas tentang kapan terjadinya, baik dari segi bulan, tanggal, maupun detailnya. Akan tetapi, dalam hal ini ada dalil-dalil *munqathi'* 'terputus' yang bermacam-macam, yang semuanya tidak *qath'i*.¹⁹⁴

Ibnu Rajab berkata, "Telah diriwayatkan bahwa pada bulan Rajab terjadi banyak peristiwa yang istimewa, tetapi tidak ada satu pun dalil yang sahih dalam hal ini. Diriwayatkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lahir pada awal malam bulan Rajab, diangkat menjadi nabi pada tanggal 27 Rajab, ada yang mengatakan tanggal 25, yang semua riwayat itu tidak ada yang sahih."¹⁹⁵

Abu Syamah berkata, "Sebagian ahli cerita mengatakan bahwa peristiwa Isra' dan Mi'raj terjadi pada bulan Rajab. Dalam hal ini menurut pakar ilmu *jarh wa ta'dil* terdapat kebohongan yang besar."¹⁹⁶

1. Hukum Memperingati Malam Isra' dan Mi'raj

Para salaf sepakat bahwa membuat musim ibadah tertentu yang tidak ditetapkan berdasarkan syariat termasuk bid'ah yang dilarang Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan sabdanya,

Dhu'afa' Al-Kabir, II, 271-272, biografi no. 831; *Mizan Al-'Itidal*, IV, 503-504, biografi no. 10024; *Taqrib At-Tahdzib*, II, 397; dan *Sadzaraat Adz-Dzahab*, I, 256.

¹⁹² Yaitu, Imam Hafidz Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Al-Qurasyi Az-Zuhri, Al-Fakih Al-Hafidz, disepakati keagungan dan keteguhannya. Pergi ke Syam dan menetap di sana, wafat tahun 125 H. Ada yang mengatakan setahun atau dua tahun sebelumnya. Lihat biografinya dalam *Tadzkirah Al-Huffadz*, I, 108-113; *Taqrib At-Tahdzib*, II, 207.

¹⁹³ *Fath Al-Baari*, VII, 203; *Syarah Ar-Razqaani 'ala Al-Mawahib Ad-Diniyah*, I, 307-308; *Ath-Thabaqaat* karya Ibnu Sa'ad, I, 213-214; *Al-Wafayaat* karya Ibnu Al-Jauzi, I, 239; *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* karya Al-Qurthubi, X, 210; *Syarah An-Nawawi 'ala Shahih Muslim*, II, 209; *Uyun Al-Atsar* karya Ibnu Sayyid An-Nas, I, 181-182; *Al-Bidayah wa An-Nihayah*, III, 119; *Tafsir Ibnu Katsir*, III, 22, *Fatawa An-Nawawi*, h. 27; dan *Subul Al-Huda wa Ar-Rasyad fi Sairi Khairi Al-Ibad* karya Asy-Syami, III, 94-96.

¹⁹⁴ *Zaad Al-Ma'aad*, I, 57.

¹⁹⁵ *Lathaif Al-Ma'arif*, h. 168.

¹⁹⁶ *Al-Baa'its*, h. 171.

وَأَيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ، وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. [رواه أحمد]

“Dan jauhilah segala perkara yang baru karena sesungguhnya segala sesuatu yang baru itu bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat.” (Diriwayatkan Ahmad)

Rasulullah bersabda,

مَنْ أَحَدَّثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ. [رواه مسلم]

“Barangsiapa yang mengada-ngadakan sesuatu dalam urusan agama yang tidak terdapat dalam agama, maka dengan sendirinya dia akan tertolak.” (Diriwayatkan Muslim)

Rasulullah bersabda,

“Barangsiapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka dengan sendirinya dia tertolak.” (Diriwayatkan Bukhari dan Muslim)

Peringatan malam Isra' dan Mi'raj adalah bid'ah yang belum pernah dilakukan oleh para shahabat, tabi'in, dan para salaf lainnya. Padahal mereka adalah orang-orang yang paling getol dalam berbuat baik dan beramal salih.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah berkata, “Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, ‘Tidak dikenal oleh seorang pun kaum Muslimin yang mengatakan bahwa peringatan malam Isra' dan Mi'raj lebih mulia dari hari-hari lainnya, apalagi dibandingkan dengan malam Lailatul Qadar. Tidak ada satu pun dari shahabat maupun tabi'in yang mengkhususkan malam Isra' dan Mi'raj untuk mengerjakan suatu amalan atau memperingatinya, maka dari itu tidak dikenal peristiwa itu terjadi pada malam apa?’”

Seandainya malam Isra' dan Mi'raj memiliki kemuliaan tertentu, mengapa hal itu tidak disyariatkan sejak saat itu dan di tempat itu dengan ibadah-ibadah tertentu. Bahkan, Gua Hira' yang merupakan tempat turunnya wahyu yang pertama —sebelum kenabian— tidak ada seorang pun shahabat yang mendatangi gua itu selama beliau tinggal di Makkah, dan tidak mengkhususkan hari yang di dalamnya turun wahyu pertama itu untuk ibadah dan sebagainya. Tidak pula menjadikan waktu dan tempat turunnya wahyu itu sebagai tempat yang keramat.

Dengan demikian orang yang menjadikan tempat dan waktu terjadinya Isra' dan Mi'raj sebagai tempat dan waktu yang khusus untuk ber-

ibadah, berarti dia termasuk golongan Ahli Kitab yang menjadikan beberapa peristiwa yang dialami Isa Al-Masih sebagai musim ibadah, misalnya, hari kelahiran, hari Paskah, dan sebagainya.

Umar bin Khatthab melihat sekelompok orang pergi ke suatu tempat untuk shalat di dalamnya sehingga beliau berkata, “Ada apa ini?” Mereka menjawab, “Tempat yang di dalamnya Rasulullah mengerjakan shalat.” Umar berkata, “Apakah kalian ingin menjadikan bekas para nabi kalian sebagai masjid? Sesungguhnya telah binasa kaum sebelum kalian karena tindakan semacam ini, maka barangsiapa yang menemui waktu shalat di tempat itu, maka shalatlah. Bila tidak, pergilah.”¹⁹⁷

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, “Menjadikan musim tertentu untuk ibadah —selain musim-musim yang disyariatkan— seperti malam bulan Rabi’ul Awwal yang disebut dengan malam Maulid, atau sebagian malam pada bulan Rajab, atau tanggal ke-18 bulan Dzulhijjah, atau Jum’at pertama bulan Rajab, atau tanggal delapan Syawal yang dinamakan oleh orang-orang bodoh dengan Hari Raya Ketupat, semua itu termasuk bid’ah yang tidak disunahkan oleh para salaf dan tidak disunahkan.”¹⁹⁸

Ibnu Al-Haaj berkata, “Di antara bid’ah yang diciptakan pada malam tanggal 27 Rajab adalah malam Isra’ dan Mi’raj...”¹⁹⁹

Kemudian, dia menyebutkan bid’ah-bid’ah lain yang dilakukan oleh manusia pada malam itu. Di antaranya berkumpul di dalam masjid, bercampur antara laki-laki dan perempuan, mencampuradukkan antara bacaan Al-Qur’an dan bacaan syair dengan lagu yang berbeda-beda. Dia mengatakan bahwa perkumpulan peringatan malam Isra’ dan Mi’raj mengandung musim-musim yang dinisbatkan kepada syariat, tetapi sebenarnya bukan bagian darinya.²⁰⁰

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh *Rahimahullah* dalam menjawab pertanyaan yang dilontarkan kepada Rabithah Al-‘Alam Al-Islami, tentang peringatan Isra’ dan Mi’raj, dia mengatakan, “Ini tidak disyariatkan, baik berdasarkan Kitab, sunah, *istishab*, maupun akal.”

¹⁹⁷ Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dalam mushannifnya, II, 376-377, kitab *Ash-Shalawat*. Lihat dalam *Lathaiif Al-Ma’aarif*, h. 168.

¹⁹⁸ *Majmu’ Al-Fatawa*, XXV, 298.

¹⁹⁹ *Al-Madkhal*, I, 294.

²⁰⁰ *Al-Madkhal*, I, 294-298 dan *Al-Ibda’*, h. 272.

2. Berdasarkan Kitab

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu." (Al-Maidah: 3)

Allah berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (-Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari Kemudian." (An-Nisa': 59)

Mengembalikan masalah kepada Allah berarti mengembalikannya kepada Al-Qur'an, sedangkan mengembalikan urusan kepada Rasulullah, berarti kembali kepada kehidupan dan sunahnya setelah beliau meninggal.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Katakanlah, 'Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu'. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Ali Imran: 31)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih." (An-Nuur: 63)

3. Berdasarkan Sunah

Pertama. Ditegaskan dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*, hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Barangsiapa yang mengada-ngadakan sesuatu dalam urusan agama yang tidak terdapat dalam agama, maka dengan sendirinya dia akan tertolak." (Diriwayatkan Bukhari dan Muslim)

"Barangsiapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka dengan sendirinya dia tertolak." (Diriwayatkan Muslim)

Kedua. At-Tirmidzi meriwayatkan dan menyahihkannya. Diriwayatkan Ibnu Majah dan Ibnu Hibban²⁰¹ dalam sahihnya. Diriwayatkan dari

²⁰¹ Yaitu, *Al-'Allamah Al-Hafidz* Syaikh Khurasan, Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hiban At-Tamimi Al-Basti, Abu Hatim. Lahir sekitar tahun 270 Hijriah, termasuk pakar dalam ilmu fikih, bahasa, hadits, dan dakwah. Dia termasuk pembesar kaum, pernah menjadi qadhi di Samarkan dalam waktu yang lama, *tsiqah*, dan mendalam pemahamannya. Dia berkata tentang dirinya,

Irbadh bin Sariyah, dia berkata, “Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

‘Jauhilah perkara-perkara baru karena setiap perkara baru adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat.’ (Diriwayatkan Bukhari dan Muslim)

Ketiga, Imam Ahmad dan Al-Bazzar meriwayatkan dari Ghadhif²⁰² bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

“Tidaklah suatu kaum membuat bid’ah, kecuali dia menghapus sunah sepertiinya.” (Diriwayatkan Imam Ahmad)²⁰³

Ath-Thabrani²⁰⁴ meriwayatkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا أَحَدَثَ قَوْمٌ بَدْعَةً إِلَّا رَفَعَ مِثْلَهَا مِنَ السُّنَّةِ. [رواه الإمام أحمد]

“Tidaklah suatu kaum membuat bid’ah setelah nabinya (meninggal), kecuali dia menghilangkan sunah sepertiinya.” (Diriwayatkan Imam Ahmad)²⁰⁵

“Mungkin kami telah menulis lebih dari 2000 syaikh.” Wafat tahun 354 Hijriah di kota Best Sajistan, yaitu di Asyri Tsamanin. Di antara buku-bukunya adalah *Al-Anwa’ wa At-Taqasim*, *Al-Jarh wa At-Ta’dil*, *Ats-Tsiqat*, *Al-Musnad Ash-Shahih*, *At-Tankh*, dan sebagainya. Lihat biografinya dalam *Tadzkirah Al-Huffadz*, III, 920-924; *Thabaqaat Asy-Syafi’iyyah*, III, 131-135; *Al-Bidayah wa An-Nihayah*, XI, 290; *Lisan Al-Mizan*, V, 112-115.

²⁰² Yaitu, Ghadhif bin Al-Harits bin Zanim, Abu Asma’ As-Sukuni, Al-Kindi, Asy-Syami, dia punya riwayat, dan tinggal di Hims. Ibnu Abu Hatim berkata, “Dia punya... shahabat. Ayahku dan Abu Zar’ah berkata, “Yang benar bahwa dia adalah Ghadhif bin Al-Harits yang sempat bertemu dengan shahabat. Ada pula yang berkata bahwa dia adalah Al-Harits bin Ghadhif.” Ibnu Sa’ad berkata, “Ghadhif bin Al-Harits adalah orang *tsiqah* pertama dari tabi’in di Syam.” Ibnu Hibban menjelaskan dalam *Man Kaana bi Asy-Syaam min Ash-Shahabah*, wafat sekitar tahun 80 H. Lihat biografinya dalam *Ath-Thabaqaat*, VII, 249-243; *Al-Jarh wa At-Ta’dil*, VII, 54-55; *Masyahir Ulama Al-Amshar*, h. 53, biografi no. 360, *Al-Isti’ab*, III, 184-185; dan *Sairu A’laam An-Nubala’*, III, 453-455.

²⁰³ Diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, IV, 105, dan disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Al-Jami’ Ash-Shaghir*, II, 480, hadits no. 7790. Disebutkan oleh Al-Haitsami dalam *Al-Majma’ Az-Zawaid*, I, 188 dan berkata, “Diriwayatkan Ahmad dan Al-Bazzar yang di dalamnya ada Abu Bakar bin Abi Baryam, dan ini adalah hadits mungkar.”

²⁰⁴ Yaitu, imam hafidz dan rijal yang *tsiqah* serta muhaddits Islam, Sulaiman bin Ahmad bin Ayub bin Muthir Al-Lakhmi Asy-Syami Ath-Thabrani, Abu Al-Qasim, penulis kamus *Al-Ma’ajim Ats-Tsalatsah*, lahir di Aka pada tanggal awal tahun 273 H. Ayahnya pergi pada tahun 275 Hijriah dan kembali setelah 16 tahun tinggal di Isfahan sebagai muhaddits. Wafat tahun 360 dalam usia seratus tahun lebih sebulan di Isfahan. Di antara buku-buku karangannya adalah *As-Sunah wa Ad-Du’a*, *Dalail An-Nubuwwah*, tiga kamus besar, sedang, dan kecil. Lihat biografinya dalam *Thabaqaat Al-Hanabilah*, II, 49-51; *Wafayaat Al-A’yaan*, II, 407; *Tadzkirah Al-Huffadz*, III, 912-917; dan *Al-Bidayah wa An-Nihayah*, XI, 302.

²⁰⁵ Diriwayatkan Al-Haitsami dalam *Majma’ Az-Zawaid*, I, 188, Ath-Thabrani dalam *Al-Kabirdan* di dalamnya ada Abu Bakar bin Abi Maryam, sedangkan dia pengingkar hadits, dan Asy-Syathibi menjelaskannya dalam *Al-Jami’ Ash-Shaghir*, II, 508 hadits no. 7999 dan menyatakan bahwa ini adalah hadits *dha’if*.

4. Berdasarkan Istishab

Jelasnya bahwa ibadah itu bersifat *tauqifi*, yaitu bahwa suatu amalan tidak bisa dikatakan sebagai ibadah, kecuali bila ditetapkan dengan dalil, baik dari Al-Qur'an, sunah, maupun ijma'. Tidak dikatakan ini boleh dari segi *masalah mursalah, istihsan, qiyas*, atau *ijtihad* karena bab akidah, ibadah, waris, dan hudud tidak ada lahan untuk itu semua.

5. Berdasarkan Akal

Logikanya, jika peringatan Isra' dan Mi'raj ini disyariatkan, tentu orang yang paling berhak untuk melakukannya adalah Muhammad *Shal-lallahu Alaihi wa Sallam*. Itu jika yang akan diagungkan adalah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jika yang ingin diagungkan adalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan mengingatnya —seperti yang dilakukan dalam peringatan Maulid Nabi— maka yang paling berhak untuk melakukannya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para shahabat, tabi'in, dan seterusnya. Akan tetapi, tidak seorang pun dari mereka yang melakukannya.²⁰⁶

Kemudian, Ibnu An-Nuhas²⁰⁷ dalam bukunya *Tanbih Al-Ghafilin* berbicara tentang bid'ah peringatan malam Isra' dan Mi'raj, dia berkata, "Sesungguhnya peringatan malam Isra' dan Mi'raj adalah bid'ah yang besar dalam agama yang dibuat oleh pengikut-pengikut setan."²⁰⁸

Syaikh Muhammad bin Ibrahim menjelaskan dalam fatwa-fatwanya yang lain bahwa upacara peringatan Isra' dan Mi'raj adalah batil dan termasuk bid'ah. Upacara ini menyerupai upacara orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam mengagungkan hari-hari yang tidak diagungkan oleh syariat. Pembawa syariat tertinggi itu adalah Rasulullah Muhammad *Shal-lallahu Alaihi wa Sallam*, yang menjelaskan apa yang halal dan apa yang haram. Kemudian, para shahabat, para imam —baik dari kalangan shahabat maupun tabi'in— yang tidak seorang pun dari mereka diketahui pernah melakukan upacara peringatan Isra' dan Mi'raj itu. Maksudnya

²⁰⁶ *Fatawa wa Rasail Syaikh Muhammad bin Ibrahim*, III, 97-100.

²⁰⁷ Yaitu, Ahmad bin Ibrahim bin Muhammad, Abu Zakariya, Muhyidin Ad-Dimasqa Ad-Dimyathi, yang dikenal dengan Ibnu An-Nuhas, lalu disetujui oleh Fadhil, seorang fakih dari mazhab Asy-Syafi'i, mujahid. Wafat dalam peperangan dengan Al-Farani yang bertemu tanpa persiapan tahun 814 H. Di antara tulisan-tulisannya adalah *Mashari' Al-Isyaq*, tentang jihad dan mujahidin; *Tanbih Al-Ghafilin*, *Matsir Al-Gharam ila Dar As-Salam*, dan *Bayan Al-Mughnim fi Al-Warad Al-A'dzam*. Lihat biografinya dalam *Anba' Al-Ghamar bi Abna' Al-Umar*, VII, 24, 25, 31; *Kasyfu Adz-Dzunun*, I, 487; *Sadzarat Adz-Dzahab*, VII, 105.; dan *Mu'jam Al-Muallifin*, I, 142-143.

²⁰⁸ *Tanbih Al-Ghafilin*, h. 379-380.

bahwa peringatan Isra' dan Mi'raj itu bid'ah sehingga tidak boleh dilaksanakan dan tidak boleh ikut serta merayakannya.²⁰⁹

Dia (Syaiikh Muhammad bin Ibrahim) juga berfatwa bahwa orang yang bernazar akan menyembelih hewan pada tanggal 27 Rajab setiap tahun, maka nazarnya belum tertunaikan karena bercampur dengan kemaksiatan, yaitu karena bulan Rajab diagungkan oleh orang-orang jahiliah. Malam tanggal 27 Rajab itu diyakini oleh sebagian manusia bahwa itu adalah malam Isra' dan Mi'raj sehingga mereka menjadikannya sebagai hari raya untuk berkumpul di dalamnya dan mengerjakan hal-hal bid'ah. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang untuk menuaikan nazar di tempat yang dilakukan sebagai tempat perayaan orang-orang jahiliah atau disembelih untuk selain Allah. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertanya kepada orang yang bernazar akan menyembelih onta di dekat sumber air di pinggir pantai,

هَلْ كَانَ فِيهَا وَثْنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: هَلْ كَانَ فِيهَا عَيْدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ قَالُوا: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَوْفِ بِنَدْرِكَ، فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَدْرِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ. [رواه أبو داود]

"Apakah di dalamnya ada berhala-berhala jahiliah yang disembah?" Mereka menjawab, "Tidak." Beliau bertanya, "Apakah di sana diselenggarakan salah satu upacara hari raya mereka?" Mereka menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Laksanakan nazarmu karena nazar yang di dalamnya ada maksiat kepada Allah dan yang tidak mungkin bisa dilaksanakan manusia, tidak perlu dilaksanakan." (Diriwayatkan Abu Daud)²¹⁰

Syaiikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz²¹¹ *Rahimahullah* berkata, "Malam yang dianggap sebagai malam Isra' dan Mi'raj itu, tidak dijelaskan

²⁰⁹ *Fatawa wa Rasail Syaikh Muhammad Ibrahim Alu Syaikh*, III, 103.

²¹⁰ Diriwayatkan Abu Daud dalam sunannya, III, 607, kitab *Al-Iman wa An-Nudzur*, hadits no. 3313; Al-Baihaqi dalam sunannya, X, 83, kitab *An-Nudzur*, Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir*, II, 68, hadits no. 1341. Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab berkata, "Sanadnya sahih dengan syarat Bukhari dan Muslim." Lihat *Kitab At-Tauhid Bihasyiyah Syaikh Ibnu Qasim*, h. 104-106; dan *An-Nahju As-Sadid*, hadits no. 132.

²¹¹ Yaitu, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Baaz, lahir di Riyadh tahun 1330 Hijriah dan buta sejak kecil. Hafal Al-Qur'an sebelum balig, belajar ilmu dari banyak syaiikh, seperti, Syaikh Muhammad bin Abdul Lathif Alu Syaikh, Syaikh Shalih bin Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Hasan Alu Syaikh, Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh *Rahimahumullah*, begitu juga Syaikh Sa'ad bin Hamad bin Atiq, Syaikh Hamad bin Faris. Dia paling banyak menghabiskan waktunya

dalam hadits-hadits yang sahih. Semua hadits yang menjelaskan tentang Isra' dan Mi'raj ini adalah hadits yang tidak kuat dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, menurut ahli hadits. Seandainya ada hadits yang kuat pun, kaum Muslimin tidak boleh menganjurkan untuk beribadah khusus di dalamnya dan tidak boleh berkumpul untuk memperingatinya karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para shahabatnya tidak pernah berkumpul untuk memperingatinya dan tidak menganjurkannya. Seandainya upacara peringatan Isra' dan Mi'raj itu diperintahkan syariat, tentu Rasulullah menjelaskannya kepada umat Islam, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Seandainya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melakukannya, tentu tindakan Rasulullah itu diketahui shahabat dan menjadi masyhur sehingga para shahabat akan menukilnya kepada kita; mereka telah menukil segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi mereka yang dibutuhkan umat dan mereka tidak sembrono dalam agama. Bahkan merekalah orang-orang yang paling bergegas dalam mengerjakan setiap kebaikan. Seandainya upacara peringatan Isra' dan Mi'raj ini disyariatkan, tentu para shahabat itu adalah orang yang pertama kali melaksanakannya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah orang yang paling baik nasihatnya kepada manusia. Beliau telah menyampaikan risalah seluruhnya dan menunaikan amanat. Seandainya pengagungan terhadap malam Isra' dan Mi'raj dan berkumpul untuk memperingatinya termasuk perintah agama Islam, tentu tidak dilupakan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan tidak disembunyikannya. Jika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah melakukan peringatan Isra' dan Mi'raj itu dan tidak menganjurkannya, berarti bahwa peringatan Isra' dan Mi'raj dan mengagung-agungkannya bukan termasuk ajaran Islam. Allah

untuk belajar. Selama sepuluh tahun menjadi murid Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh *Rahimahullah*, antara tahun 1347-1357 Hijriah hingga dia diberi wewenang untuk menjadi qadhi di negeri Al-Kharaj tahun 1375 Hijriah dan terus menjadi qadi di Kharaj hingga tahun 1371 H. Setelah menjadi qadhi dia mengundurkan diri untuk mengajar di Al-Ma'ahid Al-Ilmiah wa Al-Kulliah hingga tahun 1380 H. Kemudian, pindah menjadi wakil rektor perguruan tinggi pada tahun pertama ketika perguruan tinggi itu dibuka dan dia terus bekerja di perguruan tinggi itu hingga tahun 1395 H. Setelah rektor lama wafat, dia menjadi rektor perguruan tinggi itu. Setelah itu menjadi ketua *Idarah Al-Buhuts Al-Ilmiah wa Al-Iftha' wa Ad-Dakwah wa Al-Irsyad* hingga wafat. Di antara sifat-sifatnya adalah, berterus-terang, tenang, tunduk, lembut, memperhatikan orang-orang fakir dan lemah, mulia, dikenal para qadhi dan agamawan, meja makannya tidak pernah sepi dari tamu. Di antara mereka ada yang tinggal di rumahnya dan Allah telah memberinya rasa cinta yang besar kepada manusia. Allah lebih mengetahui kedermawanan, kezuhudan, dan keikhlasan niatnya. Dia mempunyai materi pelajaran yang disampaikan di masjid jami' yang besar di Riyadh, yaitu setelah shalat shubuh, yang dihadiri oleh banyak pencari ilmu. Di samping itu Syaikh juga memiliki kerjasama ilmiah yang sangat banyak, yang dilaksanakan dalam bentuk seminar, perkuliahan, dan acara dakwah. Beliau juga memiliki banyak risalah ilmiah yang diterbitkan, wafat tahun 1420 H. Lihat *Ulama' wa Mufakkirin 'Araftahum*, h. 77-106.

Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan agama ini untuk umat-Nya dan menyempurnakan nikmat-Nya kepada mereka sehingga Dia mengingkari orang yang membuat syariat dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah. Dalam hal ini Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Al-Maidah: 3)

Dalam surat lain Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

“Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah, yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih.” (Syuura: 21)

Diriwayatkan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam beberapa hadits sahih yang mengingatkan tentang bid'ah dan menjelaskan bahwa setiap bid'ah itu sesat dan berbahaya bagi umat Islam agar mereka berhati-hati dan menjauhinya.²¹²

Di antara hadits-hadits yang menjelaskan kesesatan bid'ah itu adalah sabda Rasulullah,

“Jauhilah segala perkara yang baru karena segala sesuatu yang baru itu bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat.” (Diriwayatkan Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *“Barangsiapa yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama yang tidak terdapat dalam agama, maka dengan sendirinya dia akan tertolak’.”* (Diriwayatkan Bukhari dan Muslim)

Rasulullah bersabda,

“Barangsiapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka dengan sendirinya dia tertolak.” (Diriwayatkan Bukhari dan Muslim)

Rasulullah bersabda,

“Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah; sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad; sejelek-jelek perkara adalah perkara

²¹² At-Tahzir min Al-Bida', h. 7-9.

yang baru; dan setiap bid'ah adalah sesat." (Diriwayatkan Bukhari dan Muslim)

Rasulullah bersabda,

*"Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunahku dan sunah para KhulafaurraSyidin yang terdahulu. Berpegang teguhlah kepadanya dan peganglah dia erat-erat. Jauhilah segala perkara yang baru karena segala perkara yang baru itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat."*²¹³

Berdasarkan pendapat para ulama dan dalil-dalil yang mereka gunakan sebagai hujah —baik dari hadits maupun ayat-ayat Al-Qur'an yang dipaparkan di atas— saya kira telah cukup memuaskan orang yang ingin mencari kebenaran dalam mengingkari bid'ah, yaitu bid'ah peringatan Isra' Mi'raj. Peringatan Isra' Mi'raj bukan termasuk ajaran Islam sama sekali, melainkan tambahan dalam agama dan syariat. Hal ini tidak dianjurkan oleh Allah; yang menyerupai musuh-musuh Allah, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani dalam usaha mereka menambahi syariat agama dan membuat bid'ah yang tidak diizinkan Allah. Apalagi jika mereka menganggap bahwa ajaran agama masih kurang sehingga perlu membuat syariat baru. Tidak diragukan lagi bahwa sikap ini adalah sikap yang rusak, mungkar, sesat, dan bertentangan dengan firman Allah,

"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu." (Al-Maidah: 3)

Juga bertentangan dengan hadits-hadits Rasulullah yang mengingatkan tentang bid'ah. Hanya saja yang sangat disayangkan bahwa bid'ah peringatan Isra' dan Mi'raj ini telah menyebar ke seluruh penjuru dunia Islam sehingga sebagian manusia menganggapnya sebagai ajaran agama. Kita memohon kepada Allah, semoga Dia memperbaiki keadaan umat Islam, memberikan mereka pemahaman agama, memberikan taufik kepada kita untuk berpegang teguh kepada kebenaran dan meninggalkan apa yang bertentangan dengannya. Sesungguhnya Allah Kuasa melakukan semua itu. Semoga shalawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, para shahabat, dan seluruh umat Islam.

---oo0oo---

²¹³ Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam musnadnya, IV, 126, 127. Diriwayatkan Abu Dawud di dalam sunannya yang dicetak bersama *Syarah Aun Al-Ma'bud*, XII, 358-360, Kitab *Al-Fitan* dan lafal miliknya. Diriwayatkan At-Tirmizi di dalam sunannya, yang dicetak bersama syarahnya, dalam *Tuhfatu Al-Ahwadzi*, VII, 438-442. Dia berkata bahwa ini adalah *hadits hasan sahih*, pada Bab "Mengambil Sunah dan Menjauhi Bid'ah".

BAB VI

BULAN SYA'BAN

A. HADITS-HADITS YANG BERKAITAN DENGAN BULAN SYA'BAN

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ. [رواه البخاري]

Qiriwayatkan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dia berkata, “*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu berpuasa hingga kami mengatakan tidak berbuka dan beliau berbuka hingga kami mengatakan tidak berpuasa. Saya tidak melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyempumakan puasa sebulan, kecuali Ramadhan. Saya tidak melihatnya berpuasa lebih banyak darinya pada bulan Sya'ban.” (Diriwayatkan Bukhari)¹

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، وَكَانَ يَقُولُ: خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مَا دُوِّمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلْتُ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةَ دَوَامٍ عَلَيْهَِا. [رواه البخاري]

¹ Diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya, dicetak bersama *Fath Al-Baari*, IV, 213, kitab *Ash-Shaum*, hadits no. 1969; Muslim dalam sahihnya, II, 810 kitab *Ash-Shiyam*, hadits no. 1156, 175.

Diriwayatkan dari Abu Salamah bahwanya Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata kepadanya, “*Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak pernah berpuasa di satu bulan lebih banyak dari bulan Sya’ban. Sesungguhnya beliau berpuasa di seluruh bulan Sya’ban. Beliau bersabda, ‘Beramallah semampu kalian karena sesungguhnya Allah tidak akan bosan hingga kalian bosan’. Shalat yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah shalat yang dikerjakan secara terus-menerus (ajeg) walaupun sedikit dan jika beliau mengerjakan suatu shalat, beliau mengerjakannya secara terus-menerus.*” (Diriwayatkan Bukhari)²

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سَأَلَهُ—أَوْ سَأَلَ رَجُلًا وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ—فَقَالَ: يَا أَبَا فَلَانُ أَمَا صُمْتَ مِنْ سَرَرِ هَذَا الشَّهْرِ؟ قَالَ: أَظُنُّهُ قَالَ: يَعْنِي رَمَضَانَ، قَالَ الرَّجُلُ: لَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ [رواه البخاري]

Diriwayatkan dari Imran bin Husain *Radhiyallahu Anhuma*, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwasanya beliau ditanya —atau ada seseorang bertanya kepadanya dan Imran mendengar— beliau bersabda, “*Wahai ayah Fulan, apakah kamu berpuasa pada pertengahan bulan ini?*” Imran berkata, “*Saya mengira dia berkata maksudnya adalah bulan Ramadhan.*” Orang itu menjawab, “*Tidak ya Rasulullah.*” Beliau bersabda, “*Jika kamu tidak berpuasa, maka berpuasalah dua hari.*” (Diriwayatkan Bukhari)³

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ. [رواه البخاري]

Diriwayatkan dari Abu Salamah, dia berkata, “*Saya mendengar Aisyah Radhiyallahu ‘Anha* berkata, ‘*Aku mempunyai hutang puasa bulan Rama-*

² Diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya yang dicetak bersama *Fath Al-Baari*, IV, 230, kitab *Ash-Shaum*, hadits no. 1983; dan Muslim dalam sahihnya, II, 811 kitab *Ash-Shiyam*, hadits no. 782.

³ Diriwayatkan Bukhari *ibid.*, IV, 213, kitab *Ash-Shaum*, hadits no. 1969; dan Muslim *ibid.*, II, 820 kitab *Ash-Shiyam*, hadits no. 1161.

dhan, tetapi aku tidak berkuasa menggantikannya, kecuali pada bulan Sya'ban'." (Diriwayatkan Bukhari)⁴

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: كَانَ أَحَبُّ الشُّهُورِ
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانَ ثُمَّ يَصِلَهُ بِرَمَضَانَ. [رواه
الإمام أحمد]

Diriwayatkan dari Abdullah bin Abu Qays bahwasanya dia mendengar Aisyah berkata, "*Bulan yang paling disenangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk berpuasa adalah bulan Sya'ban, kemudian disambungkannya dengan puasa Ramadhan.*"⁵

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا
تَصُومُوا. [رواه أبو داود]

*Diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika memasuki pertengahan bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa."*⁶

⁴ Diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya dicetak bersama *Fath Al-Baari*, IV, 189, kitab *Ash-Shaum*, hadits no. 1950; Muslim dalam sahihnya, II, 802-803 kitab *Ash-Shiyam*, hadits no. 1146.

⁵ Diriwayatkan Ahmad dalam musnadnya, VI, 188. Diriwayatkan Abu Daud di dalam sunannya, II, 812, kitab *Ash-Shaum*, hadits no. 2431; An-Nasai dalam sunannya, IV, 282, Bab "Puasa Sunah", hadits no. 2077; Al-Hakim, dalam *Al-Mustadrak*, I, 434, kitab *Ash-Shaum*, dan berkata ini adalah hadits sahih dengan syarat Bukhari dan Muslim, tetapi keduanya tidak men-takhrij-nya dan disepakati oleh Adz-Dzahabi.

⁶ Diriwayatkan Ahmad dalam musnadnya, II, 442. Diriwayatkan Abu Daud dalam sunannya, II, 812, kitab *Ash-Shaum*, hadits no. 2431; An-Nasai dalam sunannya, II, 812, Bab "Puasa", hadits no. 2337; At-Tirmidzi dalam sunannya, II, 121, Bab "Puasa", hadits no. 735 dan berkata, "Ini hadits hasan sahih." Dan berkata, "Makna hadits ini menurut sebagian ahli ilmu adalah bahwa orang yang tidak berpuasa pada sisa hari bulan Sya'ban hendaklah dia berpuasa hingga datang bulan Ramadhan." Ibnu Majah, I, 528, kitab *Ash-Shiyam*, hadits no. 1651, Ad-Darami dalam sunannya, II, 17, kitab *Ash-Shiyam*, bab ke-34. Ibnu Rajab berkata dalam *Lathaiif Al-Ma'arif*, h. 142. Diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban meriwayatkan dalam sahih mereka dan Al-Hakim dari hadits Ala' bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dan menyebutkan hadits tersebut. Hadits ini di-tashih At-Tirmidzi dan lain-lain. Ulama berbeda pendapat tentang kesahihan hadits ini. Yang men-tashihnya juga banyak, tidak hanya satu orang, seperti, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ath-Thahawi, dan Ibnu Abdul Barri. Orang-orang yang lebih besar dan lebih alim dari mereka berkata, "Ini adalah hadits mungkar." Di antara mereka adalah Abdurrahman bin Mahdi, Imam Ahmad, Abu Zar'ah Ar-Razi, dan Al-Atsram. Imam Ahmad berkata, "Al-'Ala' tidak melihat hadits yang lebih mungkar dari hadits ini." Lalu disanggah dengan hadits, "*Janganlah kalian mendahului puasa Ramadhan dengan puasa dua atau tiga hari.*" (Diriwayatkan Bukhari dan Muslim) Pemahamannya bahwa boleh mendahului puasa Ramadhan dengan ber-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ. [رواه البخاري]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* bahwa Nabi *Shalallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian mendahului puasa Ramadhan dengan puasa sehari atau dua hari, kecuali orang yang terbiasa berpuasa pada hari itu, maka hendaklah dia berpuasa pada hari itu." (Diriwayatkan Bukhari)⁷

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ إِلَّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ. [رواه الترمذي]

Diriwayatkan dari Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha*, dia berkata, "Saya tidak melihat Nabi *Shalallahu Alaihi wa Sallam* berpuasa dua bulan berturut-turut, kecuali pada bulan Sya'ban dan Ramadhan."⁸

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ؟ قَالَ ﷺ: ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأَحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. [رواه الإمام أحمد]

puasa lebih dari dua hari. Al-Atsram berkata, "Hadits-hadits itu seluruhnya bertentangan dengannya." Dia melihat hadits-hadits tentang puasa Rasulullah di seluruh bulan Sya'ban yang disambung dengan Ramadhan. Larangannya untuk mendahului puasa Ramadhan dengan puasa dua hari sebelumnya, maka hadits ini menjadi cacat dan bertentangan dengan hadits-hadits sahih lainnya. Ath-Thahawi berkata, "Hadits itu terhapus dan menurut kesepakatan tidak boleh diamalkan."

⁷ Diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya, dicetak bersama *Fath Al-Baari*, IV, 127-128, kitab *Ash-Shaum*, hadits no. 1914; dan Muslim dalam sahihnya, II, 762, kitab *Ash-Shiyam*, hadits no. 1082.

⁸ Diriwayatkan Ahmad dalam musnadnya, VI, 300. An-Nasai dalam sunannya, IV, 150, kitab *Ash-Shiyam*, Bab 33, At-Tirmidzi dalam sunannya, II, 120, Bab, "Puasa", hadits no. 733, dan berkata ini adalah hadits hasan, dan Ath-Thahawi dalam *Syarh Ma'ani Al-Atsar*, II, 82, kitab *Ash-Shiyam*, Bab, "Ash-Shaum Ba'da Nish Sya'ban Ila Ramadhan".

Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid, dia berkata, "Saya bertanya, 'Ya Rasulullah! Saya tidak pernah melihatmu berpuasa satu bulan dari bulan-bulan seperti engkau berpuasa pada bulan Sya'ban?' Rasulullah bersabda, 'Itulah bulan yang dilupakan manusia antara Rajab dan Ramadhan, yaitu bulan yang di dalamnya amal perbuatan dilaporkan kepada Tuhan semesta alam, maka saya senang jika amal saya dilaporkan ketika saya berpuasa'." ⁹

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ الصَّوْمِ أَفْضَلُ بَعْدَ رَمَضَانَ؟
 قَالَ: شَعْبَانَ لَتَعْظِيمِ رَمَضَانَ، قَالَ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:
 الصَّدَقَةُ فِي رَمَضَانَ. [رواه الترمذي]

Diriwayatkan dari Anas Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ditanya, "Puasa apa yang lebih utama setelah Ramadhan?" Beliau menjawab, "Sya'ban untuk menyambut bulan Ramadhan." Orang itu bertanya lagi, "Kapan sedekah yang paling utama?" Beliau menjawab, "Sedekah pada bulan Ramadhan." ¹⁰

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ
 فَخَرَجْتُ فَإِذَا هُوَ بِالْبَيْعِ، فَقَالَ ﷺ: أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ
 عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ
 نِسَائِكَ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ
 إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لَأَكْثَرِ مَنْ شَعَرَ غَنَمٍ كَلْبٍ. [رواه الترمذي]

Diriwayatkan dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata, "Pada suatu malam, saya kehilangan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu saya keluar, ternyata dia berada di Baqi', lalu Rasulullah bersabda, 'Apakah kamu takut, padahal Allah dan Rasul-Nya melindungimu?' Saya jawab, 'Ya Rasulullah, saya mengira engkau mendatangi sebagian istrimu'.

⁹ Diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, V, 20, Abu Daud dalam sunannya, II, 814, kitab *Ash-Shaum*, h. 7, At-Tirmidzi dalam sunannya, II, 124, bab *Ash-Sahum*, hadits no. 744, dan berkata, "Ini hadits hasan gharib", dan An-Nasai dalam sunannya, IV, 201-202, kitab *Ash-Shaum*.

¹⁰ Diriwayatkan At-Tirmidzi dalam sunannya, II, 86, Bab, "Zakat", hadits no. 657 dan berkata ini hadits *gharib* dan dibenarkan perkataan itu oleh Ibnu Musa. Ath-Thahawi juga meriwayatkan dalam *Syarh Ma'ani Al-Atsar*, II, 83, Bab "Puasa Setelah Nishfu Sya'ban".

Allah turun ke langit dunia, lalu mengampuni lebih banyak dosa daripada banyaknya bulu domba bani Kalb ¹¹, ¹²

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لَجَمِيعِ خَلْقِهِ، إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مَشَاحِنٍ [رواه ابن ماجه] .

Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari *Radhiyallahu Anhu* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Sesungguhnya Allah menampakkan diri pada malam Nishfu Sya'ban, lalu mengampuni semua makhluknya, kecuali orang musyrik atau pendengki." ¹³

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِعُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرُ لَهُ، أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقُهُ! أَلَا مُبْتَلَى فَأَعَافِيهِ أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا، حَتَّى يَطَّلَعَ الْفَجْرُ. [رواه ابن ماجه]

¹¹ Kalb adalah kampung keturunan Qadha'ah di antara mereka adalah Haritsah Al-Kalbi Abu Zaid bin Haritsah, pembantu Rasulullah. Pada masa jahiliah mereka turun ke Daumatul Jandal, Tabuk, dan Pesisir Syam. Mereka dinamakan dengan bani Kalb karena mereka keturunan Kalb bin Wabrah bin Tsa'labah bin Hulwan bin Imran bin Al-Hafi bin Qadha'ah. Lihat *Al-Isytiqaq* karya Ibnu Duraid, h. 20, 537-543; *Shubh Al-A'sya*, I, 316; *Mu'jam Qabail Al-Arab*, III, 991-993.

¹² Diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, VI, 238; At-Tirmidzi dalam sunannya, II, 121-122, Bab, "Puasa", hadits no. 376, dia berkata, "Mengenai hadits Aisyah ini kami tidak mengetahuinya, kecuali dari hadits Al-Hajjaj dan saya mendengar Muhammad —yakni Al-Bukhari— berkata, 'Ini hadits *dha'if*.' Dia juga berkata, "Yahya bin Abu Katsir belum mendengar dari Urwah." Muhammad berkata, "Al-Hajjaj belum mendengar dari Yahya bin Abi Katsir." Diriwayatkan Ibnu Al-Jauzi dalam *Al-Hal Al-Mutanahiyah*, II, 66, hadits no. 915 dan menyebutkan perkataan At-Tirmidzi kemudian berkata, "Ad-Daruquthni berkata, 'Diriwayatkan dari segi dan sanad yang meragukan, tidak kuat.'"

¹³ Diriwayatkan Ibnu Majah dalam sunannya, I, 455, kitab *Iqaamah Ash-Shalah*, hadits no. 1390, dan Al-Bushiri berkata dalam *Zawaid Ibnu Majah*, II, 10. Sanad hadits Abu Musa lemah karena Abdullah bin Luha'ah lemah dan Al-Walid bin Muslim *Mudallas*. Ath-Thabrani meriwayatkan dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* dari Mu'adz bin Jabal, XX, 107-108; dan Al-Haitsami berkata dalam *Majma' Az-Zawaid*, VIII, 65; Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir wa Al-Ausath*, kedua rijalnya *tsiqah*; dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Lihat *Mawarid Adz-Dzam'an*, h. 486, kitab *Al-Adab*, hadits no. 1980.

Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, “*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, ‘*Jika datang malam Nishfu Sya’ban, maka bangunlah pada malam harinya dan berpuasalah pada waktu sianginya. Sesungguhnya pada saat itu, sejak tenggelamnya matahari, Allah turun ke langit dunia seraya berfirman, ‘Ketahuilah, siapa yang meminta ampunan, maka Aku akan mengampuninya; ketahuilah bahwa siapa yang meminta rezeki, maka Aku akan memberinya; ketahuilah barangsiapa yang sakit, maka Aku akan menyembatkannya; ketahuilah siapa begini, maka Aku akan begitu’, hingga terbit matahari.*”¹⁴

Mengenai kemuliaan bulan Sya’ban dan shalat di dalamnya telah dijelaskan dalam beberapa hadits yang dinyatakan oleh sebagian *huffadz* bahwa ini adalah hadits *maudhu’*, di antaranya adalah:

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

“*Bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan Sya’ban bulanku, dan bulan Ramadhan adalah bulan umatku ... tetapi jangan lupa tentang awal malam Jum’at dari bulan Rajab karena itu adalah malam yang dinamakan malaikat dengan ar-raghaib. Jika sepertiga malam telah berlalu, tidak ada malaikat pendekat di seluruh langit dan bumi, kecuali berkumpul di Ka’bah dan sekitarnya, lalu muncullah Allah Subhanahu wa Ta’ala di hadapan mereka seraya berkata, ‘Wahai malaikatku, bertanyalah kepadaku tentang apa saja sesuka kalian’. Lalu mereka berkata, ‘Wahai Tuhan kami, keinginan kami kepada-Mu adalah hendaklah Engkau mengampuni orang yang berpuasa di bulan Rajab’. Lalu Allah Subhanahu wa Ta’ala menjawab, ‘Aku telah melakukannya’. Kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, ‘*Tidak seorang pun yang berpuasa pada hari Kamis ... pada bulan Rajab, kemudian malam Jum’atnya shalat antara waktu isya’ hingga pagi, sebanyak 12 rakaat’*”¹⁵

“*Barangsiapa yang shalat pada malam Nishfu bulan Rajab empat belas rakaat, dengan membaca di setiap rakaatnya Al-Fatihah sekali dan Al-Ikhlas dua puluh kali*”¹⁶

¹⁴ Diriwayatkan Ibnu Majah dalam sunannya, I, 444, kitab *Iqaamah Ash-Shalah*, hadits no. 1388, dan Al-Bushiri berkata dalam *Zawaid bin Majah*, II, 10. Sanad haditsnya lemah karena di dalamnya Ibnu Abu Sabrah dan Usamah Abu Bakar bin Abdullah bin Muhammad bin Abu Sabrah. Menurut Ahmad bin Mu’ayyan bahwa ini adalah hadits *dha’if*. Ibnu Hajar dalam *At-Taqrib*, II, 397 berkata, “Mereka menganggapnya hadits *maudhu’*.” Al-Aqili mengatakan dalam *Adh-Dhu’afa’ Al-Kabir*, II, 271.

¹⁵ Hadits *maudhu’*. Lihat Ibnu Al-Jauzi, *Al-Maudhu’aat*, II, 124-126; *Tabyin Al-Ujab*, h. 22-24; As-Suyuthi, *Al-Fawa'id Al-Majmu'ah*, karya Asy-Syaukani, h. 47-50, hadits no. 146.

¹⁶ Hadits *maudhu’*. Lihat Ibnu Al-Jauzi, *Al-Maudhu’aat*, II, 126; *Tabyin Al-Ujab*, h. 25; As-Suyuthi, *Al-Fawa'id Al-Majmu'ah*, karya Asy-Syaukani, h. 50, hadits no. 147.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada Ali, *"Wahai Ali, siapa shalat seratus rakaat pada malam Nishfu Sya'ban, di setiap rakaat membaca surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlash sepuluh kali."* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Ya Ali, tidaklah seorang hamba yang shalat dengan shalat seperti ini, kecuali Allah akan memenuhi setiap keinginan dan permintaannya pada malam itu...."* (Hadits)¹⁷

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Barangsiapa shalat dua belas rakaat pada malam Nishfu Sya'ban dengan membaca di setiap rakaatnya surat Al-Ikhlash tiga puluh kali, tidak keluar hingga melihat tempat duduknya di surga...."* (Hadits)¹⁸

B. BID'AH PERINGATAN MALAM NISHFU SYA'BAN

Ikrimah *Rahimahullah* menafsirkan firman Allah,

"Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami lah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah." (Ad-Dukhan: 3-4)

Menurutnya, yang dimaksud dengan malam yang diberkahi di sini adalah malam Nishfu Sya'ban, yang di dalamnya sunah dibentangkan, orang-orang hidup dibebaskan dari kematian, dan diwajibkan haji di dalamnya, maka tidak ditambah dari mereka seorang pun dan tidak pula dikurangi seorang pun.

¹⁷ Dikutip Ibnu Al-Jauzi dalam *Al-Maudhu'aat*, II, 127-129, dari tiga jalan. Dia berkata, "Ini adalah hadits yang tidak diragukan lagi sebagai hadits *maudhu'*. Adapun ketiga jalan yang dilaluinya, kebanyakan bodoh dan lemah sekali, yang tidak mungkin meriwayatkan hadits. Kami telah banyak melihat orang mengerjakan shalat seperti ini, mulai pertengahan malam hingga fajar sehingga paginya mereka ogah-ogahan. Sebagian imam masjid menggabungkan shalat itu dengan shalat ragaib dan sebagainya, dalam rangka menarik orang awam dan untuk mencari dukungan kepemimpinan, lalu memenuhi majelis itu dengan kisah-kisah tentang majelis mereka sendiri, padahal semua itu jauh dari kebenaran. Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah berkata dalam *Al-Manar Al-Munir*, h. 98, no. 175. Di antaranya adalah hadits-hadits *maudhu'* tentang shalat Nishfu Sya'ban. Kemudian disebutkan, setelah meriwayatkan hadits ini, dia berkata, "Yang menakjubkan adalah orang yang mencium bau ilmu dan sunah, tetapi dia juga tergoda untuk mengerjakan shalat semacam ini? As-Suyuthi menyebutkannya dalam *Al-Lali Al-Mashnu'ah*, II, 57-59, dia menetapkan bahwa ini adalah hadits *maudhu'*, begitu juga Asy-Syaukani dalam *Al-Fawaid Al-Majmu'ah*, h. 51-52.

¹⁸ Disebutkan oleh Ibnu Al-Jauzi dalam *Al-Maudhu'aat*, II, 129 dan berkata, "Ini juga hadits *maudhu'* karena di dalamnya ada beberapa orang yang majhul." Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah menyebutkannya dalam *Al-Manar Al-Munir*, h. 99, no. 177. Disebutkan As-Suyuthi dalam *Al-Aali' Al-Mashnu'ah*, II, 59 dan menyatakannya sebagai hadits *maudhu'*.

Dalam menafsirkan ayat di atas, Ibnu Katsir *Rahimahullah* berkata, “Allah *Subhanahu wa Ta’ala* berfirman menjelaskan tentang Al-Qur’an Al-Adzim bahwa Al-Qur’an diturunkan pada malam yang penuh berkah, yaitu malam Lailatul Qadar, seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Qadar,

“*Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur’an) pada malam kemuliaan.*” (Al-Qadar: 1)

Hal itu terjadi pada bulan Ramadhan, seperti yang difirmankan oleh Allah,

“*(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil).*” (Al-Baqarah: 185)

Kami telah menyebutkan hadits-hadits yang menjelaskan tentang masalah ini pada kajian sebelumnya sehingga saya tidak perlu lagi mengulanginya. Intinya, barangsiapa yang mengatakan bahwa malam dimaksud adalah malam Nishfu Sya’ban —seperti yang diriwayatkan dari Ikrimah— berarti dia telah menjauhkan diri dari pengertian aslinya karena nash Al-Qur’an menegaskan bahwa yang dimaksud dengan malam penuh berkah itu ada pada bulan Ramadhan.¹⁹

Mengenai firman Allah, “*Pada malam yang penuh berkah,*” para ulama terpecah menjadi dua pendapat:

- a. Malam yang dimaksud adalah malam Lailatul Qadar, dan inilah pendapat jumhur.
- b. Malam itu adalah malam Nishfu Sya’ban, ini menurut pendapat Ikrimah.

Yang benar —Allahu yang mengetahui— adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa malam yang penuh berkah ini adalah malam Lailatul Qadar, bukan malam Nishfu Sya’ban karena Allah *Subhanahu wa Ta’ala* menyatakannya dalam bentuk global dalam firman-Nya,

“*Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi.*” (Ad-Dukhan: 3)

Kemudian, menjelaskannya secara rinci dalam surat Al-Baqarah,

“*(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi*

¹⁹ *Tafsir Ibnu Katsir*, IV, 137.

manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil).” (Al-Baqarah: 185)

Allah berfirman,

“Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur'an) pada malam kemuliaan.” (Al-Qadar: 1)

Anggapan yang menyatakan bahwa malam itu adalah malam Nishfu Sya'ban adalah anggapan yang batil karena hal itu bertentangan dengan nash Al-Qur'an yang *sharih*. Tidak diragukan lagi bahwa segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran adalah batil. Adapun hadits-hadits yang menjelaskan bahwa malam yang dimaksud adalah malam Nishfu Sya'ban, ini bertentangan dengan nash Al-Qur'an yang *sharih* sehingga hadits-hadits itu tidak berdasar, tidak sah sanadnya, seperti yang ditegaskan oleh Al-Arabi²⁰ dan muhakik lainnya. Sungguh sangat menakjubkan bila ada seorang Muslim yang menentang nash Al-Qur'an yang *sharih* tanpa bersandar kepada Al-Qur'an dan sunah yang sahih.²¹

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah —di sela-sela pembahasannya tentang waktu-waktu mulia menyatakan bahwa kadang-kadang terjadi di dalamnya hari tertentu yang dianggap mulia, padahal itu tidak benar dan bahkan terlarang. Di antaranya adalah malam Nishfu Sya'ban yang keutamaannya dijelaskan dalam hadits-hadits *maudhu'* dan atsar-atsar yang menjelaskan bahwa malam itu adalah malam yang mulia. Bahkan, ada di antara para salaf yang menganjurkan untuk shalat dan puasa seperti yang dijelaskan dalam hadits-hadits sahih.

Di antara ulama salaf dari Madinah dan juga dari ulama khalaf ada yang mengingkari keutamaannya dan mencatat hadits-hadits yang menjelaskan tentangnya, seperti hadits yang artinya,

²⁰ Yaitu, Imam Allamah Al-Hafid Al-Qadhi Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Al-Arabi Al-Andalusi Al-Asybili Al-Maliki, penulis kitab *At-Tashanif*, lahir tahun 468 Hijriah dan merantau bersama ayahnya untuk belajar di Baghdad, Damaskus, Baitul Maqdis, Tanah Haram, dan Mesir untuk belajar dari sejumlah ulama, lalu pulang ke Andalus pada tahun 491 H. Wafat tahun 543 Hijriah dan dikubur di Fasin. Di antara buku-bukunya adalah *Aridhah Al-Ahwadzi fi Syah Jami' At-Tirmidzi*, *Ahkam Al-Qur'an*, *Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik*, *Al-Qawashim wa Al-Awashim*, *Al-Mahshul fi Ushul Al-Fiqhi*, dan menulis kitab berjudul *Anwar Al-Fajr fi Tafsir Al-Qur'an* selama 20 tahun sebanyak 80 lembar dan terpisah-pisah dibawa manusia. Dia masih punya banyak lagi kitab-kitab selain yang disebutkan. Dia orang yang cerdas, bicaranya enak, condong kepada kemuliaan, menjadi qadhi di Isbilyah, politiknya terpuji, sangat tegas dan keras, lalu dia mengundurkan diri karena memilih jalur ilmu dan tulis-menulis. Dia telah membuat Benteng Isbilyah dari uangnya sendiri dan ada yang mengatakan bahwa dia telah sampai pada tingkat seorang mujtahid. Lihat biografinya dalam *Bughayyah Al-Multamis*, h. 92-99, biografi no. 179; *Wafayaat Al-A'yaan*, IV, 296-297; *Tadzkiarah Al-Huffadz*, IV, 1293-1296; *Ad-Dibaaj Al-Mazhab*, h. 281-284.

²¹ *Adhwa' Al-Bayan*, VII, 319.

إِنَّ اللَّهَ نَزَلَ لَيْلَةَ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لَأَكْثَرِ مَنْ
عَدَدَ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ. [رواه الترمذي]

“*Sesungguhnya pada malam pertengahan bulan Sya'ban Allah turun ke langit dunia, lalu mengampuni lebih banyak dosa daripada banyaknya bulu domba bani Kalb.*” (Diriwayatkan At-Timidzi)

Dia berkata, “Tidak ada perbedaan antara syair itu dengan syair-syair lainnya.”

Akan tetapi, kebanyakan ahli ilmu dan sebagian besar dari sahabat-sahabat kami menganggapnya sebagai hari mulia, seperti yang ditulis dalam nash Ahmad²² karena banyaknya hadits-hadits yang menjelaskan tentangnya dan diperkuat oleh atsar-atsar para salaf. Sebagian keutamaan itu juga telah dijelaskan dalam kitab-kitab musnad dan kitab-kitab sunan.²³ Jika riwayat-riwayat itu dianggap *dha'if*, itu masalah lain.²⁴

Al-Hafidz Ibnu Rajab berkata, “Para tabi'in dari penduduk negeri Syam, seperti, Khalid bin Ma'dan,²⁵ Makhul,²⁶ Luqman bin Amir,²⁷ dan sebagainya mengagungkan malam Nishfu Sya'ban dan mereka ber-

²² Yaitu, Imam Ahmad bin Hambal.

²³ Mengenai keutamaan malam Nishfu Sya'ban ini dijelaskan dalam banyak hadits dan atsar. Akan tetapi, semuanya adalah hadits-hadits lemah. Lihat *Al-'Ilal Al-Mutanahiyah*, II, 67-72; *Majma' Az-Zawaid*, VIII, 65; *Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah* karya Al-Albani, III, 135-139, hadits no. 1144.

²⁴ *Iqtidha' Ash-Shirath Al-Mustaqim*, III, 626-627; *Majmu' Al-Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah*, XXIII, 123; dan *Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah*, h. 65.

²⁵ Yaitu, Khalid bin Ma'dan bin Abu Karib, Abu Abdullah Al-Kala'i Al-Himsha, syaikh penduduk Syam dan dianggap termasuk fukaha Syam generasi ketiga setelah para shahabat. Al-Ajali berkata, “Dia adalah orang Syam, tabi'in, dan *tsiqah*. Ya'qub bin Syaibah, Ibnu Sa'ad, Ibnu Kharasy, dan An-Nasai berkata, “Dia orang *tsiqah*, mengenal 70 shahabat.” Wafat ketika sedang puasa tahun 103 H. Lihat biografinya dalam Ibnu Sa'ad, *Ath-Thabaqat*, VII, 455; *Tarikh Ats-Tsiqat*, h. 142, bografi no. 370; *Al-Jarh wa At-Ta'dil*, III, 351; dan *Tahdzib At-Tahdzib*, III, 118-130.

²⁶ Yaitu, Makhul bin Abdullah Ad-Dimasqi Al-Fakih, dari Mawali. Diriwayatkan bahwasanya dia berkata, “Saya sudah keliling seluruh dunia untuk mencari ilmu.” Diriwayatkan darinya, “Ulama itu ada empat, di antara mereka adalah Makhul di Syam.” Abu Hatim berkata, “Saya tidak mengetahui di Syam ada orang yang lebih fakih darinya.” Al-Ajali berkata, “Dia seorang tabi'in, *tsiqah*, dan tidak berfatwa, kecuali mengatakan, *'Laa haulaa wa laa quwwata illa billah'*. Inilah pendapatku dan pendapat itu kadang benar dan kadang salah.” Dia membuang paham Qadariyah, tetapi diriwayatkan bahwa dia kembali lagi ke paham itu. Mengenai kematiannya diperselisihkan. Ada yang berkata pada tahun 113 Hijriah, ada yang berkata tahun 116 atau 118 H. Lihat biografinya dalam Ibnu Sa'ad, *Ath-Thabaqat*, VII, 453-454; *Tarikh Ats-Tsiqat*, h. 439, biografi no. 1628; *Al-Jarh wa At-Ta'dil*, VIII, 408-407; dan *Tahdzib At-Tahdzib*, VIII, 455-456.

²⁷ Yaitu, Luqman bin Amir Al-Washabi, Abu Amir Al-Himsha. Al-Ajali berkata, “Dia adalah orang Syam, tabi'in, dan *tsiqah*. Abu Hatim berkata, “Dia menulis perkataannya sendiri.” Ibnu Hajar berkata, “Dijelaskan Ibnu Hibban dalam *Ats-Tsiqat*.” Lihat biografinya dalam *Tarikh Ats-Tsiqaat*, h. 399, biografi no. 1429; *Al-Jarh wa At-Ta'dil*, VII, 182; dan *Tahdzib At-Tahdzib*, VIII, 455-456.

sungguh-sungguh dalam beribadah di dalamnya. Dari merekalah akhirnya orang-orang mengambil kemuliaan dan pengagungannya. Ada yang mengatakan bahwa telah sampai kepada mereka dalam masalah ini, hadits-hadits israiliyat. Ketika hal ini terbongkar di negeri itu, manusia berselisih pendapat dalam hal ini. Di antara mereka ada yang menerimanya dan sepakat untuk mengagungkannya. Mereka ini adalah kelompok dari negeri Basrah dan lain-lain, sedangkan kebanyakan ulama Hijaz, seperti, Atha' dan Ibnu Abu Malikah, menolak pengagungannya. Dinukil dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam²⁸ dari fukaha penduduk Madinah,²⁹ yaitu pendapat sahabat Imam Malik dan lain-lain bahwa semua itu adalah bid'ah.

Para ulama Syam berselisih pendapat tentang cara meramaikannya, paling tidak terbagi menjadi dua pendapat:

Pertama. Disunahkan untuk meramaikannya dengan cara berjamaah di masjid. Khalid bin Ma'dan dan Luqman bin Amir dan sebagainya memakai pakaian terbaik mereka, berbangga, bermegah-megahan, tinggal di masjid pada malam itu. Cara semacam ini disepakati oleh Ishaq bin Rahawih. Dia berkata mengenai perayaan itu di dalam masjid, "Hal ini bukan bid'ah." Dinukil oleh Harb Al-Kirmani³⁰ darinya dalam masailnya.

Kedua. Berkumpul pada malam itu di dalam masjid untuk shalat, membaca cerita, dan doa hukumnya makruh, tetapi tidak makruh bila seseorang mengerjakannya sendirian.

²⁸ Yaitu, Abdurrahman bin Zaid bin Al-Aslam Al-Ady, Al-Madani, di-*dha'if*-kan oleh Imam Ahmad. Yahya Ibnu Mu'ayyan berkata, "Haditsnya tidak dianggap." Al-Bukhari berkata, "Abdurrahman bin Zaid bin Aslam di-*dha'if*-kan sekali oleh Ali bin Al-Majdini." Abu Daud berkata, "Anak-anak Zaid bin Aslam, yaitu Abdullah, Usamah, dan Abdurrahman semuanya *dha'if*, begitu juga Abdullah." Abu Hatim berkata, "Ada kesalihan dalam dirinya, haditsnya meragukan, dan tidak kuat dalam hadits." Ibnu Al-Jauzi berkata, "Mereka sepakat atas kelemahannya." Wafat tahun 182 H dan dia mempunyai kitab *Tafsir* dan kitab *An-Nasikh wa Al-Mansukh*. Lihat biografinya dalam *Adh-Dhu'afa'* karya Al-Aqili, II, 331-332, biografi no. 926; *Al-Jarh wa At-Ta'dil*, V, 233; *Al-Fihrisat*, h. 281; *Tahdzib At-Tahdzib*, VI, 177-179.

²⁹ Dijelaskan oleh Ibnu Wadhah dalam *Al-Bida' wa An-Nahyu 'Anha*, h. 46. Ibnu Abu Zaid berkata, "Dia termasuk pembesar ulama Malikiyah dan para fukaha tidak melakukan amalan itu."

³⁰ Yaitu, Harb bin Ismail bin Khalaf Al-Handzali Al-Kirmani, Abu Muhammad dan ada yang mengatakan Abu Abdullah. Abu Bakar Al-Khalal berkata, "Dia adalah seorang yang mulia. Dia menulis dengan khatnya sendiri masalah-masalah yang didengarnya dari Imam Ahmad bin Hambal dan Harb berkata, 'Jumlahnya empat ribu masalah dari Abu Abdullah dan Ishaq bin Rahawih. Dia orang yang sangat tahu tentang negerinya dan raja telah menjadikannya sebagai wakil pemerintahan dan lain-lain di negeri itu.'" Wafat tahun 280 H. Lihat biografi lengkapnya dalam *Thabaqaat Al-Hanabilah*, I, 145-146, biografi no. 189; *Tadzkirah Al-Huffadz*, II, 613; dan *Al-Manhaj Liahmad*, I, 394-395, biografi no. 375.

Ini adalah pendapat Al-Auza'i, imam penduduk Syam, fakih, dan orang alim mereka. Inilah pendapat yang paling mendekati kebenaran, *insyaallah*.³¹

Kesimpulannya bahwa jumhur ulama sepakat bahwa berkumpul di masjid pada malam Nishfu Sya'ban untuk shalat dan berdoa hukumnya makruh. Meramaikan malam Nishfu Sya'ban di masjid-masjid secara terus-menerus setiap tahun atau setiap saat adalah bid'ah dalam agama.

Adapun mengenai shalat manusia pada malam itu, yang dikerjakan sendirian di dalam rumahnya atau dalam jama'ah tertentu, dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama. Hal itu termasuk bid'ah. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama Hijaz. Di antara mereka adalah Atha' dan Ibnu Abi Malikah, yang dinukil dari fukaha penduduk Madinah dan ini adalah pendapat sahabat Malik dan sebagainya.³²

Kedua. Tidak dimakruhkan shalat seseorang di rumahnya atau dalam jama'ah khusus pada malam Nishfu Sya'ban.

Ini adalah pendapat Al-Auza'i, *Al-Hafidz* Ibnu Rajab, dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Adapun yang *rajih* dan kuat menurut pendapat saya —Allah yang lebih mengetahui— adalah pendapat pertama bahwa merayakan malam Nishfu Sya'ban adalah bid'ah.

Berikut ini adalah jawaban terhadap pendapat kedua yang mengatakan bahwa bila shalat itu dikerjakan sendiri di rumah, tidak dimakruhkan,

- a. Tidak ada dalil yang menjelaskan tentang kemuliaan malam itu dan tidak ada riwayat yang kuat —menurut pelacakan saya yang terbatas— dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwasanya beliau meramaikan (merayakannya). Begitu juga para shahabat dan tabi'in, kecuali beberapa orang yang memuliakan dan meramaikannya. Mereka adalah tiga orang, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Rajab. Walaupun demikian, itu tidak bisa menjadi bukti atas kemuliaan malam itu karena merupakan perkara baru setelah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan shahabat sehingga dikategorikan dalam bid'ah, tidak ada asalnya, baik dari Al-Qur'an, sunah maupun ijma'.

Abu Syamah berkata, "*Al-Hafidz* Abu Khithab bin Dahiyah berkata dalam bukunya *Ma Ja'a fi Syahri Sya'ban*, 'Ahli *jahr wa ta'dil* berkata,

³¹ *Lathaif Al-Ma'aarif*, h. 144.

³² *Ibid*.

'Tidak ada keutamaan pada malam Nishfu Sya'ban yang dijelaskan berdasarkan hadits yang sah'."³³

Ibnu Rajab berkata bahwa shalat malam Nishfu Sya'ban tidak ada dalilnya, baik dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* maupun shahabat. Akan tetapi, itu hanya merupakan tradisi peninggalan sebagian tabi'in dari fukaha penduduk Syam.³⁴

Syaikh Abdul Aziz bin Baaz berkata, "Yang menjelaskan tentang kemuliaan malam Nishfu Sya'ban hanyalah hadits-hadits *dha'if* yang tidak boleh dijadikan sandaran atasnya. Adapun hadits-hadits yang menjelaskan tentang keutamaan shalat di dalamnya adalah hadits-hadits *maudhu*, seperti yang diingatkan oleh kebanyakan ahli ilmu."³⁵

- b. *Al-Hafidz* Ibnu Rajab sendiri selaku orang yang menukil riwayat dari sebagian tabi'in yang memuliakan malam ini³⁶ dan meramaikannya di masjid-masjid dengan zikir mengatakan bahwa riwayat-riwayat yang mereka jadikan sandaran adalah hadits-hadits israiliyat. Bolehkah hadits-hadits israiliyat dijadikan sandaran?

Dia juga menyatakan bahwa manusia mengambil ajaran tentang kemuliaan malam Nishfu Sya'ban dan pengagungannya ini dari sebagian tabi'in itu. Yang menjadi pertanyaan, kapan amalan seorang tabi'in bisa dijadikan hujah?

- c. Para ulama modern juga telah mengingkari orang-orang yang berpendapat tentang adanya kemuliaan pada malam Nishfu Sya'ban itu. Seandainya orang-orang yang memuliakan malam Nishfu Sya'ban itu memiliki dalil, tentu mereka menyanggah pengingkaran itu. Akan tetapi, mereka tidak melakukannya. Apalagi yang melakukan pengingkaran itu adalah Atha' bin Abu Rabah, seorang mufti pada masanya,³⁷ dan orang yang dikatakan oleh Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*, "Mengapa kalian menanyakan masalah ini kepadaku, sedangkan kalian memiliki seorang alim bernama Ibnu Abu Rabah."³⁸
- d. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

³³ *Al-Ba'its*, h. 33.

³⁴ *Lathaif Al-Ma'aarif*, h. 145.

³⁵ *At-Tahtzir min Al-Bida'*, h. 11.

³⁶ *Lathaif Al-Ma'aarif*, h. 144.

³⁷ Asy-Syairazi, *Thabaqaat Al-Fukaha*, h. 11.

³⁸ *Al-Jarh wa At-Ta'dil*, VI, 230.

إِنَّ اللَّهَ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِحَمِيعِ خَلْقِهِ، إِلَّا
لِمُشْرِكٍ أَوْ مَشَاحِنٍ. [رواه ابن ماجه]

“Sesungguhnya Allah menampakkan diri pada malam Nishfu Sya’ban, lalu mengampuni semua makhluknya, kecuali orang musyrik atau pendengki.”³⁹

Hadits ini tidak menjadi bukti atas pengkhususan malam Nishfu Sya’ban, apalagi malam-malam lainnya karena dalam hadits sahih disebutkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ
يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ وَمَنْ يَسْأَلُنِي
فَأُعْطِيَهُ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ. [رواه البخاري]

“Allah Subhanahu wa Ta’ala akan turun ke langit dunia setiap malam ketika sepertiga malam yang terakhir, seraya berfirman, ‘Barangsiapa yang berdoa kepada-Ku, maka Aku akan mengabulkan doanya. Dan barangsiapa yang meminta, maka Aku akan memberinya, dan barangsiapa yang meminta keampunan dari-Ku, maka Aku akan mengampuninya.’” (Diriwayatkan Bukhari)⁴⁰

Penampakan diri Allah kepada makhluk-Nya dan ampunan-Nya kepada mereka tidak hanya dilakukan pada malam tertentu saja dalam setahun, melainkan setiap hari dan setiap saat.

- e. Orang yang memilih pendapat bahwa shalat seseorang sendirian di rumahnya pada malam itu tidak dimakruhkan adalah pendapat yang tidak berdalil, walaupun ada dalil untuk berzikir di malam itu. Orang yang mengingkarinya berpegang pada dalil umum, yaitu sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

³⁹ Diriwayatkan Ibnu Majah dalam sunannya, I, 455, kitab *Iqaamah Ash-Shalah*, hadits no. 1390; dan Al-Bushiri berkata dalam *Zawaid Ibnu Majah*, II, 10. Sanad hadits Abu Musa lemah karena Abdullah bin Luhai’ah lemah dan Al-Walid bin Muslim *mudallas*. Ath-Thabrani meriwayatkan dalam *Al-Mujam Al-Kabir* dari Mu’adz bin Jabal, XX, 107-108; dan Al-Haitsami berkata dalam *Majma’ Az-Zawaid*, VIII, 65; Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir wa Al-Ausath*, kedua rijalnya *tsiqah*; dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Lihat *Mawarid Adz-Dzam’an*, h. 486, kitab *Al-Adab*, hadits no. 1980.

⁴⁰ Diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya dicetak bersama *Fath Al-Baari*, III, 29, kitab *At-Tahajud*, hadits no. 1145; dan Muslim dalam sahihnya, I, 521, *Shalat Al-Musafirin*, hadits no. 758.

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ. [رواه مسلم]

“Barangsiapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka dengan sendirinya dia tertolak.” (Diriwayatkan Muslim)

Begitu juga hadits-hadits lain yang menunjukkan larangan dari bid'ah dan mengingatkan darinya.

Syaikh bin Baaz *Rahimahullah* berkata, “Adapun pendapat yang dipilih oleh Al-Auza’i *Rahimahullah* bahwa disunahkan shalat malam sendirian pada malam Nishfu Sya’ban —dan didukung oleh *Al-Hafidz* Ibnu Rajab— adalah sangat aneh dan lemah karena segala sesuatu yang tidak ditetapkan dengan dalil syar’i yang disyariatkan, maka tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk mengatakan sebagai bagian dari agama. Walaupun dikerjakan secara individu ataupun kelompok, baik dirahasiakan ataupun diumumkan kepada orang banyak. Hal ini sesuai dengan makna umum dari sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

“Barangsiapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka dengan sendirinya dia tertolak.” (Diriwayatkan Bukhari dan Muslim)

Dan dalil-dalil lainnya yang menunjukkan atas pengingkaran bid'ah dan menyuruh agar berhati-hati darinya.⁴¹

Setelah menyebutkan sejumlah ayat dan hadits serta pendapat para ahli ilmu tentang seputar masalah malam Nishfu Sya’ban, Syaikh Abdullah bin Baaz juga berkata, “Berdasarkan ayat-ayat, hadits-hadits, dan pendapat para ahli ilmu di atas jelaslah bagi orang yang mencari kebenaran bahwa memperingati malam Nishfu Sya’ban dengan shalat dan sebagainya serta mengkhususkan siangnya untuk berpuasa adalah bid'ah mungkar menurut kebanyakan ahli ilmu, dan tidak ada dasarnya dalam syari’at yang murni. Akan tetapi, peringatan malam Nishfu Sya’ban ini terjadi dalam Islam setelah masa shahabat. Cukuplah bagi para pencari kebenaran mengenai masalah ini dan masalah lain dengan melihat firman Allah,

‘Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu’. (Al-Maidah: 3)

Kemudian, dijelaskan dalam sabda Rasulullah yang semakna dengan ayat di atas,

⁴¹ *At-Tahdzir min Al-Bida’*, h. 13.

'Barangsiapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka dengan sendirinya dia tertolak'. (Diriwayatkan Bukhari dan Muslim)

Juga terdapat dalam hadits-hadits lain yang semakna dengannya, yang diriwayatkan dalam *Shahih Muslim*,

لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَ لَا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ. [رواه مسلم]

'Janganlah kalian mengkhususkan malam Jum'at di antara malam-malam lainnya untuk shalat. Janganlah kalian mengkhususkan sianginya di antara siang-siang lainnya untuk berpuasa, kecuali seseorang di antara kalian yang sudah terbiasa melakukannya'.⁴²

Seandainya mengkhususkan malam-malam tertentu dengan ibadah itu boleh, tentu malam Jum'at lebih utama untuk dikhususkan dari malam-malam selainnya karena malam Jum'at adalah hari terbaik yang dijelaskan dalam hadits sahih dari Rasulullah.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Sebaik-baik hari yang terbit di dalamnya matahari adalah hari Jum'at" (Diriwayatkan Imam Ahmad)

Ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang untuk mengkhususkannya di antara malam-malam lainnya, hal ini menunjukkan bahwa malam-malam lainnya —walaupun dianggap mulia— juga tidak boleh dikhususkan untuk beribadah, kecuali ada dalil sahih yang menunjukkan pengkhususannya.

Ketika malam Lailatul Qadar dan malam Ramadhan disyariatkan agar shalat di dalamnya dan bersungguh-sungguh untuk beribadah, maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjelaskan hal itu kepada umatnya agar mereka shalat. Beliau juga melakukannya, seperti yang dijelaskan dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* yang diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

⁴² Diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, VI, 444; dan Muslim dalam sahihnya, II, 801, kitab *Ash-Shiyam*, hadits no. 1144, 148.

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. وَمَنْ قَامَ
 لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (رواه مسلم)

'Barangsiapa yang melakukan shalat malam pada bulan Ramadhan karena keimanan (kepada Allah) dan mengharapkan keridhaan Allah semata-mata, maka dia akan diampuni segala dosanya yang telah lalu, dan barangsiapa yang shalat malam pada lailatul qadar' karena keimanan (kepada Allah) dan mengharapkan keridhaan Allah semata-mata, maka dia akan diampuni segala dosanya yang telah lalu." (Diriwayatkan Muslim)⁴³

Seandainya malam Nishfu Sya'ban, malam Jum'at pertama bulan Rajab, dan malam Isra' dan Mi'raj disyariatkan secara khusus untuk berkumpul di dalamnya atau dikhususkan untuk beribadah tertentu, pasti Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan penjelasan kepada umatnya tentang hal ini atau mengerjakannya sendiri. Seandainya beliau pernah mengerjakannya, tentu para shahabat menukil sunah itu lalu menyampaikannya kepada umat dan tidak akan menyembunyikannya kepada mereka karena sebaik-baik manusia dan orang yang paling giat menasihati manusia setelah para nabi adalah para shahabat *Radhiyallahu Anhum*. Dari pendapat para ulama di atas Anda ketahui bahwa tidak ada hadits sahih dari Rasulullah ataupun atsar dari shahabat yang menjelaskan tentang kemuliaan malam Jum'at pertama bulan Rajab dan kemuliaan malam Nishfu Sya'ban. Dengan demikian diketahui bahwa kedua perkumpulan (peringatan) itu adalah bid'ah dalam Islam sehingga mengkhususkan malam itu untuk beribadah juga termasuk bid'ah yang tertolak....⁴⁴ *Wallahu a'lam bi ash-shawab*.

⁴³ Diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya, yang tercetak bersama *Fath Al-Baari*, I, 91-92, kitab *Al-Iman*, hadits no. 35-37. Dia menjelaskan tentang *qiyam Ramadhan* di satu riwayat dan *qiyam Lailatul Qadar* di riwayat lain. Begitu juga Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, I, 523-524, kitab *Shalah Al-Musafirin*, hadits no. 759-760.

⁴⁴ *At-Tahdzir min Al-Bida'*, h. 15-16.

C. SHALAT ALFIAH PADA BULAN SYA`BAN

1. Orang yang Pertama Kali Melakukannya

Orang yang pertama kali melakukan shalat *alfiyah* pada malam Nishfu Sya'ban adalah seorang laki-laki bernama Ibnu Abu Hamra dari penduduk Nablis.⁴⁵ Dia pergi ke Baitul Maqdis pada tahun 448 Hijriah, bacaan Al-Qur'annya bagus, bangun malam lalu shalat di Masjid Al-Aqsha pada malam Nishfu Sya'ban, lalu diikuti oleh seseorang di belakangnya. Kemudian, bertambah pengikutnya menjadi tiga, empat, dan seterusnya hingga akhirnya menjadi jama'ah yang banyak.

Pada tahun berikutnya —di malam Nishfu Sya'ban— dia shalat bersama orang banyak dan diikuti oleh masjid-masjid lain. Kemudian, menjadi tradisi yang seakan-akan shalat itu adalah shalat sunah.⁴⁶

2. Sifat-sifat Shalat Alfiyah

Shalat ini dinamakan dengan shalat *alfiyah* karena dalam shalat itu dibacakan surat Al-Ikhlas sebanyak seribu kali, terdiri dari seratus rakaat, di setiap rakaatnya membaca surat Al-Ikhlas sepuluh kali.

Telah diriwayatkan tentang sifat shalat ini dan pahala yang akan diperoleh bila melaksanakannya dari banyak jalan yang disebutkan oleh Ibnu Al-Jauzi dalam kitab *Al-Maudhu'at*, kemudian berkata, "Ini adalah hadits-hadits yang tidak diragukan lagi sebagai hadits *maudhu'* dan kebanyakan perawinya melalui tiga jalan yang semuanya *majhul*. Ada yang *dha'if* sekali sehingga hadits itu sangat mustahil."⁴⁷

Al-Ghazali berkata dalam *Al-Ihya'*, "Adapun shalat Sya'ban dikerjakan pada malam tanggal ke-15 bulan Sya'ban sebanyak seratus rakaat. Setiap dua rakaat salam dan setiap rakaatnya membaca Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan surat Al-Ikhlas."⁴⁸

⁴⁵ Yaitu, kota terkenal di negeri Palestina yang berada di antara dua gunung sehingga terasa teduh, tidak panas, dan banyak air. Antara kota itu dan Baitul Maqdis berjarak sekitar 20 kaki. Di kota itu ada gunung yang diyakini oleh orang Yahudi sebagai tempat penyembelihan Ishak. Lihat dalam *Mu'jam Al-Buldan*, V, 248.

⁴⁶ Ath-Tharthusi, *Al-Hawadits wa Al-Bida'*, h. 121-122.

⁴⁷ Lihat *Al-Maudhu'at*, II, 127-130; dan *Al-Aali Al-Mashnu'ah* karya As-Suyuthi, II, 57-60; begitu juga *Al-Qawaid Al-Majmu'ah*, karya Asy-Syaukani, h. 51.

⁴⁸ *Ihya' Ulum Ad-Din*, I, 203.

3. Hukum Shalat Alfiyah

Jumhur ulama sepakat bahwa shalat alfiyah pada malam Nishfu Sya'ban adalah bid'ah. Shalat alfiyah yang dikerjakan pada malam Nishfu Sya'ban tidak disunahkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, Khulafaurrasyidin, shahabat, maupun imam-imam agama yang hebat, seperti, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Al-Laits, dan sebagainya.

Demikian pula bahwa hadits yang menjelaskan tentang shalat alfiyah ini adalah hadits *maudhu'* menurut kesepakatan ahli hadits.⁴⁹ Ingatlah peringatan-peringatan semacam ini wahai saudaraku sesama Muslim. Peringatan malam Nishfu Sya'ban, malam Isra' Mi'raj, dan malam raghaib, di dalamnya terdapat perkara-perkara bid'ah yang diharamkan, yang berbeda-beda dengan adanya perbedaan waktu dan tempat. Al-Allamah bin Al-Haaj telah menjelaskan secara rinci tentang bid'ah dan keharaman peringatan-peringatan itu, yang dapat kami ringkas sebagai berikut:

- a. Mengeluarkan dana yang sia-sia, yaitu foya-foya yang dilakukan atas nama agama, padahal agama tidak menganjurkan sama sekali.
- b. Adanya berbagai macam makanan yang tidak disyariatkan.
- c. Adanya tambahan pembakaran kayu bakar dan sebagainya sehingga membuang-buang uang. Apalagi jika uang untuk membeli minyaknya diambil dari harta wakaf, maka tindakan itu bisa menyalahi amanat orang yang berwakaf. Jika orang yang berwakaf membolehkan, tetapi tidak dianggap syariat. Bertambahnya pemakaian kayu bakar, minyak, atau listrik yang dapat menguras harta seperti yang saya jelaskan itu menyebabkan adanya kemungkinan orang yang tidak baik ikut berkumpul di dalamnya. Barangsiapa di antara petinggi pemerintah yang mendatangi peringatan itu, sedangkan dia tahu bahwa tindakan itu tidak benar, maka dia berdosa. Adapun jika dia hadir untuk memberikan peringatan tentang kesalahan mereka dan dia kuasa melakukannya, maka alangkah baik.
- d. Hadirnya wanita-wanita yang ditakutkan membawa bahaya.
- e. Mendatangi masjid jami' dan berkumpul di dalamnya untuk melaksanakan ibadah yang tidak disyariatkan.
- f. Menggelar karpet, sajadah, dan sebagainya.

⁴⁹ Lihat *Majmu' Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah*, XXIII, 131-134; *Iqtidha' Ash-Shirath Al-Mustaqim*, II, 628; *Al-Ba'its li Abi Syamah*, h. 32-36, *Fatawa Muhammad Rasyid Ridha*, I, 28-30 dan III, 994-1003; Asy-Syaqiri, *As-Sunan wa Al-Mubtadi'aat*, 148-149; Ali Mahfudz, *Al-Ibda'*, h. 286-288; dan *At-Tahdzir min Al-Bida'* karya Syaikh bin Barish, h. 1611.

- g. Mereka mendatangkan piring, gelas, dan perabotan lain ke masjid. Seakan-akan rumah Allah itu adalah rumah mereka sendiri. Masjid adalah tempat ibadah, bukan tempat untuk duduk-duduk, tidur, makan, dan minum.
- h. Upacara bid'ah ini melahirkan perbuatan-perbuatan haram lain. Misalnya, jual-beli di masjid, memukul rebana dan gendang, menggerakkan suara di masjid. Semua hal tersebut adalah mungkar.
- i. Mereka membuat kelompok-kelompok besar untuk mengadakan zikir dan qira'ah —masih *mending* jika mereka berzikir dan membaca Al-Qur'an— tetapi dalam zikir itu mereka bermain-main dengan agama Allah. Banyak di antara pezikir itu yang tidak membaca kalimat *laa ilaaha illallah*, tetapi membaca kalimat *laa yelah yelah*. Mereka mengganti huruf *hamzah* dengan *ya*' karena menyambung antara satu kata dengan kata lainnya. Jika mereka mengucapkan kalimat *subhaa-Allah*, mereka mengucapkannya dengan cepat hingga hampir-hampir tidak bisa dipahami. Qari' membaca Al-Qur'an, lalu menambah-nambah kalimat yang bukan merupakan bagian darinya dan mengurangi darinya sesuatu yang bukan merupakan bagian darinya karena mengikuti lirik yang menyerupai lagu dan suara yang mereka buat. Ini semua adalah kemungkaran yang melahirkan banyak kemungkaran lainnya.
- j. Di antara perkara besar lainnya adalah bahwa ketika qari' membaca Al-Qur'an, ada orang lain yang menyanyikan syair atau ingin melantunkannya sehingga qari' tersebut menghentikan bacaan Al-Qur'annya dan mendengarkan syair atau membiarkan sebagian membaca Al-Qur'an dan sebagian membaca syair, terserah mana yang akan didengar oleh hadirin. Semua ini telah mempermainkan agama. Tindakan semacam ini bila dilakukan di luar masjid saja dilarang, apalagi di dalam masjid?
- k. Hadirnya anak-anak kecil yang kemungkinan bisa membawa najis di dalam masjid.
- l. Wanita-wanita keluar ke kuburan —pada malam Nishfu Sya'ban itu— padahal haram bagi wanita untuk ziarah kubur. Di antara mereka ada yang memukul rebana dan sebagian lain bernyanyi di depan laki-laki sehingga bisa dilihat secara langsung karena rasa malu mereka sedikit dan tidak adanya orang yang mengingkari perbuatan itu.
- m. Adanya percampuran lawan jenis di kuburan. Di antara mereka ada yang melepas jilbabnya. Bahkan, ada yang tidak memakai jilbab sama sekali.

- n. Mereka melakukan kemaksiatan itu di kuburan, padahal kuburan adalah tempat menumbuhkan rasa takut, khawatir, dan mengambil pelajaran serta perintah untuk beramal salih. Tempat yang mestinya digunakan untuk merenungkan dosa dan menumbuhkan rasa takut kepada Allah ini, mereka ubah sebagai tempat kegembiraan dan kemaksiatan.
- o. Dengan berbuat kemungkaran di samping kuburan kaum Muslimin ini, berarti telah menghina dan merendahkan mereka.
- p. Di antara mereka ada yang menancapkan tongkat di atas kepala mayat, lalu tongkat itu mereka beri pakaian yang menurut mereka cocok. Seandainya mayat itu orang salih dan alim, maka mereka akan bertawasul dengannya. Jika dia dari keluarga atau kerabat dekat, mereka berbicara dengannya dan menjelaskan kepada mayat itu apa yang akan dikerjakannya di waktu yang akan datang. Jika mayat itu seorang pengantin, mereka memakaikan kepada kedua mayat itu pakaian yang mereka gunakan ketika mereka bergembira. Mereka duduk-duduk di situ, menangis, dan bersedih. Tindakan mereka memakaikan baju pada tongkat itu serupa dengan tindakan orang-orang Nasrani dalam memakaikan pakaian pada patung-patung mereka. Cara mereka mengagungkannya juga sama dengan cara orang-orang Nasrani dalam mengagungkan mayat-mayat. Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia adalah bagian dari mereka.
- q. Perilaku mereka itu bisa dikatakan bersifat munafik karena kemunafikan adalah sengaja melakukan kemaksiatan, tetapi menampakkannya dalam bentuk ketaatan.
- r. Bermain-main di masjid dan banyak berbicara kebatilan di masjid adalah kemungkaran yang sangat.
- s. Mereka menjadikan masjid seperti kantor polisi karena dihadiri oleh penguasa, pejabat, dan orang-orang terkemuka. Di dalam masjid diberi karpet, ada kursi-kursi untuk duduk di tempat tertentu, dinyalakan banyak lilin di piring-piring besar, ada pemukulan dengan tongkat atau kayu kepada orang yang berada di ruangan khusus itu ketika penguasa datang. Semua ini terjadi pada malam Nishfu Sya'ban. Jika semua ini terjadi di masjid, pasti akan terjadi sorak-sorai hadirin, ada polisi penjaga, ada pemukulan dan sebagainya. Bahkan, keributan bisa terjadi karena banyaknya orang yang hadir di tempat itu, apalagi jika dihadiri oleh pejabat dan penguasa?
- t. Mereka berkeyakinan bahwa perilaku mungkar dan bid'ah yang diharamkan ini sebagai penghormatan terhadap malam itu dan peng-

hormatan terhadap rumah Allah. Mereka mengira telah datang untuk mengagungkan rumah Allah. Sebagian mereka ada yang berpendapat bahwa upacara itu adalah salah satu bentuk pendekatan kepada Allah. Ini lebih aneh lagi.⁵⁰ Telah kami jelaskan bahwa bid'ah dan kemungkaran ini berbeda-beda, tergantung kepada waktu dan tempatnya. Peringatan-peringatan upacara pada zaman sekarang ini tidak pernah lepas dari kemungkaran-kemungkaran itu, walaupun bentuk dan warnanya berbeda.

- u. Dalam peringatan yang bid'ah ini mereka juga berdoa kepada Allah agar takdir jeleknya yang tertulis dalam Lauhul Mahfudz dihapus dan diganti dengan takdir yang baik.... Di antara bunyi doa itu adalah, *"Ya Allah Dzat Yang Maha Memberi, Mahaagung, Mahamulia, Maha Pemberi nikmat, tidak ada Tuhan selain Engkau, tempat kembalinya manusia, Pemberi pahala, dan Pengaman orang-orang yang ketakutan. Ya Allah, jika Engkau telah menetapkan takdir saya di dalam Ummul Kitab sebagai orang yang sengsara, miskin, terusir, atau sulit mendapat rezeki, maka hapuslah kesengsaraan, kesusahan, dan kemiskinan saya dengan karunia-Mu, dan tetapkan saya di dalam Ummul Kitab-Mu sebagai orang yang bahagia, banyak rezeki, dan mendapat kebaikan karena Engkau telah berfirman di dalam Kitab-Mu yang Engkau turunkan lewat Nabi-Mu yang Engkau utus, 'Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki), dan di sisi-Nyalah terdapat Ummul-Kitab (Lauh Mahfuzh)'.⁵¹ Ya Allah, dengan kemuliaan malam Nishfu Sya'ban, yang di dalamnya segala perkara baik dikeluarkan, saya memohon kepada-Mu agar Engkau menjauhkan segala bencana dari kami, baik yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui karena Engkau lebih mengetahui hal ini dan karena Engkau Mahamulia. Semoga shalawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam."*⁵²
- v. Doa ini tidak memiliki dasar yang jelas di dalam sunah, seperti halnya juga shalat Nishfu Sya'ban. Tidak ada hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah, shahabat, maupun salafussalih. Mereka semua tidak pernah berkumpul di masjid hanya untuk membaca doa-doa seperti itu sehingga tidak sah menisbatkan doa ini kepada shahabat.⁵³

⁵⁰ *Al-Madkhal*/karya Ibnu Al-Haaj, I, 293-313 begitu juga majalah *Al-Manar*, III, 665-667.

⁵¹ *Ar-Ra'ad*: 39.

⁵² Muhammad Husain Makhluf, *Fadhi Lailah An-Nashf min Sya'ban*, h. 32-33. Begitu juga artikel berjudul "Rawa Adz-Dzam'aan" karya Al-Anshari, h. 9.

⁵³ *Majalah Al-Manar*, III, 667; *As-Sunan wa Al-Mubtadi'at*, h. 149; dan *Al-Ibda'*, h. 290.

- w. Agar doa ini terkabulkan, mereka mensyaratkan agar membaca surat Yasin, shalat dua rakaat sebelumnya, lalu membaca Al-Qur'an, dan berdoa tiga kali. Shalat pertama dengan niat agar dipanjangkan usia; shalat kedua dengan niat mencegah bencana; shalat ketiga dengan niat agar diberi kekayaan yang melimpah. Mereka berkeyakinan bahwa amalan ini adalah amalan yang disyariatkan agama dan termasuk kelebihan malam Nishfu Sya'ban sehingga mereka memperhatikannya lebih daripada perhatian mereka kepada kewajiban dan sunah lainnya. Anda lihat mereka bergegas ke masjid sebelum matahari terbit pada malam Nishfu Sya'ban itu. Di antara mereka ada yang meninggalkan shalat dengan keyakinan bahwa semua dosa-dosanya yang telah lalu dihapus dan usianya ditambah. Mereka merasa rugi kalau mereka tidak mengikuti acara itu.⁵⁴
- x. Berkumpul untuk membaca dengan cara-cara yang mereka tetapkan sendiri dan menjadikannya sebagai salah satu syiar agama termasuk salah satu bid'ah yang terjadi pada malam Nishfu Sya'ban.
- y. Memang benar bahwa doa dan tunduk kepada Allah itu dianjurkan setiap saat dan tempat. Akan tetapi, tidak dengan cara yang dibuat-buat seperti itu karena tidak diperbolehkan mendekati diri kepada Allah dengan cara yang bid'ah. Mendekatkan diri kepada Allah haruslah dengan cara-cara yang disyariatkan.
- z. Di antara bid'ah mungkar yang terjadi pada peringatan malam Nishfu Sya'ban itu adalah banyak menyalakan api. Hal ini dikarenakan pencetus bid'ah ini senang dengan agama Majusi, api adalah sesembahan mereka. Penyembahan api terjadi pertama kali pada masa Al-Baramikah,⁵⁵ lalu mereka memasukkan dalam agama Islam suatu tradisi yang sesat, yaitu membuat api unggun pada bulan Sya'ban. Seakan-akan tradisi itu masuk dalam rukun iman. Dikarenakan tujuan mereka adalah menyembah api dan mengangkat agama mereka yang sesat itu. Sehubungan dengan

⁵⁴ *Al-Ibda'*, h. 290.

⁵⁵ Dinisbatkan kepada Khalid bin Barmak bin Jamas bin Yasytasif. Barmak adalah seorang Majusi Balakh. Sedikit demi sedikit Khalid bin Barmak mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah hingga dia menjadi menteri, kemudian menjabat sebagai Menteri Urusan Wilayah. Wafat tahun 163 H dan anak-anaknya diasuh oleh Yahya; mereka adalah Al-Fadhli dan Ja'far yang nantinya diberi jabatan tinggi hingga mereka sewenang-wenang dalam pemerintahan. Akhirnya mereka ditangkap oleh Ar-Rasyid dan dibunuh. Peristiwa ini terjadi pada tahun 187 H. Lihat *Al-Bidayah wa An-Nihayah*, X, 215-225; dan *Al-A'laam*, II, 295.

itu, tatkala orang-orang Islam shalat, rukuk, dan sujud, seakan-akan mereka menyembah api yang mereka nyalakan.⁵⁶

Membuat api unggun pada perayaan malam Nishfu Sya'ban itu secara lahir seperti menyembah api —walaupun mereka tidak meyakinkannya— karena para penyembah api biasanya menyalakan api hingga ketika api itu sudah besar, mereka berkumpul di sekelilingnya dengan niat untuk beribadah. Tidak diragukan lagi bahwa menyerupai agama-agama yang batil adalah dilarang keras.⁵⁷

---oo0oo---

⁵⁶ *Al-Ba'its*, h. 33-34.

⁵⁷ *Al-Madkhalkarya* Ibnu Al-Haaj, I, 308.

BAB VII

BULAN RAMADHAN

A. KEMULIAAN BULAN RAMADHAN DAN HADITS-HADITS YANG MENJELASKAN TENTANGNYA

Bulan Ramadhan adalah bulan yang paling mulia bagi umat Islam. Bulan yang diwajibkan bagi umat Islam untuk berpuasa, yang merupakan rukun ke-4 dari rukun Islam. Allah telah memuliakan bulan ini dengan menurunkan Kitab-Nya pada bulan ini dan menjadikan salah satu malamnya lebih baik daripada seribu bulan. Mengenai kemuliaan bulan Ramadhan dan ibadah di dalamnya ini, telah dijelaskan dalam banyak hadits.

1. Tentang Kewajiban Puasa Ramadhan

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ. وَصِيَامِ رَمَضَانَ. [رواه البخاري]

Diriwayatkan dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* bahwa Nabi *Shalallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

"Islam ditegakkan di atas lima perkara, yaitu: mengesakan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji, dan berpuasa pada bulan Ramadhan." (Diriwayatkan Bukhari)¹

¹ Diriwayatkan Bukhari dalam sahnya yang dicetak bersama *Fath Al-Baari*, I, 49, kitab *Al-Iman*, hadits no. 8; Muslim sahnya, I, 45, kitab *Al-Iman*, hadits no. 16, dalam riwayat Muslim; kalimat *puasa bulan Ramadhan* didahulukan dari *haji*. Seseorang berkata, "Haji dan puasa Ramadhan?" Ibnu Umar berkata, "Bukan, puasa Ramadhan baru haji. Demikian saya mendengarnya dari Rasulullah."

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata,

“Pada suatu hari, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berada bersama kaum Muslimin, datang seorang lelaki, kemudian bertanya kepada beliau, ‘Wahai Rasulullah! Apakah yang dimaksudkan dengan Iman?’ Lalu beliau bersabda, ‘Kamu hendaklah percaya, yaitu beriman kepada Allah, para malaikat, semua Kitab yang diturunkan, hari pertemuan dengan-Nya, para rasul, dan percaya kepada hari Kebangkitan’. Lelaki itu bertanya lagi, ‘Wahai Rasulullah! Apakah pula yang dimaksudkan dengan Islam?’ Beliau bersabda, ‘Islam ialah mengabdikan diri kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan perkara lain, mendirikan shalat yang telah difardhukan, mengeluarkan zakat yang diwajibkan, dan berpuasa pada bulan Ramadhan’. Kemudian, lelaki tersebut bertanya lagi, ‘Wahai Rasulullah! Apakah makna Ihsan?’ Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Engkau hendaklah beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat-Nya. Sekiranya engkau tidak melihat-Nya, maka ketahuilah bahwa Dia senantiasa memperhatikanmu’. Lelaki tersebut bertanya lagi, ‘Wahai Rasulullah! Bilakah hari Kiamat akan terjadi?’ Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Sepertinya orang yang bertanya lebih mengetahui dariku, walau bagaimana pun aku akan ceritakan kepadamu mengenai tanda-tandanya. Apabila seseorang hamba melahirkan majikannya, maka itu adalah sebahagian dari tandanya. Seterusnya apabila seorang miskin menjadi pemimpin masyarakat, itu juga sebahagian dari tandanya. Selain dari itu, apabila masyarakat yang pada asalnya penggembala kambing mampu bersaing dalam menghiasi bangunan-bangunan mereka, maka itu juga dikira tanda akan berlakunya Kiamat. Hanya lima perkara itulah sahaja sebahagian dari tanda-tanda yang diketahui. Selain dari itu Allah saja Yang Maha Mengetahuinya’. Kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca surat Luqman ayat 34 yang artinya, ‘Sesungguhnya Allah lebih mengetahui kapan akan terjadi hari Kiamat, di samping itu Dialah juga yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim ibu yang mengandung. Tiada seorang pun yang mengetahui apakah yang akan diusahakannya pada keesokan hari, yaitu apakah baik ataukah jahat. Dan tiada seorang pun yang mengetahui di manakah dia akan menemui ajalnya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Meliputi pengetahuan-Nya’. Kemudian, lelaki tersebut pergi dari situ. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam terus bersabda kepada shahabatnya, ‘Panggillah orang itu kembali. Lalu para shahabat mengejar ke arah lelaki tersebut untuk memanggilnya kembali, tetapi mereka dapati lelaki tersebut telah hilang. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam

bersabda, 'Lelaki tadi adalah Jibril Alaihissalam. Kedatangannya adalah untuk mengajar manusia tentang agama mereka'." (Diriwayatkan Bukhari dan Muslim)²

حَدِيثُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَبِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا فَقَالَ: أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ؟ فَقَالَ: شَهْرُ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا فَقَالَ: أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ؟ فَقَالَ: فَأَخْبِرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ قَالَ: وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لَا أَتَطَوَّعُ شَيْئًا وَلَا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ. [رواه البخاري]

Diriwayatkan dari Thalhaf bin Ubaidillah³ *Radhiyallahu Anhu*, "Seorang penduduk Najd telah datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan keadaan rambutnya yang kusut, lalu bertanya, 'Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku, apa yang Allah wajibkan kepadaku mengenai shalat? Lalu beliau bersabda, 'Shalat lima waktu, kecuali jika engkau ingin melakukannya secara sukarela'. Lalu bertanya lagi, 'Apa yang Allah wajibkan kepadaku mengenai puasa?' Lalu beliau bersabda, 'Berpuasa pada bulan Ramadhan, kecuali jika engkau ingin melakukannya secara sukarela (puasa sunah)'. Lalu bertanya lagi, 'Apa yang Allah wajibkan kepadaku mengenai zakat?' Kemudian, Rasulullah

² Diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya yang dicetak bersama *Fath Al-Baari*, I, 114, kitab *Al-Iman*, hadits no. 50; Muslim dalam sahihnya, I, 39, kitab *Al-Iman*, hadits no. 9.

³ Yaitu, Thalhaf bin Ubaidillah bin Utsman bin Amru bin Ka'ab Al-Qurasyi At-Taimi, Abu Muhammad, salah seorang dari sepuluh orang yang dijamin masuk surga; salah seorang dari delapan orang yang pertama kali masuk Islam; salah seorang dari lima orang yang masuk Islam di tangan Abu Bakar; dan salah seorang dari enam shahabat yang diajak musyawarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengumpamakan dia seperti anak panah pada waktu Perang Badar. Dia pernah berdagang ke negeri Syam; menyaksikan Perang Uhud dan terkena musibah berat di dalamnya; menjaga Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan dirinya; menghalangi batu agar tidak mengenai beliau dengan tangannya hingga jari-jemarinya memar. Dia termasuk orang yang paling dermawan dan disebut seperti anak panah pada waktu Perang Jamal dalam mengendarai kudanya. Darah tetap mengalir deras hingga beliau wafat tahun 36 Hijriah dalam usia 64 tahun.

Shallallahu Alaihi wa Sallam memberitahukannya mengenai syariat Islam. Lalu dia berkata, 'Demi yang memuliakan engkau dengan kebenaran, saya tidak melakukannya secara sukarela (puasa sunah) dan tidak pula mengurangi dari apa-apa yang Allah wajibkan kepadaku sedikit pun'. Kemudian, *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, 'Dia amat beruntung sekiranya dia benar apa yang telah diucapkannya' atau, 'Dia masuk surga jika benar apa yang telah diucapkannya'. "(Diriwayatkan Bukhari)⁴

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, dia berkata,

"*Sesungguhnya* tatkala para utusan Abdul Qays mendatangi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda, 'Dari kaum ataukah dari utusan?' Mereka menjawab, 'Dari utusan Rabi'ah'. Beliau bersabda, 'Selamat datang kaum atau utusan, kami menerima dengan senang dan lapang dada'. Mereka berkata, 'Ya *Rasulullah*, sesungguhnya kami tidak bisa datang kepadamu, kecuali pada bulan-bulan haram dan antara kami dengan Anda dipisah oleh kampung Mudhar yang kafir, maka perintahkan kami dengan suatu perintah yang jelas yang dapat kami beritakan kepada para pengikut kami sehingga kami bisa masuk surga dan mereka meminta minuman kepada beliau'. Setelah itu beliau menyuruh mereka empat hal dan melarang mereka empat hal. Beliau menyuruh mereka untuk beriman kepada Allah semata dan bersabda, 'Tahukah kalian apa itu beriman kepada Allah semata?' Mereka menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui'. Beliau bersabda, 'Bersaksi tiada Tuhan, kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah; mendirikan shalat; membayar zakat; puasa Ramadhan; dan memberikan seperlima dari ghanimah'." (Diriwayatkan Bukhari dan Muslim)⁵

Diriwayatkan dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata,

"*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang kami untuk bertanya tentang sesuatu. Seorang laki-laki yang cerdas dari kampung badui telah menarik perhatian kami, dia bertanya kepada *Rasulullah* dan kami mendengar. Lalu datanglah seorang laki-laki dari kampung badui seraya bertanya, 'Ya Muhammad, telah datang kepada kami utusanmu! Dia mengatakan kepada kami bahwa Allah mengutusmu?' *Rasulullah* bersabda, 'Benar'. Orang itu berkata, 'Siapa pencipta langit'. Dia berkata, 'Utusanmu berkata bahwa kami wajib berpuasa bulan Ramadhan dalam tahun

⁴ Diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya yang dicetak bersama *Fath Al-Baari*, IV, 102, kitab *Ash-Shaum*, hadits no. 1891; Muslim dalam sahihnya, I, 40-41, kitab *Al-Iman*, hadits no. 11, 9, 8.

⁵ Diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya yang dicetak bersama *Fath Al-Baari*, I, 129, kitab *Al-Iman*, hadits no. 53; Muslim dalam sahihnya, I, 47-48, kitab *Al-Iman*, hadits no. 17, 24.

kita'. Beliau menjawab, 'Benar'. Orang itu berkata lagi, 'Demi Dzat yang Mengutusmu, apakah Allah menyuruhmu begitu?' Beliau menjawab, 'Ya'. Dia berkata, 'Demi Dzat yang mengutusmu dengan benar, saya tidak menambah dan tidak pula mengurangnya'. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Seandainya dia jujur, pasti dia masuk surga'.⁶

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ قَرِيْشًا كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصِيَامِهِ حَتَّى فُرِضَ رَمَضَانَ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطِرْ. [رواه البخاري]

Diriwayatkan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* bahwa,

"Seorang Quraisy berpuasa pada bulan Asyura pada masa jahiliah, kemudian Rasulullah menyuruh untuk berpuasa hingga puasa Ramadhan diwajibkan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Siapa yang ingin berpuasa, hendaklah dia berpuasa; dan siapa yang tidak ingin, hendaklah dia berbuka'. " (Diriwayatkan Bukhari)⁷

حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ آيَةُ (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ) كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا. [رواه مسلم]

Diriwayatkan dari Salamah bin Al-Akwa' *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata,

"Ketika turun ayat, 'Dan diwajibkan bagi orang yang tidak berdaya melakukannya',⁸ menyebabkan ada seseorang yang ingin berbuka dan membayar fidyah sehingga turunkan ayat berikutnya yang me-nasakhkannya'. " (Diriwayatkan Muslim)⁹

Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwasanya Salmah bin Al-Akwa' berkata, "Kami berada di bulan Ramadhan pada masa Rasulullah *Shal-*

⁶ Diriwayatkan Ahmad dalam musnadnya, III, 143; Muslim dalam sahihnya, I, 41-42, kitab *Al-Iman*, hadits no. 12; An-Nasai dalam sunannya, IV, 120-122, kitab *Ash-Shiyam*, Bab "Kewajiban Puasa"; dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, I, 316-317, kitab *Al-Iman*, hadits, 155.

⁷ Diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya dicetak bersama *Fath Al-Baari*, IV, 102, kitab *Ash-Shaum*, hadits no. 1893; Muslim dalam sahihnya, II, 792, kitab *Ash-Shaum*, hadits no. 1126, 116.

⁸ Al-Baqarah: 184

⁹ Diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya yang dicetak bersama *Fath Al-Baari*, VIII, 181, kitab *At-Tafsir*, hadits no. 4507; Muslim dalam sahihnya, II, 802, kitab *Ash-Shiyam*, hadits no. 1145.

lallahu Alaihi wa Sallam. Barangsiapa yang berpuasa diperbolehkan dan siapa yang ingin berbuka diperbolehkan berbuka.” Kemudian, dia membayar *fidyah* makanan kepada orang-orang miskin hingga turunlah ayat berikut,

“Oleh karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.” (Al-Baqarah: 185)

2. Kemuliaan Bulan Ramadhan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَتُحْتُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَتُحْتُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلِّسَتْ الشَّيَاطِينُ [رواه البخاري]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, “Apabila tiba bulan Ramadhan, dibuka pintu-pintu surga....” Dalam riwayat lain Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, “Jika masuk bulan Ramadhan, maka dibuka-pintu-pintu langit dan ditutup pintu-pintu neraka serta setan-setan dibelenggu.” (Diriwayatkan Bukhari)¹⁰

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَا صَامَ النَّبِيُّ ﷺ شَهْرًا كَامِلًا قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ وَ يَصُومُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: لَا وَاللَّهِ لَا يُفْطِرُونَ يُفْطِرُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: لَا وَاللَّهِ لَا يَصُومُ. [رواه البخاري]

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhum*, dia berkata, “Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah berpuasa satu bulan penuh, kecuali pada bulan Ramadhan. Dan beliau berpuasa sehingga seseorang pernah berkata, ‘Demi Allah, beliau tidak berbuka dan beliau juga pernah

¹⁰ Diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya yang dicetak bersama *Fath Al-Baari*, IV, 112, kitab *Ash-Shaum*, hadits no. 1898-1899, Muslim dalam sahihnya, II, 758, kitab *Ash-Shiyam*, hadits no. 1079 dengan ada tambahan pada riwayat pertama dan pada riwayat kedua dikatakan, “Dibuka pintu-pinturahmat.”

tidak berpuasa sehingga seseorang pernah berkata, 'Demi Allah, beliau seperti tidak pernah berpuasa.'" (Diriwayatkan Bukhari)¹¹

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ. [رواه البخاري]

Diriwayatkan dari Aisyah *Radhiyallahu 'Anha*, dia berkata, "*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berpuasa hingga kami mengatakan dia tidak berbuka dan berbuka hingga kami mengatakan tidak berpuasa. Saya tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyempurnakan puasa sebulan, kecuali bulan Ramadhan dan saya tidak pernah melihatnya berpuasa lebih banyak pada bulan Sya'ban.*" (Diriwayatkan Bukhari)¹²

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصُومُ شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ؟ قَالَتْ: وَمَا رَأَيْتُهُ صَامَ شَهْرًا كَامِلًا مِنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَمَضَانَ. [رواه مسلم]

Diriwayatkan dari Abdullah bin Syaqiq, dia¹³ berkata, "*Saya bertanya kepada Aisyah Radhiyallahu Anha, 'Apakah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berpuasa satu bulan tertentu selain Ramadhan?' Dia menjawab, 'Demi Allah, saya tidak melihatnya berpuasa sebulan penuh sejak datang di Madinah, kecuali bulan Ramadhan.'*" (Diriwayatkan Muslim)¹⁴

¹¹ Diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya yang dicetak bersama *Fath Al-Baari*, IV, 215, kitab *Ash-Shaum*, hadits no. 1971; Muslim dalam sahihnya, II, 811, kitab *Ash-Shiyam*, hadits no. 1157.

¹² Diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya dicetak bersama *Fath Al-Baari*, IV, 213, kitab *Ash-Shaum*, hadits no. 1969; Muslim dalam sahihnya, II, 810, kitab *Ash-Shiyam*, hadits no. 1156, 175.

¹³ Yaitu, Abdullah bin Syaqiq Al-Aqili, Abu Abdurrahman meriwayatkan dari sekelompok shahabat yang disepakati oleh ulama *Al-Jarh wa At-Ta'dil* atas ke-*tsiqah*-annya. Wafat pada masa kekuasaan Al-Hajaj di Irak setelah tahun 100 Hijriah dan wafat sebelum tahun 108 H. Lihat biografi lengkapnya dalam *Tarikh Ats-Tsiqat*, h. 261, biografi no. 824; *Masyahir Ulama Al-Amshar*, h. 94, biografi 61; *Al-Jarh wa At-Ta'dil*, V, 81; dan *Tahdzib Al-Muhadzdzab*, V, 253-254.

¹⁴ Diriwayatkan Muslim dalam sahihnya, II, 810, kitab *Ash-Shiyam*, hadits no. 1156, 174, dan Imam Ahmad dalam *musnadnya*, VI, 157.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكْفِرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ، مَا اجْتَنَبْتَ الْكَبَائِرُ. [رواه الإمام أحمد]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, “Shalat lima waktu, dari Jum’at hingga Jum’at, dan Ramadhan hingga Ramadhan dapat menghapus dosa-dosa antara keduanya, jika dia menjauhi dosa besar.” (Diriwayatkan Ahmad)¹⁵

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمُرْدَةُ الْجِنِّ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَلِلَّهِ عِتْقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ. [رواه الترمذي]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, “Jika datang awal malam bulan Ramadhan, maka setan-setan dibelenggu, jin dipenjara, pintu neraka ditutup dan tidak satu pun pintunya dibuka. Pintu-pintu surga dibuka dan tidak ada satu pun pintu yang ditutup. Dan seorang penyeru berkata, ‘Wahai orang yang mengharap kebaikan, terimalah; dan wahai orang yang mengharap kejelekan, hentikanlah karena Allah mempunyai jalan untuk membebaskan diri dari neraka, yaitu setiap malam.’” (Diriwayatkan At-Tirmidzi)¹⁶

¹⁵ Diriwayatkan Ahmad dalam musnadnya, II, 400; dan Muslim dalam sahihnya, I, 209, kitab *Ath-Thaharah*, hadits no. 2333, 16.

¹⁶ Diriwayatkan At-Tirmidzi dalam sunannya, II, 95-96, Bab “Puasa”, hadits no. 677, dan berkata, “Ini adalah hadits *gharib*.” Ibnu Huzaimah dalam sahihnya, III, 188, Bab “Fadhailu Syahri Ramadhan”, hadits no. 1883; Ibnu Majah dalam sunannya, I, 526, kitab *Ash-Shaum*, hadits no. 1642, dan Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak*, I, 421, dan berkata, “Ini hadits sahih dengan syarat Bukhari dan Muslim, tetapi keduanya tidak men-takhrījnya.”

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: شَهْرَانِ لَا يَنْقُصَانِ، شَهْرًا عِيدِ رَمَضَانَ وَذُو الْحِجَّةِ. [وراه البخاري]

Diriwayatkan dari Abu Bakrah *Radhiyallahu Anhu*, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda, “Dua bulan yang tidak mengurangi jumlahnya terdapat hari raya, yaitu bulan Ramadhan dan Dzulhijjah.” (Diriwayatkan Bukhari)¹⁷

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ، فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَتُعَلَّقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ وَتُعَلُّ فِيهِ مَرَدَّةُ الشَّيَاطِينِ، لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مِنْ حُرْمِ خَيْرِهَا فَقَدْ حُرِّمَ. [رواه النسائي]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, “*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, ‘Telah datang kepada-mu bulan Ramadhan, bulan yang penuh berkah. Allah Subhanahu wa Ta’ala mewajibkan kepada kalian agar berpuasa. Di dalamnya pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu Neraka Jahanam ditutup dan leher-leher setan di belenggu. Demi Allah, di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari seribu bulan. Barangsiapa yang tidak mencari kebaikannya, maka dia tidak akan mendapatkannya.’” (Diriwayatkan Nasa’i)¹⁸

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ. [واه البخاري]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, “Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian mendahului Ramadhan dengan berpuasa sehari atau dua hari

¹⁷ Diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya yang dicetak bersama *Fath Al-Baari*, IV, 124, kitab *Ash-Shaum*, hadits no. 1912; Muslim dalam sahihnya, II, 766, kitab *Ash-Shiyam*, hadits no. 1089.

¹⁸ Diriwayatkan Ahmad dalam musnadnya, II, 230; An-Nasai, IV, 129, kitab *Ash-Shiyam*, dan disebutkan oleh Al-Mundziri dalam *At-Tarhib wa At-Tarhib*, II, 98. An-Nasai dan Al-Baihaqi, keduanya meriwayatkannya dari Abu Hurairah.

dari kalian mendahului Ramadhan dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya kecuali jika salah seorang telah berpuasa dengan puasa yang tertentu maka bolehlah dia berpuasa pada hari itu.' (Diriwayatkan Bukhari)¹⁹

3. Keutamaan Ibadah di Dalamnya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ صَامَ
رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. [رواه البخاري]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* bahwa Nabi *Shalallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Barangsiapa yang shalat pada malam *Lailatul Qadar* dengan penuh keimanan dan mencari keridhaan Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barangsiapa yang berpuasa Ramadhan dengan penuh keimanan dan mencari keridhaan Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." (Diriwayatkan Bukhari)²⁰

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. [رواه
مسلم]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Barangsiapa yang melakukan shalat malam pada bulan Ramadhan karena keimanan (kepada Allah) dan mengharap keridhaan Allah semata-mata, maka diampuni segala dosanya yang telah lalu." (Diriwayatkan Muslim)²¹

¹⁹Diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya dicetak bersama *Fath Al-Baari*, IV, 127-128, kitab *Ash-Shaum*, hadits no. 1914; Musim dalam sahihnya, II, 762, kitab *Ash-Shiyam*, hadits no. 1082.

²⁰Diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya yang dicetak bersama *Fath Al-Baari*, IV, 115, kitab *Ash-Shaum*, hadits no. 1901; Muslim dalam sahihnya, I, 523-524, kitab *Shalat Al-Musafirin*, hadits no. 760.

²¹Diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya yang dicetak bersama *Fath Al-Baari*, I, 92, kitab *Ash-Shaum*, hadits no. 37; Muslim dalam sahihnya, I, 523, kitab *Shalat Al-Musafirin*, hadits no. 759.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: دُنِّي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمَلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ: تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا. [رواه البخاري]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, "Seorang lelaki badui telah datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu berkata, 'Tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang jika aku kerjakan dapat memasukkanku ke dalam surga'. Beliau bersabda, 'Engkau hendaklah mengabdikan diri kepada Allah; jangan menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun; dirikanlah shalat sebagaimana yang difardhukan; keluarkanlah zakat yang diwajibkan; serta berpuasa pada bulan Ramadhan'. Lalu orang itu berkata, 'Demi jiwaku yang ada ditangannya, aku tidak akan menambah atas yang demikian itu'. Setelah orang itu pergi, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pun bersabda, 'Barangsiapa yang ingin melihat ahli surga, maka lihatlah kepada lelaki ini'." (Diriwayatkan Bukhari)²²

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ؓ رَجُلٌ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: كَيْفَ تَصُومُ؟ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَأَى عُمَرَ ؓ غَضِبَهُ، قَالَ، رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا لِيَسْلَمَ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ، فَجَعَلَ عُمَرُ ؓ يُرَدِّدُ هَذَا الْكَلَامَ حَتَّى سَكَنَ غَضَبُهُ ... ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ، فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ... [رواه مسلم]

²² Diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya yang dicetak bersama *Fath Al-Baari*, III, 261, kitab *Az-Zakat*, hadits no. 1397; Muslim dalam sahihnya, I, 44, kitab *Al-Iman*, hadits no. 14.

Diriwayatkan dari Abu Qatadah *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, “*Seorang laki-laki²³ datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam seraya bertanya, ‘Bagaimana engkau berpuasa?’ Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam marah. Ketika Umar Radhiyallahu Anhu melihatnya, dia juga ikut memarahinya seraya berkata, ‘Kami ridha Allah sebagai Rabb kami, Islam sebagai agama kami, Muhammad sebagai nabi kami, dan kami ber-lindung kepada Allah dari kemarahan-Nya dan kemarahan Rasul-Nya’. Umar terus mengulang-ulang perkataannya ini hingga kemarahannya reda ... kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Tiga hari di setiap bulan, bulan Ramadhan hingga bulan Ramadhan berikutnya. Inilah yang disebut dengan puasa dahr seluruhnya...’.*” (Diriwayatkan Muslim)²⁴

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ. [رواه مسلم]

Diriwayatkan dari Abu Ayub Al-Anshari²⁵ *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, “*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Barangsiapa berpuasa Ramadhan, kemudian diikuti dengan puasa enam hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti puasa dahr’.*” (Diriwayatkan Muslim)²⁶

²³ Hadits ini juga diriwayatkan dalam *Shahih Muslim*. Lihat *Syarah An-Nawawi ‘ala Shahih Muslim*, VIII, 49.

²⁴ Diriwayatkan Ahmad dalam musnadnya, V, 297; Muslim dalam sahihnya, II, 818-819, kitab *Ash-Shiyam*, hadits no. 1162; Abu Daud dalam sunannya, II, 807-808, kitab *Ash-Shaum*, hadits no. 2425; An-Nasai dalam sunannya, IV, 209, kitab *Ash-Shiyam*, Bab, “*Shaum Tsuluts Ad-Dahr*”; Ibnu Huzaimah dalam sahihnya, III, 301, kitab *Ash-Shiyam*, hadits no. 2126 secara ringkas.

²⁵ Yaitu, Khalid bin Zaid bin Kulaib bin Tsa’labah Abu Ayub Al-Anshari An-Najjari, yang dikenal dengan nama gelarnya. Seorang shahabat yang termasuk pertama kali masuk Islam, ikut dalam Perang Uqbah, Perang Badar, dan seterusnya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* singgah di rumahnya tatkala hijrah ke Madinah dan tinggal di rumahnya hingga beliau membangun rumah, masjid, dan mengikuti berbagai macam penaklukan serta aktif dalam berperang. Dia dijadikan gubernur oleh Ali bin Abu Thalib *Radhiyallahu Anhu* di Madinah, ketika beliau keluar ke Irak. Kemudian, bertemu dengannya, ikut dalam memerangi Khawarij, wafat dalam Perang Konstantinopel tahun 50, 51, atau 55 H. Lihat biografinya dalam *Al-Isti’ab*, I, 402-404, yang dinamakan dengan *Khallad*; *Usud Al-Ghabah*, I, 571-573, biografi no. 1361; dan *Al-Ishabah*, 404-405, biografi 2163.

²⁶ Diriwayatkan Ahmad dalam musnadnya, V, 417; Muslim dalam sahihnya, II, 822, kitab *Ash-Shiyam*, hadits no. 1164; Abu Daud dalam sunannya, II, 812-813, kitab *Ash-Shaum*, hadits no. 2433; At-Tirmidzi, dalam sunannya, IV, 129-130, Bab, “Puasa”, hadits no. 756, dan berkata ini adalah hadits hasan sahih; dan Ibnu Majah dalam sunannya, III, 206-207, kitab *Ash-Shiyam*, hadits no. 1716.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ.
[رواه مسلم]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, "*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, 'Puasa yang paling mulia setelah Ramadhan adalah bulan Muharam; dan shalat yang paling mulia setelah shalat fardhu adalah shalat malam.'" (Diriwayatkan Muslim)²⁷

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عَنْدهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانَ ثُمَّ أَنْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عَنْدهُ أَبَوَاهُ الْكِبِرُ فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ. [رواه الترمذي]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, "*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, 'Betapa celaknya seseorang yang namaku disebut di hadapannya, tetapi dia tidak mengucapkan shalawat kepadaku; betapa celaknya seseorang yang memasuki bulan Ramadhan, kemudian berlalu sebelum dosa-dosanya diampuni; dan betapa celaknya seseorang yang mendapatkan di sisinya kedua orang tuanya dalam usia lanjut, tetapi mereka tidak dapat memasukkannya ke dalam surga.'" (Diriwayatkan At-Tirmidzi)²⁸

²⁷ Diriwayatkan Ahmad dalam musnadnya, II, 303; Muslim dalam sahihnya, II, 821, kitab *Ash-Shiyam*, hadits no. 1163; Abu Daud dalam sunannya, II, 811, kitab *Ash-Shaum*, hadits no. 2429; An-Nasai dalam sunannya, III, 206-207, kitab *Qiyamullail*, Bab, "Keutamaan Shalat Malam"; Ibnu Huzaimah dalam sahihnya, III, 281, kitab *Shaum Ath-Tathawwu'*, hadits no. 2076.

²⁸ Diriwayatkan Ahmad dalam musnadnya, II, 254; dan At-Tirmidzi dalam sunannya, V, 210, Bab, "*Ad-Da'awaf*", hadits no. 3616, dan berkata ini hadits hasan gharib dan lafal darinya; Ibnu Huzaimah dalam sahihnya, III, 192-193, hadits no. 1888; Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak*, IV, 153-154, kitab *Al-Birr wa Ash-Shillah*, dari Ka'ab bin Ajzah dengan lafal lain. Dia berkata, "Ini adalah hadits yang sanadnya sahih, tetapi Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya dan disepakati oleh Adz-Dzahabi dalam talkhishnya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ جَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا ... [رواه البخاري]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, “*Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, ‘Barangsiapa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mendirikan shalat, berpuasa di bulan Ramadhan, maka hak Allah adalah memasukkannya ke dalam surga dengan berjihad di jalan Allah atau tinggal di negeri kelahirannya ...!’” (Diriwayatkan Bukhari)²⁹

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ يَعْزِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ الْقُرْآنَ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ. [رواه البخاري]

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, dia berkata, “*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah seorang yang paling dermawan dalam hal-hal kebaikan. Beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadhan. Ketika itu beliau bertemu dengan Malaikat Jibril *Alaihissalam*. Malaikat Jibril *Alaihissalam* bertemu dengan beliau pada setiap malam pada bulan Ramadhan hingga Ramadhan berakhir. *Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca *Al-Qur’an* di hadapannya. Apabila *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertemu dengan Malaikat Jibril, maka Beliau adalah orang yang paling dermawan dalam hal-hal kebaikan, melebihi angin kencang yang dihembuskan.” (Diriwayatkan Bukhari)³⁰

²⁹ Diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, II, 335; dan Bukhari dalam sahihnya yang dicetak bersama *Fath Al-Baari*, VI, 1902.

³⁰ Diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya dicetak bersama *Fath Al-Baari*, IV, 116, kitab *Ash-Shaum*, hadits no. 1902, dan Muslim dalam sahihnya, IV, 1803, kitab *Al-Fadhail* hadits no. 2308.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ حَجَّتِهِ قَالَ لَأُمَّ سَنَانَ الْأَنْصَارِيَّةِ: مَا مَنَعَكَ مِنَ الْحَجِّ؟ قَالَتْ: أَبُو فُلَانٍ تَعْنِي زَوْجَهَا كَانَ لَهُ نَاضِحَانِ حَجَّ عَلَى أَحَدِهِمَا وَالْآخَرَ يَسْقِي أَرْضًا لَنَا. قَالَ: فَإِنَّ عُمْرَةَ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعِي. [رواه البخاري]

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhum*, dia berkata, “Ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pulang dari hajinya, beliau bertanya kepada Ummu Sinan Al-Anshariyah, ‘Apakah yang menghalangimu dari mengerjakan ibadah haji?’ Wanita itu menjawab, ‘Ayah si Fulan — maksudnya adalah suaminya— mempunyai dua ekor onta. Suami dan anakku telah pergi mengerjakan haji dengan seekor onta, sedangkan seekor onta lainnya untuk mengangkut air pada tanah kami’. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, ‘Sesungguhnya mengerjakan umrah pada bulan Ramadhan pahalanya sama dengan mengerjakan haji bersamaku.’” (Diriwayatkan Bukhari)³¹

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ؓ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَأَصْبَحْتُ يَوْمًا قَرِيبًا مِنْهُ وَنَحْنُ نَسِيرُ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ. قَالَ: لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ وَإِنَّهُ لَيْسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسِرَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ ... [رواه أحمد في مسنده]

Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, “Saya bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam suatu perjalanan. Pada suatu hari saya menjadi dekat dengan beliau dan kami berjalan. Saya bertanya, ‘Wahai Nabi Allah, beritakan kepada kami suatu amal yang dapat memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka’. Rasulullah menjawab, ‘Kamu telah bertanya masalah yang besar. Sesungguhnya hal ini akan mudah bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah,

³¹Diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya yang dicetak bersama *Fath Al-Baari*, IV, 73-72; dan Muslim dalam sahihnya, IV, 917, kitab *Al-Fadhail* hadits no. 1256.

yaitu hendaklah kamu menyembah Allah, janganlah kamu menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, berpuasalah pada bulan Ramadhan, dan berhaji di Baitullah...". (Diriwayatkan Ahmad)³²

4. Shalat Tarawih

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّلَاثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ. [رواه البخاري]

Diriwayatkan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dia berkata "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada suatu malam shalat di masjid. Ada beberapa orang yang turut shalat bersama beliau, kemudian beliau shalat pada malam berikutnya bertambah banyak jumlah mereka. Kemudian, ketika mereka berkumpul pada malam ketiga atau keempat, tetapi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak keluar (untuk shalat) bersama mereka. Ketika tiba waktu pagi, beliau bersabda, 'Sesungguhnya aku telah melihat apa yang kalian lakukan, dan tidak ada yang mencegahku keluar kepada kalian, kecuali aku takut sekiranya perkara ini difardhukan atas kalian'. Peristiwa itu terjadi pada bulan Ramadhan." (Diriwayatkan Bukhari)³³

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ يَزِيدُ

³² Diriwayatkan Ahmad dalam musnadnya, V, 231; dan At-Tirmidzi dalam sunannya, IV, 124-125, Bab, "Iman", hadits no. 2749, dan berkata ini hadits hasan sahih; Ibnu Majah dalam sunannya, II, 1314-1315, kitab *Al-Fitan*, hadits no. 3973; Al-Hakim dalam *Mustadraknya*, II, 76, kitab *Al-Jihad*, secara ringkas dan berkata ini adalah hadits sahih dengan syarat Bukhari dan Muslim, tetapi keduanya tidak men-takhrij-nya.

³³ Diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya yang dicetak bersama *Fath Al-Baari*, III, 10, kitab *At-Tahajud*, hadits no. 1129; dan Muslim dalam sahihnya, I, 524, kitab *Shalatul Musafirin*, no. 761.

فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَيَّ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطَوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطَوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ قَالَ: يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي. [رواه البخاري]

Diriwayatkan dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwasanya dia bertanya kepada Aisyah *Radhiyallahu Anha*, “Bagaimanakah shalat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada bulan Ramadhan?” Aisyah menjawab, “Beliau tidak menambah bilangan rakaat shalat lebih dari sebelas rakaat, baik pada bulan Ramadhan ataupun pada bulan-bulan lain. Beliau shalat empat rakaat dan janganlah kamu bertanya mengenai bagus serta lama waktunya. Kemudian, beliau shalat empat rakaat lagi. Janganlah kamu bertanya mengenai bagus serta lama waktunya. Seterusnya beliau shalat lagi tiga rakaat.” Aisyah bertanya, “Wahai Rasulullah! Apakah kamu tidur sebelum melakukan shalat witir?” Beliau menjawab, “Wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur, tetapi hatiku tetap sadar.” (Diriwayatkan Bukhari)³⁴

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abdul Qari³⁵ bahwasanya dia berkata, “Pada suatu malam saya keluar bersama Umar bin Khaththab ke masjid, tiba-tiba manusia berpencah shalat sendiri-sendiri, ada orang yang shalat, lalu datanglah sekelompok orang yang juga mengerjakan shalat yang sama. Lalu Umar berkata, ‘Sesungguhnya saya berpendapat, seandainya orang-orang ini shalat berjama’ah yang dipimpin oleh seorang imam akan lebih baik’. Kemudian, idenya itu diterima hingga mereka disatukan di bawah pimpinan Ubay bin Ka’ab.³⁶ Kemudian, saya keluar bersamanya

³⁴ Diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya dicetak bersama *Fath Al-Baari*, IV, 251, Bab “Shalat Tarawih”, hadits no. 2013; dan Muslim dalam sahihnya, I, 509, kitab *Shalatul Musafirin*, no. 738

³⁵ Yaitu, Abdurrahman bin Abdul Qari. Demikian yang ditegaskan oleh Ibnu Hajar dalam *Al-Isabah*, III, 62, dalam biografi saudaranya Abdullah, no. 6185, sekutu bani Zuhrah dan Qaarrah adalah keturunan Al-Haun bin Khuzaimah, saudara Asad dan Kinanah, yang dikenal dengan Shahbah. Ada yang mengatakan bahwa dia dilahirkan pada masa Nabi dan ada yang mengatakan bahwa dia datang kepada Nabi pada saat masih kecil. Ibnu Mu’ayyan berkata, “*Tsiqah*.” Ibnu Hibban juga menyebutkan dalam kitabnya *Ats-Tsiqat* bahwa dia orang yang *tsiqah*. Al-Waqidi berkata, “Dia bertemu dengan shahabat dan pernah menjadi pengurus Baitul Mal pada masa Umar dan dia termasuk pembesar tabi’in penduduk Madinah dan ulama. Mereka berkata, “Dia seorang tabi’in penduduk Madinah, wafat tahun 88 Hijriah dalam usia 78 tahun.”

³⁶ Yaitu, Ubay bin Ka’ab bin Qays bin Ubadin bin Zaid bin Mu’awiyah Al-Anshari An-Najjari, Abu Al-Mundzir, dan Abu Thufail, pakar dalam membaca Al-Qur’an dan termasuk shahabat generasi kedua, ikut Perang Badar dan seluruh peperangan. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda

pada malam lainnya dan orang-orang mengerjakan shalat dengan berjama'ah. Umar berkata, 'Ya ini adalah bid'ah (baru), orang-orang yang tidur terlebih dahulu, kemudian bangun di akhir malam lebih baik daripada orang-orang yang bangun di awal malam dan tidur di akhir malam.' (Diriwayatkan Imam Malik)³⁷

5. Sepuluh Malam Terakhir

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرَ شَدَّ مِزْرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيَّقَظَ أَهْلَهُ. [رواه البخاري]

Diriwayatkan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dia berkata, "Apabila tiba sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam amat bersungguh-sungguh, menghidupkan ibadah malamnya, dan membangunkan istrinya." (Diriwayatkan Bukhari)³⁸

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ. [رواه مسلم]

Diriwayatkan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersungguh-sungguh (bangun malam) pada sepuluh hari terakhir, yang beliau tidak lakukan kesungguhan seperti pada malam-malam selainnya." (Diriwayatkan Muslim)³⁹

kepadanya, "Sesungguhnya Allah menyuruhku untuk membaca di hadapanmu." Umar menamainya dengan "Tuannya kaum Muslimin", termasuk salah satu dari enam shahabat yang muda. Dialah orang yang pertama kali menulis untuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan meriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwasanya beliau bersabda tentangnya, "Umatku yang paling pandai membaca adalah Ubay." Wafat tahun 19, 20, atau 22 H. Ada yang mengatakan tahun 30 H. Lihat biografinya dalam *Masyahir Ulama Al-Amshar*, h. 12, biografi no. 31; *Al-Isti'ab*, I, 27-30; *Usud Al-Ghabah*, I, 61-63, biografi no. 34; *Al-Ishabah*, I, 31-32, biografi no. 32.

³⁷ Diriwayatkan Imam Malik dalam *Al-Muwaththa'*, I, 114-115, kitab *Ash-Shalah fi Ramadhan*, hadits no. 3; Bukhari dalam sahihnya yang dicetak bersama *Fath Al-Baari*, IV, 250, kitab *Shalat At-Tarawih*, hadits no. 2010; dan Al-Baihaqi dalam sunannya, II, 493, kitab *Ash-Shalat*, Bab "Tahajud di Bulan Ramadhan".

³⁸ Diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya dicetak bersama *Fath Al-Baari*, IV, 269 Bab "Keutamaan Lailatul Qadar", hadits no. 2024; dan Muslim dalam sahihnya, II, 832, kitab *I'tikaf*, no. 1174.

³⁹ Diriwayatkan Ahmad dalam musnadnya, VI, 82; Muslim dalam sahihnya, II, 832, kitab *Al-I'tikaf*, hadits no. 1175; At-Trimidzi dalam sunannya, II, 146, Bab "Puasa", hadits no. 793 dan berkata, "Ini adalah hadits *gharib hasan sahih*. Serta Ibnu Majah dalam sunannya, III, 342, kitab *Ash-Shiyam*, hadits no. 2215.

6. I'tikaf

Diriwayatkan dari Abu Said Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, “*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah beri'tikaf, yaitu berada di dalam masjid selama sepuluh hari pada pertengahan bulan Ramadhan. Setelah malam yang kedua puluh berlalu dan memasuki hari atau malam yang kedua puluh satu, beliau pulang ke rumahnya. Para shahabat yang beri'tikaf bersama-sama beliau juga turut pulang. Kemudian, *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda di bulan Ramadhan yang sama dan waktu yang sama, ketika beliau pulang ke rumah, setelah menyuruh atau mengajak mereka supaya selalu tabah terhadap kehendak Allah dengan bersabda, 'Aku telah beri'tikaf selama sepuluh hari dan kemudian aku lanjutkan selama sepuluh hari yang berikutnya. Oleh karena itu, barangsiapa yang ingin melanjutkan i'tikaf bersamaku, tetapkanlah berada di tempat i'tikafnya. Aku telah bermimpi melihat *Lailatul Qadar*, tetapi aku lupa waktunya. Carilah ia dalam sepuluh hari ganjil yang terakhir. Pada waktu itulah aku melihat aku sedang sujud pada air dan tanah.'” Abu Said Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu* berkata, “Kami dibasahi hujan pada malam yang kedua puluh satu. Masjid telah basah, begitu juga dengan tempat shalat *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Aku melihat ke arah beliau setelah selesai mengerjakan shalat shubuh. Wajah beliau basah terkena lumpur dan air.” (Diriwayatkan Bukhari dan Muslim)⁴⁰

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تُوَفَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ. [رواه البخاري]

Diriwayatkan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, “Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan hingga Allah *Ta'ala* mewafatkan beliau. Kemudian, istri-istrinya beri'tikaf setelahnya.” (Diriwayatkan Bukhari)⁴¹

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ. [رواه البخاري]

⁴⁰ Diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya yang dicetak bersama *Fath Al-Baari*, II, 298 kitab *Al-Adzan*, hadits no. 813; dan Muslim dalam sahihnya, II, 824, kitab *Ash-Shiyam*, no. 1167.

⁴¹ Diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya yang dicetak bersama *Fath Al-Baari*, IV, 271 Bab “Al-I'tikaf”, hadits no. 2026; dan Muslim dalam sahihnya, II, 831, kitab *Al-I'tikaf* no. 1172.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhuma*, dia berkata, “*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam beri'tikaf di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan.*” (Diriwayatkan Bukhari)⁴²

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا.
[رواه البخاري]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, “*Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam beri'tikaf di setiap sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Pada tahun ketika beliau meninggal, beliau beri'tikaf sebanyak 20 hari.*” (Diriwayatkan Bukhari)⁴³

عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ رَمَضَانَ، فَسَافَرَ سَنَةً فَلَمْ يَعْتَكِفْ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا. [رواه أحمد في مسنده]

Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab *Radhiyallahu Anhu*, “*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, lalu beliau bepergian (musafir) selama setahun hingga tidak beri'tikaf. Pada tahun berikutnya beliau beri'tikaf 20 hari.*” (Diriwayatkan Ahmad)⁴⁴

⁴² Diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya yang dicetak bersama *Fath Al-Baari*, IV, 271 Bab “Al-I'tikaf”, hadits no. 2025; dan Muslim dalam sahihnya, II, 830, kitab *Al-I'tikaf*, no. 1171.

⁴³ Diriwayatkan Ahmad dalam musnadnya, II, 336; Bukhari dalam sahihnya yang dicetak bersama *Fath Al-Baari*, IV, 284, kitab *Al-I'tikaf*, hadits no. 2044; Abu Daud dalam sunannya, II, 832, kitab *Ash-Shaum*, hadits no. 2466; Ibnu Majah dalam sunannya, I, 562, kitab *Ash-Shiyam*, hadits no. 1769; Ad-Darimi dalam sunannya, II, 27, kitab *Ash-Shiyam*, Bab “I'tikaf Nabi”; dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, III, 344, Bab, “Al-I'tikaf”, hadits no. 2221.

⁴⁴ Diriwayatkan Ahmad dalam musnadnya, V, 141; Abu Daud dalam sunannya, II, 830, kitab *Ash-Shaum* hadits no. 2463; At-Tirmidzi dalam sunannya, II, 148, Bab, “Puasa”, hadits no. 800 dari Anas bin Malik, dia berkata, “Ini adalah hadits hasan gharib sahih.” Ibnu Majah dalam sunannya, I, 562, kitab *Ash-Shiyam*, hadits no. 1770; Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak*, I, 439, kitab *Ash-Shaum*.

7. Lailatul Qadar

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوَيْتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ. [رواه البخاري]

Diriwayatkan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* bahwa *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, “Carilah *Lailatul Qadar* pada bilangan yang ganjil di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan.” (Diriwayatkan Bukhari)⁴⁵

Dalam riwayat Bukhari lainnya disebutkan bahwa *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* beritikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan seraya bersabda, “Beritikaflah pada malam *Lailatul Qadar* dan carilah *Lailatul Qadar* itu pada sepuluh terakhir bulan Ramadhan.” (Diriwayatkan Bukhari)⁴⁶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ أُيْقِظُنِي بَعْضُ أَهْلِي فَنَسِيتُهَا. فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْعَوَاكِرِ. [رواه مسلم]

Diriwayatkan dari Abu *Hurairah Radhiyallahu Anhu* bahwasanya *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, “Saya bermimpi malam *Lailatul Qadar*, kemudian saya dibangunkan oleh sebagian istri saya hingga saya lupa tentangnya, maka carilah *Lailatul Qadar* itu pada sepuluh malam terakhir.” (Diriwayatkan Muslim)⁴⁷

⁴⁵ Diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya yang dicetak bersama *Fath Al-Baari*, IV, 259, Bab, “Keutamaan *Lailatul Qadar*”, hadits no. 2017; dan Muslim dalam sahihnya, II, 828, kitab *Ash-Shiyam* no. 1169.

⁴⁶ Diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya yang dicetak bersama *Fath Al-Baari*, IV, 259, Bab, “Keutamaan *Lailatul Qadar*”, hadits no. 2020.

⁴⁷ Diriwayatkan Muslim dalam sahihnya, II, 824, kitab *Ash-Shiyam* hadits no. 1166; Ad-Darami dalam sunannya, II, 28, kitab *Ash-Shiyam*, Bab, “Pada malam *Lailatul Qadar*”; dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, III, 333, hadits no. 2197.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: التَّمِسُّوْهَا فِي الْعَشْرِ
الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى، فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى، فِي
خَامِسَةٍ تَبْقَى. [رواه البخاري]

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, “Carilah *Lailatul Qadar* itu pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan, pada malam ke-21, malam ke-23, atau malam ke-25.” (Diriwayatkan Bukhari)⁴⁸

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هِيَ فِي الْعَشْرِ
الْأَوَاخِرِ، فِي تِسْعٍ يَمْضِينَ، أَوْ فِي سَبْعٍ يَبْقِينَ. [رواه البخاري]

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, “*Lailatul Qadar* itu terjadi pada sepuluh malam terakhir, malam ke-29 atau malam ke-23.” (Diriwayatkan Ahmad)⁴⁹

عَنْ عَبْدِ بَنِي الصَّامِتِ ۞ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ لِيُخْبِرَنَا بَلِيلَةَ الْقَدْرِ،
فَتَلَاحَى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: خَرَجْتُ لِأُخْبِرْكُمْ بَلِيلَةَ الْقَدْرِ،
فَتَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَرَفَعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ،
فَالْتَمِسُوْهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ. [رواه البخاري]

Diriwayatkan dari Ubadah bin Ash-Shamit⁵⁰ *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, “Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar untuk memberitahu kami

⁴⁸ Diriwayatkan Ahmad dalam musnadnya, I, 297; Bukhari dalam sahihnya yang dicetak bersama *Fath Al-Baari*, IV, 260, kitab *Fadhli Lailatul Qadar*, hadits no. 2021; Abu Daud dalam sunannya, II, 108-109, kitab *Ash-Shalah*, hadits no. 138.

⁴⁹ Diriwayatkan Ahmad dalam musnadnya, I, 281; Bukhari dalam sahihnya yang dicetak bersama *Fath Al-Baari*, IV, 260, kitab *Fadhli Lailatul Qadar*, hadits no. 2022.

⁵⁰ Yaitu, Ubadah bin Shamit bin Qays bin Asram bin Fahr Al-Khazraj Al-Anshari yang dipanggil dengan Abu Al-Walid, salah seorang pembesar di Aqabah, ikut menyaksikan Perjanjian Aqabah I dan II, ikut dalam Perang Badar dan peperangan seluruhnya. Kemudian, Umar bin Khathtab *Radhiyallahu Anhu* mengirimnya ke Syam untuk menjadi qadhi dan guru, lalu tinggal di Hims, kemudian pindah ke Palestina dan wafat di sana tahun 34 H. Dikubur di Baitul Maqdis dalam usia 72 tahun. Lihat biografinya dalam *Al-Isti'ab*, II, 441-443; *Usud Al-Ghabah*, III, 56-57, biografi no. 2789; dan *Al-Ishabah*, II, 260-261, biografi no. 4497.

tentang *Lailatul Qadar*, tiba-tiba ada dua orang Islam mengangkat suaranya keras-keras hingga Rasulullah bersabda, 'Saya keluar untuk memberitahu kalian tentang *Lailatul Qadar* —lalu si Fulan dan si Fulan juga berteriak-teriak mengangkat suara— supaya membawa kebaikan untuk kalian, maka carilah *Lailatul Qadar* itu pada malam ke-9, ke-7, ke-5 (akhir dari bulan Ramadhan)'. "(Diriwayatkan Bukhari)⁵¹

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّبَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ. [متفق عليه]

Diriwayatkan dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhum*, "Terdapat beberapa orang dari kalangan shahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bermimpi melihat *Lailatul Qadar* pada tujuh hari yang terakhir. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, 'Menurut pandangan-ku, mimpi kamu bertepatan dengan tujuh hari yang terakhir. Oleh karena itu, barangsiapa yang ingin mencarinya, hendaklah mencarinya pada tujuh hari yang terakhir tersebut'. "(Diriwayatkan Bukhari dan Muslim)⁵²

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: رَأَيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أَنْسَيْتَهَا، وَأَرَانِي صَبِيحَتَهَا أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ، فَمَطَرْنَا لَيْلَةَ ثَلَاثِ وَعِشْرِينَ فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَنْصَرَفَ وَإِنَّ أَثَرَ الْمَاءِ وَالطِّينِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ. [رواه أحمد في مسنده]

Diriwayatkan dari Abdullah bin Anis,⁵³ "*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, 'Saya bermimpi tentang *Lailatul Qadar*, kemudian saya

⁵¹ Diriwayatkan Imam Malik dalam *Al-Muwatha'*, I, 320, kitab *Al-I'tikaf*, hadits no. 13, dari Anas bin Malik; Ibnu Abdil Barr di dalam *At-Tamhid*, II, 200.

⁵² Diriwayatkan Bukhari dalam sahnya yang dicetak bersama *Fath Al-Baari*, IV, 256, Bab "Keutamaan *Lailatul Qadar*," hadits no. 2015; dan Muslim dalam sahnya, II, 822-823, kitab *Ash-Shiyam* no. 1165.

⁵³ Yaitu, Abdullah bin Anis Al-Juhni, Abu Yahya Al-Madani, sekutu bani Salmah dari Anshar dan dipanggil dengan Al-Juhni, Al-Qadha'i, Al-Anshari Abu As-Silmi. Dia adalah seorang Muhajirin, ikut dalam Perang Badar, Perang Uhud, dan seterusnya. Dia termasuk salah seorang yang

lupa dan pagi harinya saya bersujud di atas air dan lumpur'. Lalu pada malam ke-23 kami kehujanan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat bersama kami, lalu beliau pulang sedangkan bekas air dan lumpur masih membekas pada kening dan hidungnya.' (Diriwayatkan Ahmad)⁵⁴

عَنْ عِيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: ذَكَرْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ أَبِي بَكْرَةَ فَقَالَ: مَا أَنَا بِمُلْتَمِسِهَا لِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا فِي الْعَشْرِ الْوَأْخِرِ، فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: التَّمَسُّوْهَا فِي تِسْعِ يَتَّقِينَ، أَوْ سَبْعِ يَتَّقِينَ، أَوْ خَمْسِ يَتَّقِينَ، أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ آخِرِ لَيْلَةٍ قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرَةَ يُصَلِّي فِي الْعَشْرَيْنِ مِنْ رَمَضَانَ كَصَلَاتِهِ فِي سَائِرِ السَّنَةِ فَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ اجْتَهَدَ. [رواه الترمذي]

Diriwayatkan dari Uyainah bin Abdurrahman,⁵⁵ dia berkata, “Ayah saya⁵⁶ bercerita kepada saya seraya berkata, ‘Saya teringat malam Lailatul Qadar ketika berada di sisi Abu Bakrah, dia berkata, ‘Saya tidak mencari sesuatu yang saya dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, kecuali pada malam sepuluh terakhir. Saya mendengar Rasulullah bersabda, ‘Carilah Lailatul Qadar itu pada malam ke-21, atau malam ke-23, atau malam ke-25, atau malam ke-27, atau malam ke-29’. Dia berkata, ‘Abu Bakrah pada dua puluh hari bulan Ramadhan shalat seperti shalat-

menghancurkan patung-patung bani Salmah, wafat tahun 54 Hijriah di Syam. Lihat biografinya dalam *Al-Isti'ab*, II, 249-250; *Usud Al-Ghabah*, III, 75-76, biografi no. 2822; *Al-Ishabah*, II, 270-271, biografi no. 4550.

⁵⁴ Diriwayatkan Ahmad dalam musnadnya, III, 495; Muslim dalam sahihnya, II, 827, kitab *Ash-Shiyam*, hadits no. 1168; dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, III, 328, hadits no. 2185-2186 dengan lafal lain.

⁵⁵ Yaitu, Uyainah bin Abdurrahman bin Jausyin Al-Ghathfani, Abu Malik Al-Bashri. Imam Ahmad berkata tentangnya, “Tidak cacat dan haditsnya baik.” Ibnu Mu’ayyan berkata, “Tidak apa-apa.” Murrah berkata, “*Tsiqah*.” Ibnu Sa’ad berkata, “*Tsiqah insyaallah*.” Abu Hatim berkata, “Dia jujur dan *tsiqah*.” An-Nasai berkata, “*Tsiqah*.” Disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam *Ats-Tsiqaat*. Al-Ajali berkata, “*Tsiqah*.” Waki’ berkata bahwa dia mendengar darinya tahun 148 H. Lihat biografinya dalam *Tarikh Ats-Tsiqaat*, h. 380, biografi no. 1339; *Masyahir Ulama’ Al-Amshar*, h. 155, biografi no. 1225; *Al-Jarh wa At-Ta’dil*, VII, 31; dan *Tahdzib At-Tahdzib*, VIII, 240-241.

⁵⁶ Yaitu, Abdurrahman bin Jausyin Al-Ghathfani Al-Basri. Dia adalah mertua Abu Bakrah atas anak perempuannya. Imam Ahmad berkata tentangnya, “Dia tidak dikenal.” Abu Zar’ah berkata, “*Tsiqah*.” Ibnu Sa’ad berkata, “*Tsiqah insyaallah*.” Ibnu Hibban menyebutkannya dalam *Ats-Tsiqaat*. Al-Ajali berkata, “Dia *tsiqah*.” Lihat biografinya dalam *Tarikh At-Tsiqat*, h. 290, biografi no. 942; *Al-Jarh wa At-Ta’dil*, V, 220; *Al-Kasyif*, II, 160; dan *Tahdzib At-Tahdzib*, VI, 155.

shalat biasa, sedangkan tatkala memasuki sepuluh hari terakhir, dia bersungguh-sungguh'." (Diriwayatkan At-Tirmidzi)⁵⁷

عَنْ زَرِّ بْنِ حَبِيشٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِيَّ بْنَ كَعْبٍ رضي الله عنه فَقُلْتُ: إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِيبَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ. فَقَالَ: رَحِمَهُ اللَّهُ أَرَادَ أَنْ لَا يَتَّكِلَ النَّاسُ. أَمَا إِنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ، وَأَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ ثُمَّ حَلَفَ لَا يَسْتَسْنِي وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ. فَقُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ تَقُولُ ذَلِكَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ؟ قَالَ: بِالْعَلَامَةِ، أَوْ بِالآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ لَا شُعَاعَ لَهَا. [رواه مسلم]

Diriwayatkan dari Zar bin Hubaisy,⁵⁸ dia berkata, "Saya bertanya kepada Ubay bin Ka'ab Radhiyallahu Anhu, lalu saya katakan, 'Sesungguhnya saudaramu Ibnu Mas'ud berkata, 'Barangsiapa yang bangun malam setahun, dia akan mendapatkan Lailatul Qadar'. Dzar bin Hubaisy berkata, 'Mudah-mudahan Allah merahmatinya, dia ingin agar orang tidak berspekulasi. Padahal telah diketahui bahwa Lailatul Qadar itu ada pada bulan Ramadhan, tepatnya pada malam sepuluh hari terakhir, yaitu malam ke-27. Kemudian, dia bersumpah bahwa malam Lailatul Qadar tidak dikecualikan pada malam ke-27'. Lalu saya tanya, 'Atas dasar apa kamu berbicara seperti itu wahai Abu Mundzir?' Dia menjawab, 'Dengan tanda atau dengan ayat-ayat yang dikabarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi

⁵⁷ Diriwayatkan At-Tirmidzi dalam sunannya, II, 145, Bab, "Puasa", hadits no. 791, dan berkata ini hadits hasan sahih. Ibnu Huzaimah dalam sahihnya, III, 324, hadits no. 2175; Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak*, I, 438, kitab *Ash-Shaum*, dan berkata, "Ini adalah hadits dengan sanad sahih. Akan tetapi, Bukhari dan Muslim tidak men-takhrir-nya, dan disepakati Adz-Dzahabi dalam *talkhisnya*."

⁵⁸ Yaitu, Zar bin Hubaisy bin Habasyah bin Aus bin Hilal Al-Asadi, Abu Maryam, mengalami masa jahiliyah dan belum melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Dia termasuk seorang pembesar tabi'in dan termasuk pembesar penduduk Ibnu Mas'ud. Dia pernah bertemu dengan Abu Bakar, Umar, dan beberapa shahabat lainnya. Dia orang yang alim dalam Al-Qur'an dan qari' yang baik. Di-tsiqah-kan oleh ulama *jarh wa ta'dil*, Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepadanya tentang bahasa Arab. Wafat tahun 83 Hijriah, sebelum 81 Hijriah dalam usia 120 tahun dan ada yang mengatakan 127 tahun. Lihat biografinya dalam *Tarikh Ats-Tsiqat*, h. 165, biografi no. 458; *Al-Jarh wa At-Ta'dil*, III, 622-623; dan *Tahdzib At-Tahdzib*, III, 321-322.

wa Sallam bahwa Lailatul Qadar muncul ketika tidak ada sinar pada malam itu’.” (Diriwayatkan Muslim)⁵⁹

Diriwayatkan dari Abu Dzar⁶⁰ *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, “*Kami berpuasa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada bulan Ramadhan, lalu beliau tidak bangun malam bersama kami sama sekali dalam bulan itu, kecuali hingga ketika puasa tinggal tujuh hari. Beliau shalat malam bersama kami hingga sepertiga malam berlalu. Ketika tinggal enam hari, beliau tidak shalat malam bersama kami. Ketika tinggal lima hari, beliau shalat bersama kami hingga pertengahan malam berlalu. Lalu saya tanyakan, ‘Ya Rasulullah, alangkah baiknya seandainya engkau mengajak kami shalat malam bersama pada malam ini’.* Beliau menjawab, *‘Sesungguhnya seseorang jika shalat bersama imam, maka dia akan mengikuti keinginannya dalam shalat malam’.* Ketika tinggal empat hari, beliau tidak shalat bersama kami, ketika tinggal tiga hari, beliau mengumpulkan keluarga, istri-istri, dan manusia, lalu shalat bersama kami hingga kami takut kehilangan keberuntungan...yaitu sahur. Kemudian beliau tidak shalat lagi bersama kami pada sisa hari berikutnya.” (Diriwayatkan Ahmad)⁶¹

⁵⁹ Diriwayatkan Ahmad dalam musnadnya, V, 130-131; Muslim dalam sahihnya, II, 828, kitab *Ah-Shiyam*, hadits no. 762; Abu Daud dalam sunannya, II, 106-107, kitab *Ash-Shalah*, hadits no. 1378; At-Tirmidzi dalam sunannya, II, 145, Bab, “Puasa”, hadits no. 790, dan berkata, “Ini adalah hadits hasan sahih”; dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, III, 332, hadits no. 2193.

⁶⁰ Yaitu, Jundub bin Janadah bin Sakan Al-Ghifari. Ada perselisihan yang banyak tentang namanya dan nama ayahnya. Dia termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, dia mendatangi Masjidil Haram, lalu berteriak dengan suara keras membaca dua kalimah syahadat—padahal pada saat itu kaum Muslimin menyembunyikan keislaman mereka—lalu datanglah masyarakat memukulinya hingga dia pingsan. Besok harinya dia melakukan hal yang sama sehingga mereka memukulinya lagi. Keislamannya adalah setelah orang yang ke-4 dari orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Kemudian, dia dan kaumnya pulang ke kampungnya. Dia tetap menetap di sana hingga akhirnya hijrah ke Madinah. Mengenainya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, “*Kezuhudan Abu Dzar dalam umatku seperti kezuhudan Isa bin Maryam.*” Rasulullah juga bersabda, “*Semoga Allah memberikan rahmat kepada Abu Dzar yang berjalan sendiri, mati sendiri, dan dikubur sendiri.*” Wafat sekitar tahun 32 Hijriah dan ada yang mengatakan tahun 31 H. Dikubur di sana dan Ibnu Mas’ud ikut menyalatinya. Lihat biografinya dalam *Al-Isti’ab*, IV, 62-65; *Usud Al-Ghabah*, I V, 99-101; *Sairu A’laam An-Nubala*, II, 46-78; *Al-Ishabah*, IV, 62-65, biografi no. 384.

⁶¹ Diriwayatkan Ahmad dalam musnadnya, V, 159-160; Abu Daud dalam sunannya, II, 105, kitab *Ash-Shalah*, hadits no. 1375; At-Tirmidzi dalam sunannya, II, 150, Bab, “Puasa”, hadits no. 803 dan berkata ini adalah hadits hasan sahih. An-Nasai dalam sunannya, III, 202-203, Bab, “Shalat Tahajud di Bulan Ramadhan”; Ibnu Majah, I, 420-421, kitab *Iqamah Ash-Shalah*, hadits no. 1327; Ad-Darami, dalam sunannya, II, 26-27, Bab, “Keutamaan Shalat Tahajud di Bulan Ramadhan”; dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, III, 337-338, hadits no. 2206.

8. Berbuka di Siang Hari bagi Musafir

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ فَأَفْطَرَ النَّاسُ. [رواه البخاري]

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar menuju Makkah pada bulan Ramadhan dan beliau berpuasa sampai di daerah Al-Kadid,⁶² beliau pun berbuka. Kemudian, manusia (para shahabat) ikut berbuka."⁶³

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ حَارٍّ حَتَّى يَضْعُ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِيْنَا صَائِمٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَابْنُ رَوَاحَةَ. [رواه البخاري]

Diriwayatkan dari Abu Darda⁶⁴ *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, "Kami pernah keluar bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di sebahagian safarnya dalam cuaca yang panas sehingga seseorang meletakkan tangannya di atas kepala untuk berindung dari panas matahari. Di kalangan kami tiada yang berpuasa, melainkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan Ibnu Rawahah."^{65, 66}

⁶² Al-Kadid adalah nama tempat di Hijaz; dan hari Kadid termasuk hari terkenal menurut Arab. Al-Kadid adalah tempat yang jaraknya sekitar 42 mil dari Makkah. Lihat *Mu'jam Al-Buldan*, IV, 442.

⁶³ Diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya yang tercetak bersama *Fath Al-Baari*, IV, 180, hadits no. 1944; dan Muslim dalam sahihnya, II, 784, hadits no. 1113.

⁶⁴ Yaitu, Uwaimir bin Zaid bin Qays dan dikenal dengan Uwaimir bin Amir, dan ada pula yang mengatakan Ibnu Abdullah atau Ibnu Tsa'labah bin Abdullah Al-Anshari Al-Khazraji. Dia seorang shahabat yang mulia, seorang hakim, dan qari' di Damaskus serta menjadi qadhi di sana. Dia termasuk orang yang berkali-kali membaca di hadapan Rasulullah dan termasuk orang yang mengumpulkan Al-Qur'an semasa hidupnya. Dia mempunyai seratus tujuh puluh sembilan hadits. Masuk Islam pada waktu Perang Badar, ikut dalam Perang Uhud dan diperintah oleh Rasulullah pada Perang Uhud agar mengusir musuh-musuh yang ada di atas gunung, lalu dia mengusir mereka sendirian. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda tentangnya, "Ya Uwaimir, seorang pasukan kuda." Beliau juga bersabda tentangnya, "Umatku yang bijaksana adalah Uwaimir." Wafat tahun 32 H. Lihat biografinya dalam *Ath-Thabaqaat*, VII, 391-393; *Al-Isti'ab*, IV, 59-61; *Usud Al-Ghabah*, V, 97-98; *Sairu A'laam An-Nubala'*, II, 335-353.

⁶⁵ Yaitu, Abdullah bin Rawahah bin Tsa'labah bin Imri'i Al-Qays bin Tsa'labah Al-Anshari Al-Khazraji, Al-Badri, An-Naqib, Asy-Sya'ir, Al-Amir Asy-Syahid, yang ikut serta dalam Perang Badar

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَعْيبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ. [رواه البخاري]

Diriwayatkan dari Anas *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, “Kami pernah safar bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka. Sebaliknya, orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa.”⁶⁷

Masih banyak lagi hadits-hadits sahih lain yang meriwayatkan tentang kemuliaan bulan Ramadhan. Hanya saja ada juga sebagian hadits *maudhu'* yang menjelaskan tentang kemuliaan bulan Ramadhan ini, yang menunjukkan kemuliaan itu secara berlebih-lebihan. Di antara hadits-hadits *maudhu'* itu adalah,

“Janganlah kalian mengatakan Ramadhan karena Ramadhan adalah salah satu nama dari nama-nama Allah, tetapi katakan bulan Ramadhan.”⁶⁸

“Jika datang malam pertama bulan Ramadhan, Malaikat Ridwan yang mulia, penghuni surga, menyeru seraya berkata, ‘Labbaika wa sa'daika!’ (Selamat datang dan selamat berbahagia!) ... di dalamnya ada perintah daninya agar pintu surga dibuka dan perintah Malaikat Malik agar pintu neraka ditutup.”⁶⁹

“Seandainya hamba-hambaku tahu apa yang ada dalam Ramadhan, tentu umatku berharap agar seluruh tahun semuanya menjadi Ramadhan.”⁷⁰

dan Aqabah. Dia termasuk juru tulisnya orang Anshar, diperintah Nabi untuk menjadi Gubernur Madinah pada waktu Perang Badar. Dia adalah paman An-Nu'man bin Basyir, saudara Abu Darda' dari ibunya, dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda tentangnya, “Semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada Ibnu Rawahah karena dia senang dengan majelis (ilmu) yang dibanggakan malaikat.” Dia termasuk penyair Nabi dan berperang hingga terbunuh tahun 8 Hijriah, dan tidak ada penggantinya. Lihat, *Al-Isti'aaab*, II, 284-288; *Usud Al-Ghabah*, III, 130-134; *Sairu A'laam An-Nubala'*, I, 230-240.

⁶⁶ Diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya dicetak bersama *Fath Al-Baari*, IV, 182, kitab *Ash-Shaum*, hadits no. 1945; dan Muslim dalam sahihnya, II, 790, kitab *Ash-Shaum*, hadits no. 1122.

⁶⁷ Diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya dicetak bersama *Fath Al-Baari*, IV, 187, kitab *Ash-Shaum*, hadits no. 1947; dan Muslim dalam sahihnya, II, 787, kitab *Ash-Shaum*, hadits no. 1118.

⁶⁸ Hadits ini ditetapkan oleh Ibnu Al-Jauzi sebagai hadits *maudhu'* dalam *Al-Maudhu'at*, II, 187; dan As-Suyuthi dalam *Al-Aali*, II, 97; dan Asy-Syaukani dalam *Al-Fawa'id Al-Majmu'ah*, h. 87, hadits no. 251.

⁶⁹ *Ibid.*, hadits no. 253.

⁷⁰ Hadits ini ditetapkan oleh Ibnu Al-Jauzi sebagai hadits *maudhu'* dalam *Al-Maudhu'at*, II, 188-189; dan As-Suyuthi dalam *Al-Aali*, II, 99-100; dan Asy-Syaukani dalam *Al-Fawa'id Al-Majmu'ah*, h. 88, hadits no. 254.

*"Jika datang awal malam bulan Ramadhan, Allah memperhatikan hamba-hamba-Nya yang berpuasa. Jika Allah telah memperhatikan seorang hamba, Dia tidak akan mengazabnya...."*⁷¹

*"Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meninggalkan seorang pun kaum Muslimin pada awal pagi bulan Ramadhan, kecuali diampuni dosa-dosanya."*⁷²

*"Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap malam bulan Ramadhan, ketika berbuka menyelamatkan beribu-ribu orang dari api neraka."*⁷³

*"Seandainya Allah mengizinkan kepada penghuni langit dan bumi untuk berbicara, tentu mereka akan memberikan kabar gembira dengan surga kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadhan."*⁷⁴

*"Jika kamu selamat pada hari Jum'at, berarti kamu selamat pada hari-hari lainnya. Jika kamu selamat pada bulan Ramadhan, berarti selamat pada setahun penuh."*⁷⁵

*"Barangsiapa berbuka (tidak berpuasa) sehari dari bulan Ramadhan tanpa ada rukhsah dan uzur, maka hendaklah dia berpuasa tiga puluh hari; barangsiapa yang berbuka dua hari, maka dia harus berpuasa enam puluh hari; barangsiapa yang berbuka tiga hari, maka dia harus berpuasa sembilan puluh hari."*⁷⁶

⁷¹ Hadits ini ditetapkan oleh Ibnu Al-Jauzi sebagai hadits *maudhu'* dalam *Al-Maudhu'at*, II, 189-190; As-Suyuthi dalam *Al-Aali*, II, 100; dan Asy-Syaukani dalam *Al-Fawa'id Al-Majmu'ah*, h. 88, hadits no. 255.

⁷² Hadits ini ditetapkan oleh Ibnu Al-Jauzi sebagai hadits *maudhu'* dalam *Al-Maudhu'at*, II, 190; As-Suyuthi dalam *Al-Aali*, II, 101; dan Asy-Syaukani dalam *Al-Fawa'id Al-Majmu'ah*, h. 88, hadits no. 257.

⁷³ Hadits ini ditetapkan oleh Ibnu Al-Jauzi sebagai hadits *maudhu'* dalam *Al-Maudhu'at*, II, 191; As-Suyuthi dalam *Al-Aali*, II, 101; dan Asy-Syaukani dalam *Al-Fawa'id Al-Majmu'ah*, h. 89, hadits no. 257.

⁷⁴ Hadits ini ditetapkan oleh Ibnu Al-Jauzi sebagai hadits *maudhu'* dalam *Al-Maudhu'at*, II, 191-192; As-Suyuthi dalam *Al-Aali*, II, 103; dan Asy-Syaukani dalam *Al-Fawa'id Al-Majmu'ah*, h. 90, hadits no. 258.

⁷⁵ Hadits ini ditetapkan oleh Ibnu Al-Jauzi sebagai hadits *maudhu'* dalam *Al-Maudhu'at*, II, 194; As-Suyuthi dalam *Al-Aali*, II, 104; dan Asy-Syaukani dalam *Al-Fawa'id Al-Majmu'ah*, h. 93, hadits no. 270.

⁷⁶ Hadits ini ditetapkan oleh Ibnu Al-Jauzi sebagai hadits *maudhu'* dalam *Al-Maudhu'at*, II, 196; As-Suyuthi dalam *Al-Aali*, II, 106; dan Asy-Syaukani dalam *Al-Fawa'id Al-Majmu'ah*, h. 94-95, hadits no. 276.

*"Bulan Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadhan adalah bulan umatku...."*⁷⁷

*"Barangsiapa yang shalat lima waktu di akhir Jum'at bulan Ramadhan yang diwajibkan dalam sehari semalam, maka shalat-shalat sunah yang ditinggalkannya akan diberikan pahalanya."*⁷⁸

B. SEBAGIAN BID'AH YANG DILAKUKAN PADA BULAN RAMADHAN

Bulan Ramadhan merupakan bulan yang penuh berkah, kemuliaannya banyak, dan disyariatkan di dalamnya berbagai macam amal dan pendekatan kepada Allah. Akan tetapi, para pembuat bid'ah menentang firman Allah, *"Pada hari ini telah aku sempurnakan Islam sebagai agama-Ku...."*⁷⁹ Mereka membuat bid'ah di bulan yang mulia ini untuk memalingkan manusia agar tidak mendekat kepada Allah dengan cara yang disyariatkan dan tidak memperbanyak amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Para salafussalih *Rahimahumullah* merupakan orang-orang yang paling gigih mengajak manusia kepada kebajikan. Pada pelaku bid'ah menambahkan dalam agama, sesuatu yang bukan bagian darinya dan mensyariatkan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah. Di antara bid'ah itu adalah:

1. Membaca Surat Al-An'am

Di antara bid'ah yang terjadi dalam menghidupkan bulan Ramadhan ketika shalat berjama'ah adalah membaca seluruh surat Al-An'am dalam satu rakaat, yang mereka khususkan membacanya pada rakaat terakhir shalat tarawih pada malam ke-7 atau sebelumnya. Tradisi ini dilakukan sebagai bid'ah oleh sebagian imam masjid yang bodoh. Mereka bersandar kepada hadits yang tidak jelas asal-usulnya menurut ahli hadits dan tidak ada dalil di dalamnya. Akan tetapi, diriwayatkan secara *mauquf* pada Ali dan Ibnu Abbas. Sebagian *mufasssir* ada yang menyatakan hadits itu *marfu'* hingga Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Hadits tentang keutamaan surat Al-An'am dengan sanad yang tidak jelas dari Ubay bin Ka'ab *Radhiyallahu Anhu*, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

⁷⁷ Hadits ini ditetapkan oleh Ibnu Al-Jauzi sebagai hadits *maudhu'* dalam *Al-Maudhu'at*, II, 205; Ash-Shaghani dalam *Al-Maudhu'at*, h. 61, hadits no. 129; Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Manar Al-Munir*, h. 95, no. 168; dan As-Suyuthi dalam *Al-Aali*, II, 114.

⁷⁸ Hadits ini ditetapkan oleh As-Syaukani dalam *Al-Fawaid Al-Majmu'ah*, h. 54, hadits 75.

⁷⁹ Al-Maidah: 3.

نَزَلَتْ سُورَةُ الْأَنْعَامِ جُمْلَةً وَاحِدَةً يُشِيعُهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ لَهُمْ زَجَلٌ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ. [رواه الطبراني]

"Surat Al-An'am diturunkan sekaligus yang diantarkan oleh tujuh puluh ribu malaikat. Mereka sibuk membaca tasbih dan tahmid."⁸⁰

Dengan membaca surat Al-An'am itu menjadikan orang-orang awam berdecak kagum kepadanya.

Berdasarkan makna hadits di atas, tidak menunjukkan bahwa disunahkan membaca surat Al-An'am itu dalam rakaat. Akan tetapi, boleh membaca surat apa saja. Disunahkan dalam shalat untuk membaca surat yang bervariasi. Yang lebih afdal bagi seseorang yang membaca surat tertentu dalam shalat atau selainnya, hendaknya tidak memotong ayat-ayat tertentu saja, melainkan menyempurnakannya hingga akhir surat. Itulah kebiasaan para salaf.⁸¹

Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca surat Al-A'raf pada waktu shalat maghrib,⁸² walaupun memecahnya dalam dua rakaat.

Begitu juga ditegaskan dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*.

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, "Biasanya Mu'adz shalat bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, kemudian beliau pulang mengimami kaumnya. Pada suatu malam, beliau shalat isya bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, kemudian pulang mengimami kaumnya. Beliau mulai dengan membaca surah Al-Baqarah. Ada seorang lelaki yang membatalkan shalatnya dengan memberi salam terlebih dahulu, kemudian mengerjakan shalat sendirian, lalu pergi. Orang-orang bertanya kepadanya, 'Wahai Fulan! Apakah kamu sudah menjadi munafik?' Dia menjawab, 'Tidak! Demi Allah! Sesungguhnya aku akan menghadap Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan memberitahu akan hal ini'. Orang tersebut menghadap Rasulullah *Shallallahu*

⁸⁰ Al-Haitsami berkata dalam *Majma' Az-Zawaid*, VII, XIX, 20. Diriwayatkan Ath-Thabrani dalam *Ash-Shaghir*, di dalamnya ada Yusuf bin Athiyah Ash-Shafar dan dia *dha'if*. Saya katakan, "Ibnu Hajar berkata dalam *At-Taqrif*, II, 381 bahwa hadits ini *matruk*." Al-Hakim meriwayatkan dalam *Al-Mustadrak*, II, 314-315, kitab *At-Tafsir*, dari Jabir *Radhiyallahu Anhu* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Surat ini diantarkan oleh para malaikat yang berjejer sepanjang ufuk." Dan dia berkata, "Ini hadits sahih dengan syarat Muslim." Adz-Dzahabi berkata, "Saya mengira ini hadits *maudhu*."

⁸¹ *Al-Baa'its*, karya Abu Syamah, h. 82-83.

⁸² Diriwayatkan Bukhari dalam sahnya yang dicetak bersama *Fath Al-Baari*, II, 246, kitab *Al-Adzan*, hadits no. 764 secara ringkas. Diriwayatkan Abu Daud dalam sunannya, I, 509, kitab *Ash-Shalah*, hadits no. 812; dan An-Nasai dalam sunannya, II, 170, Bab, "Bacaan di Waktu Shalat maghrib".

Alaihi wa Sallam, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah! Sesungguhnya kami adalah seorang pemilik onta, penyiram tanaman, dan kami bekerja pada siang hari. Sesungguhnya Mu'adz telah mendirikan shalat isya bersama kamu, lalu pulang dan mendirikan shalat dimulai dengan membaca surah Al-Baqarah'. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menemui Mu'adz, lalu bersabda, 'Wahai Muadz! Apakah kamu memanjangkan shalat dengan membaca itu dan ini'. Sufyan berkata, 'Aku berkata kepada Amru, 'Sesungguhnya Abu Zubair mencentakan kepadaku dari Jabir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Bacalah surah Asy-Syams, Ad-Dhuha, dan Al-A'laa'. Amru berkata, 'Memang seperti itu'." (Diriwayatkan Bukhari dan Muslim)⁸³

Dengan demikian membaca surat Al-An'am seluruhnya dalam satu rakaat adalah bid'ah. Hal ini bukan karena surat itu dibaca seluruhnya. Akan tetapi, dari aspek-aspek lain, di antaranya:

Pertama. Pengkhususan surat Al-An'am tanpa surat yang lain dapat menimbulkan prasangka bahwa membacanya dalam rakaat tertentu termasuk sunah, sedangkan yang lainnya tidak. Padahal membaca surat apa saja disunahkan.

Kedua. Surat itu dibaca secara khusus dalam shalat tarawih dan tidak dibaca ketika mengerjakan shalat-shalat lainnya. Khususnya dibaca pada rakaat terakhir dan tidak dibaca pada rakaat-rakaat lainnya.

Ketiga. Bacaan itu terlalu panjang buat para makmum. Apalagi orang yang tidak terbiasa seperti itu sehingga dia bimbang pada rakaat itu, hatinya tidak tenang, mengeluh, dan tidak khushyuk dalam beribadah.

Keempat. Hal itu bertentangan dengan sunah agar membaca surat yang lebih pendek pada rakaat kedua daripada rakaat pertama. Dalam sebuah hadits sahih disebutkan,

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَيُسْمِعُ آيَةَ أَحْيَانًا... وَكَانَ يُطَوِّلُ الرُّكْعَةَ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ. [رواه البخاري]

Diriwayatkan dari Abu Qatadah, dari ayahnya, dia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca pada dua rakaat pertama dalam shalat dzuhur surat Al-Fatihah dan dua surat; surat pertama dipanjangkan,

⁸³ Diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya yang dicetak bersama *Fath Al-Baari*, II, 200, kitab Al-Azhan, hadits no. 705; Muslim dalam sahihnya, I, 339-340, kitab *Ash-Shalah*, hadits no. 465.

sedangkan surat kedua dipendekkan. Terkadang menyaringkan bacaan ayatnya ... dan beliau memanjangkan raka'at pertama dan memendekkan raka'at yang kedua pada shalat shubuh." (Diriwayatkan Bukhari)⁸⁴

Pelaku bid'ah itu melakukan suatu amalan yang bertentangan dengan perintah. Pada rakaat pertama mereka membaca sekitar dua ayat dari surat Al-Maidah, tetapi pada rakaat kedua dia membaca seluruh surat Al-An'am. Bahkan, dalam sembilan belas rakaat mungkin hanya membaca setengah *hizib* dari surat Al-Maidah. Akan tetapi, pada rakaat kedua puluh membaca satu setengah *hizib* dari surat Al-Maidah. Tentu saja amalan ini termasuk bid'ah dan bertentangan dengan syariat.⁸⁵

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* ditanya tentang perilaku para imam di akhir zaman ini, di mana mereka membaca surat Al-An'am pada bulan Ramadhan dalam satu rakaat pada malam Jum'at. Ini termasuk bid'ah ataukah bukan?

Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* menjawab, "Ya, ini termasuk bid'ah karena tidak pernah diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* maupun salah seorang shahabat, tabi'in, dan ulama salaf lainnya. Akan tetapi, mereka yang melakukan amalan ini bersandar kepada sebuah riwayat yang dinukil oleh Mujahid dan lainnya bahwa surat Al-An'am diturunkan sekaligus yang disaksikan oleh tujuh puluh ribu malaikat, maka bacalah surat Al-An'am itu sekaligus karena diturunkan sekaligus. Dalil ini adalah lemah dan membacanya sekaligus termasuk perkara makruh. Hal ini dapat dilihat dari beberapa sisi, di antaranya:

Orang yang membaca surat Al-Maidah itu membaca surat yang lebih panjang pada rakaat kedua daripada rakaat pertama. Padahal menurut ajaran Rasulullah, disunahkan untuk membaca surat yang lebih panjang pada rakaat pertama daripada rakaat kedua, seperti yang diriwayatkan dalam hadits sahih di atas.

Selain itu, pelaku bid'ah memperpanjang rakaat di akhir shalatnya daripada di awal shalatnya. Ini bertentangan dengan sunah karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memperpanjang rakaat di awal-awal shalatnya dan memperpendeknya di akhir shalatnya. *Wallahu a'lam.*"

2. Bid'ah Shalat Tarawih setelah Maghrib

Bid'ah semacam ini dilakukan oleh kelompok Rafidhah karena mereka membenci kepada shalat tarawih dan menyatakan bahwa shalat itu bid'ah yang diciptakan oleh Umar bin Khaththab *Radhiyallahu Anhu*. Kita tahu bersama, bagaimana sikap kelompok Rafidhah ini kepada Umar

⁸⁴ Diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya yang dicetak bersama *Fath Al-Baari*, II, 243, kitab *Al-Adzan*, hadits no. 759; Muslim dalam sahihnya, I, 333, kitab *Ash-Shalah*, hadits no. 451.

⁸⁵ *Al-Baa'its*, h. 83.

bin Khaththab —dan kepada para Khulafaurrasyidin— sehingga mereka menuduh Umarlah yang telah mengada-adakan shalat tarawih itu.

Jika shalat itu dikerjakan sebelum isya', maka shalat itu tidak bisa disebut dengan shalat tarawih.⁸⁶

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* ditanya lagi tentang orang yang shalat tarawih setelah maghrib, apakah itu termasuk sunah ataukah bid'ah? Mereka beralasan bahwa Imam Asy-Syafi'i pernah mengerjakannya setelah maghrib dan menyempurnakannya setelah isya di sepertiga malam terakhir?

Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* menjawab, "*Alhamdulillah Rabbi 'aalamin*. Shalat sunah tarawih harus dikerjakan setelah isya' terakhir, seperti yang disepakati oleh para salaf dan para imam. Berita yang dijelaskan dari Imam Syafi'i di atas adalah batil karena tidak seorang pun para imam yang mengerjakannya, kecuali setelah isya', baik pada masa Nabi, masa Khulafaurrasyidin, dan imam-imam Muslimin. Tidak dikenal dalam sejarah seorang pun dari mereka yang mengerjakan shalat tarawih sebelum isya' sehingga ibadah ini dikenal dengan *qiyam Ramadhan*, seperti yang disabdakan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ، وَسَنَنْتَ لَكُمْ قِيَامَهُ، فَمَنْ صَامَهُ
وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ [رواه
النسائي]

"*Sesungguhnya Allah mewajibkan berpuasa di bulan Ramadhan atas kalian dan menyunahkan kepada kalian untuk bangun malam. Barangsiapa yang berpuasa di siang harinya dan bangun di malam harinya dengan keimanan kepada Allah dan mengharapkan ridha dari-Nya, maka dosanya keluar sebagaimana ibunya baru melahirkannya.*" (Diriwayatkan Nasai)⁸⁷

Kesenangan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah bangun malam, yaitu shalat malam. Beliau melakukannya —pada bulan Ramadhan maupun di luar bulan Ramadhan—11 rakaat atau 13 rakaat. Beliau mengerjakannya panjang-panjang. Ketika amalan itu memberatkan manusia, maka pada masa Umar bin Khaththab, Ubay bin Ka'ab shalat

⁸⁶ *Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah*, XXIII, 120.

⁸⁷ Diriwayatkan Ahmad dalam musnadnya, I, 191; An-Nasa'i dalam sunannya, IV, 158, Bab, "Orang yang Bangun Malam dengan Penuh Keimanan dan Mengharap Keridhaan Allah"; Ibnu Majah dalam sunannya, I, 421, kitab "*Mendirikan Shalat*", hadits no. 1328; Ibnu Huzaimah dalam sahihnya, III, 335, hadits no. 2201.

bersama mereka sebanyak dua puluh rakaat dan setelah itu membaca witr, tetapi rakaatnya pendek-pendek sehingga penambahan jumlah rakaat itu dilakukan sebagai ganti dari panjangnya shalat yang dikerjakan oleh Rasulullah. Sebagian salaf ada yang mengerjakannya empat puluh rakaat —sehingga pelaksanaannya lebih ringan— dan setelah itu mengerjakan shalat witr. Menurut riwayat yang kita kenal, mereka mengerjakan shalat tarawih adalah setelah isya' terakhir.... Barangsiapa yang mengerjakannya sebelum isya', maka dia telah menempuh jalan bid'ah yang bertentangan dengan sunah. *Wallahu a'lam.*"⁸⁸

3. Bid'ah Shalat Lailatul Qadar

Cara pelaksanaannya: Mereka shalat dua rakaat setelah shalat tarawih secara berjama'ah. Kemudian, di akhir malam mereka menyempurnakannya menjadi seratus rakaat. Shalat itu dikerjakan pada malam-malam yang mereka anggap malam turunnya Lailatul Qadar, maka dari itu shalat itu disebut dengan shalat Lailatul Qadar.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* pernah ditanya tentang hukumnya, lebih baik mengerjakan ataukah meninggalkannya? Apakah shalat Lailatul Qadar itu disunahkan oleh salah satu imam ataukah dimakruhkan? Apakah kita harus mengerjakannya, menyerukannya, meninggalkannya, ataukah melarangnya?

Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* menjawab, "Alhamdulillah, yang benar bahwa shalat ini hukumnya dilarang keras mengerjakannya. Kita harus meninggalkan shalat ini karena tidak disunahkan oleh seorang pun dari para imam kaum Muslimin. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bid'ah yang dibenci menurut kesepakatan para imam. Shalat ini tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah, salah seorang shahabat, tabi'in, ataupun para imam lainnya. Oleh karena itu, yang harus dilakukan adalah meninggalkannya dan melarang orang lain mengerjakannya."

4. Bid'ah Shalat dengan Membaca Seluruh Ayat-ayat Sajdah dalam Satu Rakaat ketika Mengkhatamkan Bacaan Al-Qur'an di Bulan Ramadhan

Abu Syamah berkata, "Sebagian mereka juga membuat bid'ah dengan mengumpulkan ayat-ayat *sajdah* yang dibaca pada malam *khatmul* Qur'an dan shalat tarawih, diikuti dengan membaca tasbih bersama semua makmum."⁸⁹

Ibnu Al-Haaj berkata, "Para imam harus menjauhi bid'ah yang dibuat oleh sebagian orang tatkala *khatmul* Qur'an, yaitu mereka membaca

⁸⁸ *Majmu' Al-Fatawa*, XXIII, 119-121.

⁸⁹ *Al-Ba'its*, 83.

seluruh ayat-ayat *sajdah*, lalu bersujud secara terus-menerus dalam satu rakaat atau banyak rakaat. Seorang imam tidak boleh melakukan bid'ah ini dan harus melarang orang lain mengerjakannya. Dikarenakan hal tersebut termasuk bid'ah yang dibuat setelah generasi salaf. Di antara mereka ada yang mengganti ayat-ayat *sajdah* itu dengan membaca tahlil secara terus-menerus sehingga setiap ayat diselingi dengan bacaan zikir —*laa ilaaha illallah* atau *laa ilaaha illa huwa*— yang dibaca hingga selesai khataman. Ini juga termasuk bid'ah.⁹⁰

Ibnu An-Nuhas berkata, “Di antara perbuatan bid'ah dan kemungkaran adalah membaca seluruh ayat-ayat *sajdah* dalam satu rakaat atau banyak rakaat, tatkala mengkhataamkan Al-Qur'an di bulan Ramadhan. Atau membaca ayat-ayat yang memuat bacaan tahlil dari awal Al-Qur'an hingga akhir. Ini semua adalah bid'ah, maka harus ditolak dan diubah, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah,

“Barangsiapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka dengan sendirinya dia tertolak.” (Diriwayatkan Bukhari dan Muslim)⁹¹

5. Bid'ah Menyaring Ayat-ayat Doa

Di antara bid'ah yang terjadi pada bulan Ramadhan adalah menyaring seluruh ayat-ayat doa dalam Al-Qur'an, lalu dibaca pada rakaat terakhir shalat tarawih, setelah membaca surat An-Nas. Kemudian, memanjangkan rakaat kedua, sementara rakaat pertamanya pendek, seperti bid'ah membaca surat Al-An'am.

Orang-orang yang mengumpulkan ayat-ayat doa ini, mereka membacanya secara khusus dan menamakannya dengan ayat-ayat penjaga, padahal ini tidak ada dasarnya. Hendaklah diketahui oleh semua orang bahwa tindakan ini termasuk bid'ah dan tidak dianjurkan sama sekali oleh syariat. Bahkan, terkadang membingungkan. Seakan-akan itu termasuk syariat, padahal bukan.⁹²

6. Bid'ah Zikir setelah Dua Salam Shalat Tarawih

Di antara bid'ah yang dilakukan pada bulan yang mulia itu adalah zikir setelah setiap dua salam dalam shalat tarawih dan para makmum mengangkat suara keras-keras seraya membaca shalawat dan sebagainya secara kompak. Semua itu termasuk bid'ah.

⁹⁰ *Al-Madkhal*, II, 298.

⁹¹ *Tanbih Al-Ghafilin*, h. 331-332.

⁹² Abu Syamah, *Al-Ba'its*, h. 84.

Begitu juga perkataan muadzin setelah zikir itu, “*Ash-Shalatu Yarhamukumullah.*” Ini juga perkara baru yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah ataupun disepakatinya. Demikian juga shahabat, tabi'in, maupun salafussalih. Membuat suatu ajaran baru dalam agama adalah terlarang. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, kemudian para khalifah sesudahnya, dan para shahabat. Mereka semua tidak melakukan itu, apakah kita akan mengerjakan amalan yang tidak mereka kerjakan? Sebaik-baik tindakan dalam ibadah adalah *itba'* ‘mengikuti’ dan sejelek-jelek tindakan dalam ibadah adalah membuat bid'ah.⁹³

7. Bid'ah Malam Khatmul Qur'an

Di antara bid'ah yang terjadi pada bulan ini adalah mengangkat suara dalam berdoa setelah *khatmul* Qur'an dan doa itu dibaca secara bersama-sama. Setiap orang berdoa sendiri-sendiri, tetapi dengan suara keras. Hal ini bertentangan dengan firman Allah,

“Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (Al-A'raaf: 55)

Bulan yang mulia ini adalah bulan untuk berendah diri, bersuara lembut, bulan ketenangan, dan bulan untuk kembali kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Sebagai pengakuan atas dosa-dosa yang telah dilakukan; syahwat, kealpaan, dan kekurangtaatan. Sehubungan dengan itu, seseorang harus berusaha keras, segala sesuatunya tergantung kepada dirinya sendiri, berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang benar dan diajarkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, shahabat-shahabatnya, tabi'in, salafussalih, yang lepas sama sekali dari doa-doa kepada selain Allah ataupun tawasul.

Doa haruslah dilakukan secara ikhlas, jauh dari riya' dan *sum'ah*. Sehubungan dengan itu, ketika seorang shahabat mengangkat suaranya dalam berdoa, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengingatkan mereka seraya bersabda,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْبِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ. فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمًّا وَلَا غَائِبًا،
إِنَّهُ مَعَكُمْ، إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ، تَبَارَكَ اسْمُهُ، وَتَعَالَى جَدُّهُ. [رواه
البخاري]

⁹³ Al-Haaj, *Al-Madkhal*, II, 293-294.

“Wahai manusia! Tahanlah suara kalian. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada yang buta atau gaib. Akan tetapi, kalian sedang berdoa kepada Dzat yang senantiasa bersamamu, Yang Maha Mendengar lagi Mahadekat, dan namaNya penuh berkah, kemuliaan-Nya sangat tinggi.”⁹⁴
 Dalam riwayat Muslim juga disebutkan,

وَالَّذِي تَدْعُوْنَهُ أَقْرَبُ إِلَيَّ أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَةٍ أَحَدِكُمْ. [رواه مسلم]

“Dzat yang kalian seru itu lebih dekat kepada kalian daripada urat nadi kendaraan kalian.”⁹⁵

Di antara bid'ah yang terjadi pada malam *khatmul*/Qur'an adalah:

- a. Berkumpulnya para muadzin pada malam itu untuk bertakbir bersama-sama ketika dalam keadaan shalat. Padahal dilakukan oleh seorang saja tidak boleh, apalagi orang banyak. Bahkan, ada di antara mereka yang hanya mendengar dan tidak shalat. Tindakan ini sangat jelek dan bertentangan dengan sunah para salafussalih.
- b. Jika qari'nya keluar dari tempat shalatnya, mereka menyediakan kendaraan untuk dinaikinya. Kemudian, orang-orang mengikuti di belakangnya dengan cara yang berbeda-beda; ada di antara mereka yang membaca Al-Qur'an di depannya, seperti yang mereka lakukan ketika mengiringi mayit. Para muadzinnya bertakbir di hadapannya seperti takbir pada hari raya.

Ibnu Al-Haj berkata, “Al-Qadhi Abu Walid bin Rusyd⁹⁶ *Rahimahullah* berkata, “Malik memakruhkan bacaan Al-Qur'an di pasar dan jalan karena tiga hal:

- 1) Untuk menyucikan dan menghormati Al-Qur'an dari dibaca di jalan dan di pasar karena di kedua tempat itu terdapat banyak kotoran dan najis.

⁹⁴ Diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya dicetak bersama *Fath Al-Baari*, VI, 135, kitab *Al-Jihad*, hadits no. 2292; dan Muslim dalam sahihnya, IV, 2076 kitab *Adz-Dzikr wa Ad-Du'a*, hadits no. 2704.

⁹⁵ Diriwayatkan dalam sahihnya, IV, 2077, kitab *Adz-Dzikr wa Ad-Du'a*, hadits no. 2704, 46.

⁹⁶ Yaitu, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd Al-Maliki Al-Qurthubi, Abu Al-Walid, pembesar fukaha pada masanya di wilayah Andalus dan Maghrib serta pemuka mereka yang dikenal dengan pandangannya yang tajam, tulisan yang bagus, dan pemahaman yang mendalam. Dia ahli dalam bidang ushul, furu', faraidh, dan ilmu-ilmu lainnya. Tulisannya banyak, agamanya mendalam, pemalu, sedikit bicara, dan menjadi qadhi di Cordova tahun 511 Hijriah. Kemudian, mengundurkan diri tahun 515 H. Dia adalah imam Masjid Al-Jami' dan menjadi tempat bergurunya orang dari berbagai penjuru Andalusia. Wafat tahun 520 Hijriah dalam usia 70 tahun. Di antara tulisannya adalah *Al-Baan wa At-Tahshil*, *Al-Muqaddimat*, *Ikhtishar Al-Mabsuthah*, *Tahdzib Musykil Al-Atsar*, dan sebagainya. Lihat biografinya dalam *Bughayyah Al-Multamis*, h. 51, biografi no. 24; *Ad-Dibaj Al-Mazhab*, h. 278, 279; dan *Sadzarat Adz-Dzahab*, IV, 62.

- 2) Jika Al-Qur'an dibaca seperti itu tidak bisa direnungkan dengan baik.
- 3) Ditakutkan niatnya dalam membaca Al-Qur'an itu rusak.⁹⁷
- c. Orang-orang miskin berjalan di depan qari' hingga sampai di rumahnya. Di antara mereka ada yang menambahnya dengan nyanyian. Ini perkara yang lebih dilarang dari masalah-masalah lainnya.
- d. Memukul rebana, gendang, drum, dan sebagainya di depan qari' ketika di tengah perjalanan menuju rumahnya.
- e. Mungkin sebagian mereka ada yang menggabungkan semua bid'ah yang telah disebutkan di atas, bahkan lebih sehingga hal itu penuh dengan kesenangan dan main-main yang bertentangan dengan yang dianjurkan pada malam itu, yaitu agar berit'ikaf dalam kebaikan, meninggalkan kejahatan, kesombongan, kecongkakan, dan sebagainya.
- f. Membuat berbagai macam makanan dan manisan pada malam itu.
- g. Menambah pengeluaran untuk membeli kayu bakar, minyak tanah, dan sebagainya, yang keluar dari batas yang disyariatkan sehingga terkesan membuang-buang harta, mubazir, dan berlebih-lebihan.
- h. Menggunakan lilin sebagai penerang yang diletakkan di atas tempat dari emas atau perak, padahal penggunaan keduanya diharamkan tanpa ada alasan yang mendesak.
- i. Para malam *khatmul* Qur'an itu mereka berdandan rapi dan ada di antara mereka yang memakai pakaian dari sutra yang berwarna-warni. Ada juga yang memakai pakaian selain dari sutra, tetapi juga berwarna-warni, lalu mereka menyalakan lampu-lampu yang terang sehingga menyebabkan adanya pengeluaran harta yang banyak, mubazir, riya', dan memakai sutra.
- j. Di antara mereka ada yang meminjam lampu dari masjid lain, padahal lampu itu wakaf terhadap masjid tersebut sehingga tidak diperbolehkan mengeluarkannya darinya dan tidak boleh digunakan di tempat lain.
- k. Perkumpulan itu mengundang datangnya orang-orang yang ragu, fasik, dan orang-orang yang tidak diridhai keberadaannya sehingga menyebabkan adanya percampuran antara laki-laki dan perempuan di satu tempat yang dapat menimbulkan mara bahaya.
- l. Banyak suara keras di masjid, *ngrumpi* ke sana-sini tatkala imam sedang shalat. Banyak di antara mereka yang berbicara bermacam-macam yang tidak layak untuk dibicarakan di dalam masjid.
- m. Keyakinan sebagian ulama bahwa perkumpulan itu bid'ah dan bertentangan dengan syariat Islam sehingga menimbulkan masalah yang berbahaya, menambah jumlah pelaku bid'ah, dan mereka akan men-

⁹⁷ *Al-Madkhal*, II, 301.

jadikan kehadiran para ulama dalam acara itu sebagai hujah bahwa tindakan itu boleh hukumnya dan tidak makruh. Mereka berkata, “Seandainya ini bid’ah, tentu si Fulan yang alim itu tidak hadir dan tidak rela terhadapnya.” *Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji’un*. Melakukan perbuatan bid’ah, menyeru orang lain agar mengerjakannya, memandangnya baik, meridhai, menolong pelaksanaannya, dan tidak mencegahnya. Padahal sebenarnya dia mampu mengubahnya. Itu semua adalah dosa.

- n. Mendatangkan tempayan, ceret, piring, dan perabotan rumah tangga lainnya ke dalam masjid tatkala *khatmul* Qur’an. Jika qari’ selesai membaca, dia meminum air itu dan mereka kembali ke rumah mereka masing-masing sembari meminta berkah kepadanya untuk keluarganya di rumah. Ini adalah amalan bid’ah yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari salaf.
- o. Mereka saling mengundang untuk melaksanakan acara *khatmul* Qur’an itu. Ada di antara mereka yang mengadakan *khatmul* Qur’an pada malam-malam tertentu dan sebagainya hingga setiap orang memiliki jadwal sendiri-sendiri. Seakan-akan acara *khatmul* Qur’an itu adalah perayaan walimah. Kebanyakan acara *khatmul* Qur’an ini diadakan pada pertengahan bulan Ramadhan ke atas hingga akhir bulan. Ini adalah perkara baru yang tidak dilakukan oleh para salaf.⁹⁸

Inilah sebagian kemungkaran dan bid’ah yang terjadi pada malam *khatmul* Qur’an. Hal ini bertentangan dengan sunah Rasulullah, para Khulafaurrasyidin, dan salafussalih. Mereka diperdaya oleh setan sehingga memandangnya indah dan baik, yang akhirnya mereka terus melakukannya dan menganggapnya sebagai syariat agama. Seandainya kita menentang tindakan mereka itu dan kita nyatakan bahwa perbuatan mereka itu bid’ah, tentu mereka akan menyangkalnya dan mengabaikannya. Mahabena Allah *Subhanahu wa Ta’ala* yang berfirman,

“Maka apakah orang yang dijadikan (setan) menganggap baik pekerjaannya yang buruk, lalu dia meyakini pekerjaan itu baik, (sama dengan orang yang tidak ditipu oleh setan)? Maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya; maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”
(Faathir: 8)

⁹⁸ Al-Haaj, *Al-Madkhal*, II, 299-305.

8. Bid'ah Seruan untuk Sahur

Seruan untuk sahur termasuk perkara bid'ah yang tidak dilakukan pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, tidak diperintahkan, tidak dilakukan para shahabat, tabi'in, maupun salafussalih. Dikarenakan ini termasuk perkara baru, maka tradisi manusia dalam hal ini berbeda-beda. Seandainya ini perkara yang disyariatkan, tentu tradisi mereka tidak berbeda-beda.

Di Mesir para muadzin di masjid berkata, "Sahur ... sahur, makan sahurlah kalian...." Kemudian, mereka membaca firman Allah,

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." (Al-Baqarah: 183)

Mereka mengulang-ulang anjuran dan bacaan itu, kemudian membaca firman Allah,

"Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas (berisi minuman) yang campurannya adalah air kafur." "Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu (hai Muhammad) dengan berangsur-angsur." (Al-Insan: 5 & 23)

Di tengah-tengah ajakan itu, mereka melantunkan syair-syair atau puji-pujian. Di samping itu mereka juga membangunkan orang agar sahur dengan memukul rebana dan sebagian mereka berkeliling ke rumah-rumah sambil memukul peralatan musik tertentu. Itulah kebiasaan yang mereka lakukan dalam mengajak orang melaksanakan sahur, semua itu termasuk dalam kategori bid'ah.⁹⁹

Adapun penduduk Iskandariyah,¹⁰⁰ Yaman,¹⁰¹ dan Maghrib,¹⁰² mereka mengajak sahur dengan cara mengetuk pintu dari rumah ke rumah dan memanggil mereka, "Bangun...! Bangun...! Makan...! Makan...!" Ini adalah bentuk lain dari bid'ah yang sama.

Adapun penduduk Syam,¹⁰³ mereka menyuruh sahur dengan memukul gendang, bemyanyi, menari, dan permainan. Ini sangat tercela

⁹⁹ Al-Haaj, *Al-Madkhal*, II, 255.

¹⁰⁰ Iskandariyah adalah kota besar di sebelah utara Mesir. Mengenai orang yang pertama kali membangun kota itu diperselisihkan, tetapi kota itu ditaklukkan pertama kali oleh Amru bin Al-Ash tahun 20 Hijriah pada masa Khalifah Umar bin Khaththab. Lihat *Mu'jam Al-Buldan*, I, 182-189.

¹⁰¹ Yaman adalah negara yang berbatasan dengan negara Oman dan Najran. Kota 'Adn dan Syahr masuk ke dalam wilayah Yaman. Daerah yang terletak di belakang pertigaan disebut Yaman Hijau karena banyaknya pohon-pohon dan tanamannya. Lihat *Mu'jam Al-Buldan*, V, 447-448.

¹⁰² *Maghrib* berarti barat, lawan dari timur. Negara Maghrib jumlahnya sangat banyak dan luas, mulai dari kota Milyanah, yaitu akhir perbatasan negara Afrika hingga akhir Gunung Alsus yang bertolak-belakang dengan Lautan Teduh. Andalusia masuk dalam wilayah ini. Panjangnya wilayah ini adalah perjalanan dua bulan dengan onta. Lihat *Mu'jam Al-Buldan*, V, 161.

¹⁰³ Negara Syam bermula dari Sungai Eufrat hingga tempat berteduh yang berbatasan dengan negara Mesir. Lebarnya sejak dari Gunung Thai' hingga Laut Romawi. Panjangnya perjalanan

karena bulan Ramadhan yang disyariatkan oleh Allah untuk berpuasa, shalat, membaca Al-Qur'an, dan *qiyamullail*, tetapi mereka menyambutnya dengan sebaliknya. *Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'un*.

Adapun sebagian penduduk Maghrib, mereka melakukan hal yang hampir sama dengan yang dilakukan oleh penduduk Syam; yaitu ketika datang waktu sahur, mereka memukul kentongan dari atas menara dan mengulang-ulangnya sebanyak tujuh kali. Kemudian, memukul beduk tujuh atau lima kali. Jika pukulan itu berhenti, berarti tidak boleh lagi makan sahur.

Yang mengherankan bahwa ketika dalam suasana gembira, mereka memukul kentongan dan beduk, lalu berjalan keliling kampung. Jika melewati pintu masjid, mereka diam dan menyuruh yang lain diam. Sebagian di antara mereka berkata, "Hormatilah Baitullah ... lalu mereka pun berhenti hingga melewatinya, setelah itu mereka mulai lagi memukul kentongan dan beduk itu seperti semula. Ketika memasuki bulan Ramadhan —yaitu bulan puasa, bangun malam, taubat, dan kembali kepada Allah dengan penuh kehinaan— mereka mengambil lagi kentongan dan beduk itu, lalu naik ke atas menara dan memukulnya untuk menyambut bulan Ramadhan.

Ini semua menunjukkan bahwa perilaku ajakan untuk makan sahur adalah bid'ah —tanpa diragukan lagi—. Seandainya tindakan ini diajarkan, tentu bentuknya diketahui bersama, tidak berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat lainnya.

Dari sini jelaslah bahwa siapa saja dari kalangan kaum Muslimin yang mampu mengubah mereka—khususnya para muadzin dan imam—hendaklah mereka mengubah tradisi yang tidak benar itu. Jika tidak mampu mengubah di seluruh negerinya, cukup mengubah di masjidnya.

Masalah ajakan makan sahur ini tidak perlu dilakukan karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mensyariatkan adzan subuh pertama yang menunjukkan atas bolehnya makan dan minum. Adapun adzan kedua menunjukkan pengharamannya, sedangkan tradisi lain yang dikerjakan di luar itu disebut bid'ah. Jika muadzin mengumandangkan dua kali adzan, maka dengan sendirinya waktu sahur diketahui dengan tepat.¹⁰⁴

sebulan dengan onta, dan luasnya perjalanan dua puluh hari dengan onta. Di negara itu ada beberapa kota induk, seperti, Mambaj, Halb, Hamat, Hims, Damaskus, Baitul Maqdis, dan Ma'rah. Di pinggir-pinggirnya ada kota-kota seperti Antakiyah, Tharabulis, Oka, Shur, Asqalan, dan sebagainya. Di negara itu ada lima kota besar, yaitu kota Qinsirin, Damaskus, Ardan, Palestina, dan Hims. Lihat *Mu'jam Al-Buldan*, III, 312.

¹⁰⁴ *Al-Madkhal*, II, 255-257.

9. Bid'ah yang Berkaitan dengan Ru'yatul Hilal di Bulan Ramadhan

Di antara bid'ah lain pada bulan Ramadhan yang dikerjakan oleh orang awam di sebagian negeri Islam adalah mengangkat kedua tangan ke arah hilal ketika melihatnya dan menyambutnya dengan doa yang berbunyi, "*Hilal-Mu telah terbit, maka agunglah keagungan-Mu, bulan yang penuh berkah.*" Tradisi semacam ini tidak dikenal dalam syariat, tetapi termasuk perbuatan orang-orang jahiliah dan kesesatan mereka.

Di antara hadits yang diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwasanya jika melihat hilal, beliau membaca doa,

اللَّهُمَّ أَهْلُهُ عَلَيْنَا بِالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ
اللَّهُ. [رواه أحمد في مسنده]

*"Ya Allah, terbitkanlah hilal-Mu kepada kami dengan kebaikan, keimanan, keselamatan, dan keislaman. Rabbku dan Rabbmu adalah Allah."*¹⁰⁵

Tradisi yang dilakukan oleh sebagian orang ketika melihat hilal dengan membaca doa, menyambut, menengadahkan kedua tangan, dan mengusap wajah mereka, termasuk bid'ah yang dimakruhkan. Hal yang tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, shahabat-shahabatnya, maupun para salafussalih.¹⁰⁶

Di antara bid'ah lainnya yang dilakukan oleh orang awam dan orang jamanan, yaitu mereka berjalan berkeliling-keliling pada awal malam Ramadhan ke desa-desa —untuk melakukan ru'yah— padahal tradisi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah, shahabat, maupun salafussalih. Hal ini disertai dengan membaca wirid, zikir, dan shalawat yang diiringi dengan pukulan gendang dan alat-alat kesenangan; bercampur dengan perempuan, bercakap-cakap, dan sebagainya, yang tampak di beberapa penjuru negeri Islam.¹⁰⁷

10. Bid'ah Menulis Jampi-jampi pada Bulan Ramadhan

Di antara bid'ah lain yang terjadi pada bulan ini adalah menulis doa-doa pada kertas. Mereka menyebutnya dengan jampi-jampi; dilakukan pada Jum'at terakhir bulan Ramadhan dan mereka menamakan hari Jum'at itu dengan hari *Jum'at Yatim*. Mereka menulis jampi-jampi itu pada saat khutbah. Di antara jampi-jampi yang ditulis adalah perkataan,

¹⁰⁵ Diriwayatkan Ahmad dalam musnadnya, I, 162; At-Tirmizi dalam sunannya, V, 167, Bab, "Ad-Da'awat," hadits no. 3515. Dia berkata, "Ini adalah hadits *hasan gharib*." Ad-Darami meriwayatkan dalam sunannya, II, IV, 4, kitab *Ash-Shaum*, Bab, "Apa yang Dibaca ketika Melihat Hilal."

¹⁰⁶ Ali Mahfudz, *Al-Ibda'*, h. 303-304.

¹⁰⁷ *Al-Ibda'*, h. 304.

“Laa alaa’a illa alaa’uka sami’un muhithun ‘amalika ka’ashalun wa bilhaqqi anzalnaahu wa bilhaqqi nazala.”

Orang-orang bodoh itu meyakini bahwa jampi-jampi itu dapat menjaga dari kebakaran, tenggelam, pencurian, dan penyakit.

Tidak diragukan lagi, tradisi semacam ini adalah bid’ah karena hal itu dapat memalingkannya dari mendengar khutbah, bahkan mengganggu khathib dan pendengarnya. Tindakan ini dilarang secara syariat; tidak perlu ditakutkan; tidak membawa kebaikan dan tidak memberikan barakah. Allah menerima doa dari orang-orang yang bertakwa, bukan dari orang-orang yang berbuat bid’ah.

Di antara mereka ada yang menulis kata-kata non-Arab, yang kadang memiliki makna yang tidak benar atau kufur kepada Allah. Tradisi ini belum pernah dikerjakan oleh seorang pun ahli ilmu sehingga masalah ini termasuk bid’ah para dajal yang disebarkan kepada orang-orang awam yang bodoh. Sehubungan dengan itu, bid’ah semacam ini tidak terjadi, kecuali di daerah-daerah terpencil, tertinggal, dan daerah-daerah yang banyak terjadi bid’ah di dalamnya. Tradisi ini harus dicegah dan dilarang, begitu juga bid’ah-bid’ah lainnya yang menjadikan manusia lalai kepada syariat yang diwajibkan oleh Allah kepada mereka.¹⁰⁸

11. Bid’ah Memukul Perabotan dari Kuningan di Akhir Bulan Ramadhan

Di antara bid’ah yang dilakukan pada bulan Ramadhan adalah bid’ah memukul perabotan dari kuningan dan sebagainya pada akhir bulan Ramadhan, ketika matahari tenggelam. Pada saat itu orang-orang menyuruh anak-anak mereka untuk memukul perabotan-perabotan dari kuningan itu dan mengajari mereka kalimat yang harus diucapkan tatkala memukul. Kalimat-kalimat itu berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat lain. Mereka mengira bahwa hal itu dapat mengusir setan yang mengamuk pada saat itu karena baru saja keluar dari penjara dan dari belunggu yang mengikatnya selama bulan puasa.¹⁰⁹

12. Bid’ah Upacara Perpisahan Bulan Ramadhan

Di antara bid’ah lainnya yang dilakukan pada bulan Ramadhan yang penuh berkah ini adalah jika bulan Ramadhan tinggal lima atau tiga hari, para muadzin dan *mutathawwi* berkumpul. Tatkala imam selesai mengucapkan salam pada shalat witir Ramadhan, mereka meninggalkan tasbih yang dianjurkan dan berpindah kepada syair-syair kesedihan atas berlalu-

¹⁰⁸ *Al-Ibda’*, h. 177, *As-Sunan wa Al-Mubtadi’at*, karya Al-Muqrizi, h. 161.

¹⁰⁹ *Al-Ibda’*, halaman 430.

nya bulan Ramadhan. Tatkala salah seorang dari mereka selesai membaca syair-syair dengan suara keras itu, maka rekannya yang lain menyambunginya secara silih berganti. Mereka berusaha menangis dengan suara keras hingga suara mereka memekakkan telinga dan didengar orang-orang tuli. Sementara itu orang-orang yang shalat juga ikut larut di dalamnya.

Manusia mengetahui bahwa malam itu adalah malam perpisahan dengan bulan Ramadhan, dan disaksikan orang-orang di pojok-pojok masjid dan di pelatarannya. Laki-laki, perempuan, pemuda, dan anak-anak berkumpul mengadakan upacara perpisahan. Tradisi bid'ah semacam ini mengandung beberapa kemungkaran:

- a. Mengangkat suara (berteriak) di dalam masjid. Tindakan ini sangat dibenci untuk dilakukan.
- b. Menyanyi dan bermain musik di rumah Allah yang tidak boleh digunakan, kecuali untuk zikir dan ibadah.
- c. Datangnya wanita, anak-anak, dan orang gembel setelah shalat selesai, hanya untuk menonton dan mendengar.
- d. Bercampurunya laki-laki dan perempuan.
- e. Merusak kehormatan masjid karena perilaku para penonton yang gaduh dan berteriak-teriak di sudut-sudutnya, dan sebagainya. Seandainya para salafussalih melihat tradisi ini, tentu mereka memukul tangan-tangan mereka —dan inilah yang seharusnya dilakukan— dan meluruskan mereka dengan segenap kekuatan mereka.

Di antara bid'ah lain yang diadakan berkaitan dengan perpisahan dengan bulan Ramadhan adalah yang dilakukan sebagian para khatib di akhir Jum'at bulan Ramadhan, yaitu merasa bersedih dan menyesal atas berlalunya bulan Ramadhan seraya berkata, "Betapa kami akan merindukanmu wahai bulan...." Dia mengucapkan itu berkali-kali. Di antara kalimat lain yang diucapkan adalah perkataan, "Betapa kami akan merindukanmu wahai bulan terang. Betapa kami akan merindukanmu wahai bulan kemenangan." Renungkanlah, semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita atas tradisi yang dilakukan para khatib itu, apalagi pada khutbah terakhir di bulan ini. Pada saat itu manusia disunahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, menyantuni anak yatim, melanjutkan amalan-amalan mulia yang diajarkan oleh puasa, dan menjauhi bid'ah dan semacamnya.¹¹⁰

¹¹⁰ *Ishlah Al-Masajid*, h. 145-146, *As-Sunan wa Al-Mubtadi'in*, h. 165.

13. Bid'ah Peringatan Perang Badar

Di antara bid'ah yang dilakukan pada bulan Ramadhan yang penuh berkah ini adalah bid'ah peringatan Perang Badar. Jika memasuki malam tanggal 17 bulan Ramadhan, manusia secara umum berkumpul di masjid-masjid. Mereka memulai acara peringatan itu dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian, diceritakan di dalamnya sejarah Perang Badar dan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengannya; diceritakan kepahlawanan para shahabat dan berlebih-lebihan di dalamnya, serta membuat lagu-lagu yang berkaitan dengan peristiwa ini.

Di sebagian negara Islam bid'ah ini diperingati secara resmi oleh pemerintah setempat sehingga peringatan itu dihadiri oleh salah seorang utusan dari pemerintah.

Tidak diragukan lagi bahwa peringatan-peringatan semacam ini akan bercampur dengan perkara-perkara mungkar. Misalnya, berkumpul di masjid untuk aktivitas selain ibadah syar'iyah, menimbulkan kegaduhan, dan sebagainya; yang dapat mengotori rumah Allah. Begitu juga masuknya orang-orang kafir ke dalam masjid, seperti, orang-orang yang bertanggung jawab mengatur *sound system*, penerangan, dan penyiar. Begitu juga akan masuk para fotografer ke dalam masjid untuk memotret peristiwa itu, apalagi perkumpulan itu hanya dilakukan sekali dalam setahun.

Mengkhususkan malam 17 Ramadhan untuk berkumpul, berzikir, melantunkan lagu, serta menjadikannya peringatan syar'i, tidak ada dasarnya dalam sunah Nabi, shahabat, tabi'in, maupun salafussalih. Tidak seorang pun dari mereka yang pernah melakukan upacara peringatan semacam ini.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan banyak khutbah, perjanjian, dan mengalami banyak peristiwa di berbagai macam hari yang berbeda. Misalnya, Perang Badar,¹¹¹ Perang Hunain,¹¹² Perang Khandaq,¹¹³ Penak-

¹¹¹ Badar adalah nama sumur yang terkenal, terletak antara Makkah dan Madinah, di bawah Lembah Shafra'. Antara Badar dan pantai berjarak semalam perjalanan dengan onta. Nama ini dinisbatkan kepada Badar bin Yakhlad bin An-Nadhar bin Kinanah. Di sumur itulah terjadi peristiwa yang terkenal, di mana Allah menunjukkan kemuliaan Islam, dan membedakan antara yang haq dan yang batil pada bulan Ramadhan tahun 2 H. Lihat *Mu'jam Al-Buldan*, I, 357-358.

¹¹² Hunain adalah lembah sebelum Thaif, antara Hunain dan Makkah berjarak sekitar sepuluh mil, yaitu tempat di mana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengalahkan penduduk Hawazan tahun 8 H. Lihat *Mu'jam ma Ista'jama*, h. 471-472.

¹¹³ Perang ini dikenal dengan Perang Khandaq atau Perang Ahzab. Dalam perang tersebut suku-suku Yahudi bergabung untuk memerangi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Di antara suku-suku itu adalah suku Quraisy, bani Salim, bani Asad, Fazarah, Asyja', bani Murah, dan sebagainya. Jumlah mereka sekitar sepuluh ribu tentara. Ketika Rasulullah mendengar berita itu, beliau mengajak para shahabat bermusyawarah. Salman Al-Farisi memberikan saran kepada beliau agar menggali parit yang menghalangi mereka untuk memasuki kota Madinah. Rasulullah *Shallallahu*

lukan Kota Makkah, Hijrah, masuk Madinah, dan banyak berkhotbah mengingatkan tentang kaidah-kaidah agama. Beliau tidak pernah mewajibkan untuk menjadikan peristiwa-peristiwa itu sebagai hari besar. Akan tetapi, yang melakukan tradisi semacam itu adalah orang-orang Nasrani yang menjadikan peristiwa-peristiwa yang dialami Isa *Alaihis-salam* sebagai hari raya, begitu juga Nasrani. Hari raya adalah syariat, maka apa yang disyariatkan kita ikuti. Jika tidak disyariatkan, berarti harus kita tinggalkan."¹¹⁴

Kesibukan manusia dengan urusan-urusan yang baru dan bid'ah semacam inilah yang menjadikan kaum Muslimin jauh dari apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Akhirnya mereka menghidupkan malam-malam Ramadhan dengan shalat dan zikir. Di antara malapetaka terbesar yang menimpa kaum Muslimin adalah meninggalkan perkara yang disyariatkan dan melakukan sesuatu yang bid'ah dan baru. *Wallahu A'lam.*

---oo0oo---

Alaihi wa Sallam memerintahkan agar usulan itu dilaksanakan sehingga orang-orang Islam dengan segera melakukan perintah itu dan beliau juga ikut serta menggantinya. Mereka menggali parit di depan Gunung Sil' yang berada di belakang kaum Muslimin. Lihat *Zaad Al-Ma'ad*, III, 296-271.

¹¹⁴ *Iqtidha' Ash-Shirath Al-Mustaqim*, II, 614-615.

BAB VIII

BULAN SYAWWAL

A. HADITS-HADITS YANG BERKAITAN DENGAN BULAN SYAWWAL

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ صَامَ
رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ. [رواه الإمام

[أحمد]

Diriwayatkan dari Abu Ayub Al-Anshari¹ *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, "*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, 'Barangsiapa berpuasa Ramadhan, kemudian diikuti dengan puasa enam hari di bulan Syawwal yang demikian itu pahalanya seperti puasa *dahr*'²." (Diriwayatkan Imam Ahmad)³

¹ Yaitu, Khalid bin Zaid bin Kelaib bin Tsa'labah Abu Ayub Al-Anshari An-Najjari, yang dikenal dengan nama gelarnya, seorang shahabat yang termasuk pertama kali masuk Islam, ikut dalam Perang Uqbah, Perang Badar, dan seterusnya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* singgah di rumahnya tatkala hijrah ke Madinah dan tinggal di rumahnya hingga beliau membangun rumah, masjid, dan mengikuti berbagai macam penaklukan serta aktif dalam berperang. Dia dijadikan gubernur oleh Ali bin Abu Thalib *Radhiyallahu Anhu* di Madinah ketika beliau keluar ke Irak, kemudian bertemu dengannya, ikut dalam memerangi Khawarij, meninggal dunia dalam Perang Konstantinopel tahun 50, 51, atau 55 H. Lihat biografinya dalam *Al-Isti'ab*, I, 402-404, yang dinamakan dengan Khallad; *Usud Al-Ghabah*, I, 571-573, biografi no. 1361; dan *Al-Ishabah*, 404-405 biografi 2163.

² Puasa *dahr* adalah puasa setahun penuh.

³ Diriwayatkan Ahmad dalam musnadnya, V, 417; Muslim dalam sahihnya, II, 822, kitab *Ash-Shiyam*, hadits no. 1164; Abu Daud dalam sunannya, II, 812-813, kitab *Ash-Shaum*, hadits no. 2433; At-Tirmidzi, dalam sunannya, IV, 129-130, Bab, "Puasa", hadits no. 756 dan berkata ini adalah hadits hasan sahih; Ibnu Majah dalam sunannya, III, 206-207, kitab *Ash-Shiyam*, hadits no. 1716.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ
 الْأَوَّخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ حَبَاءً فَيَصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ
 يَدْخُلُهُ، فَاسْتَأْذَنْتُ حَفْصَةَ عَائِشَةَ أَنْ تَضْرِبَ حَبَاءً، فَلَمَّا رَأَتْهُ زَيْنَبُ
 بِنْتُ جَحْشٍ ضَرَبَتْ حَبَاءً آخَرَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ رَأَى الْأَخْيَةَ
 فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَأَخْبِرَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَلَيْسَ تَرَوْنَ بِهِنَّ؟ فَتَرَكَ
 الْإِعْتِكَافَ ذَلِكَ الشَّهْرَ، ثُمَّ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ. [رواه
 البخاري]

Diriwayatkan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dia berkata, “Nabi ber-
i'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, lalu saya membuatkan
tenda untuknya hingga beliau shalat shubuh, kemudian masuk di dalam-
nya.” Lalu Hafshah⁴ meminta izin kepada Aisyah untuk mendirikan tenda.
Aisyah mengizinkannya hingga dia juga mendirikan tenda. Ketika Zainab
bintu Jahsyin⁵ melihatnya, dia juga mendirikan tenda lain. Di pagi hari-
nya, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat banyak tenda seraya ber-
kata, ‘Apakah kalian melihat adanya kebaikan dalam hal ini?’ Lalu

⁴ Hafshah bintu Umar bin Khatthab *Radhiyallahu Anhuma, Ummul Mukminin*. Dinikahi oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* setelah suaminya yang pertama, Khunais bin Hudzafah, meninggal dunia dalam Perang Badar, yaitu tahun 3 H. Dia termasuk wanita muhajirat. Pernah dicerai oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan dirujuk kembali. Meninggal tahun 41 atau 45 H. Lihat biografinya dalam *Al-Isti'ab*, IV, 260-262; *Usud Al-Ghabah*, VI, 65-67; *Al-Ishabah*, IV, 264-465.

⁵ Zainab bintu Jahsyin *Al-Asadiyah, Ummul Mukminin*, istri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang dinikahnya tahun 3 Hijriah atau 5 Hijriah, yang karenanya turunlah ayat hijab. Sebelumnya dia adalah istri Zaid bin Haritsah (budak Rasulullah), dan karenanya turunlah firman Allah,

“Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang Mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.” (*Al-Ahzaab*: 37)

Dia membanggakan diri atas istri-istri lainnya karena dia adalah anak bibi Rasulullah, yang dinikahkan oleh Allah dengan beliau. Dia adalah wanita salihah, senang berpuasa, dan bangun malam. Dialah istri Rasulullah yang pertama kali meninggal setelah beliau meninggal. Zainab adalah wanita yang terampil, bisa menyamak dan menjahit, yang dengannya dia bersedekah di jalan Allah. Meninggal dunia tahun 20 Hijriah dalam usia 50 tahun. Lihat biografinya dalam *Al-Isti'ab*, IV, 306-310; *Usud Al-Ghabah*, VI, 125-127; dan *Al-Ishabah*, IV, 307-8.

diberitahu alasannya. Lalu beliau meninggalkan i'tikaf pada bulan itu dan beri'tikaf sepuluh hari pada bulan Syawwal.⁶

عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ فَشَهْرٌ بَعَشْرَةٌ أَشْهُرٍ، وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ فَذَلِكَ تَمَامُ صِيَامِ السَّنَةِ. [رواه أحمد في مسنده]

Diriwayatkan dari Tsauban *Radhiyallahu Anhu* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, “Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan, maka satu bulan ini sebanding dengan sepuluh bulan, kemudian dilanjutkan dengan puasa enam hari setelah Idul Fitri, hal itu sama dengan berpuasa setahun penuh.”⁷

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي شَوَّالٍ، وَأَدْخَلْتُهُ عَلَيْهِ فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَائِهِ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي. [رواه أحمد في مسنده]

Diriwayatkan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dia berkata, “*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* menikahiku pada bulan Syawwal dan berkumpul denganku pada bulan Syawwal, maka siapa di antara istri-istrinya yang lebih beruntung dariku?”⁸ Dia menyunahkan untuk berkumpul dengan istrinya pada bulan Syawwal.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيِّ عَنِ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَوْسُئِلَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ، فَقَالَ: إِنَّ لَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، صُمْ رَمَضَانَ وَالَّذِي

⁶ Diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya yang dicetak bersama *Fath Al-Baari*, IV, 275, Bab “I’tikaf,” hadits no. 2023; dan Muslim dalam sahihnya, II, 831, kitab *Al-I’tikaf* no. 1173.

⁷ Diriwayatkan Ahmad dalam musnadnya, V, 280; Ibnu Hibban dalam sahihnya, kitab *Ash-Shiyam*, hadits no. 928; dan Ibnu Majah dalam sunannya, I, 547, kitab *Ash-Shiyam*, hadits no. 1715.

⁸ Diriwayatkan Ahmad dalam musnadnya, VI, 54; Muslim dalam sahihnya, II, 1039, kitab *An-Nikah*, hadits no. 1423; At-Tirmidzi dalam sunannya, II, 277, Bab, “Nikah,” hadits no. 1099. Dia berkata ini hadits hasan sahih. An-Nasai juga meriwayatkan dalam sunannya, VI, 70, kitab *An-Nikah*, Bab “Pernikahan pada Bulan Syawwal,”; dan Ibnu Majah dalam sunannya, I, 641, kitab *An-Nikah*, hadits no. 1990.

يَلِيهِ، وَكُلُّ أَرْبَعَاءَ وَخَمْسِينَ، فَإِذَا أَنْتَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ. [رواه أبو داود]

Diriwayatkan dari Ubaidillah bin Muslim Al-Qursyi,⁹ dari ayahnya,¹⁰ dia berkata, “Saya bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang puasa dahr, beliau menjawab, ‘Sesungguhnya istrimu berhak atas kamu, maka berpuasalah pada bulan Ramadhan dan seterusnya, serta hari Rabu dan Kamis. Dengan demikian kamu sudah berpuasa dahr (setahun penuh)’.¹¹ (Diriwayatkan Abu Daud)

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ؓ كَانَ يَصُومُ أَشْهُرَ الْحُرْمِ، فَقَالَ لَهُ الرَّسُولُ ﷺ: صُمْ شَوَّالًا. فَتَرَكَ أَشْهُرَ الْحُرْمِ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَصُومُ شَوَّالًا حَتَّى مَاتَ. [رواه ابن ماجه]

Diriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim¹² bahwa Usamah bin Zaid Radhiyallahu Anhu berpuasa pada bulan-bulan haram, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, “Puasalah pada bulan

⁹ Yaitu, Ubaidillah bin Muslim Al-Qursyi, dari ayahnya, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Ibnu Hibban memasukkannya dalam *Ats-Tsiqat*. Abu Na'im membalik namanya sehingga menjadi Muslim bin Ubaidillah. Lihat biografinya dalam *Al-Kasyif*, II, 233, biografi no. 3635; *Tahdzib At-Tahdzib*, VII, 47, biografi no. 89; dan *Khulashah Tahdzib At-Tahdzib*, h. 253.

¹⁰ Yaitu, Muslim bin Ubaidillah Al-Qurasyi, atau Ubaidillah bin Muslim, atau Muslim bin Muslim. Banyak orang yang membenarkan bahwa dia adalah seorang shahabat. Al-Baghwi berkata, “Dia tinggal di Kufah dan tidak diketahui dari suku Quraisy mana dia.” Lihat biografinya dalam *Al-Isti'ab*, III, 399; *Usud Al-Ghabah*, III, 426, biografi no. 3472; dan *Al-Ishabah*, III, 396, biografi no. 7975.

¹¹ Diriwayatkan Abu Daud dalam sunannya, II, 812, kitab *Ash-Shaum*, hadits no. 2432; At-Tirmidzi dalam sunannya, II, 125, Bab, “Puasa”, hadits no. 745, dan berkata, “Ini hadits *gharib*.” Dinisbatkan oleh Al-Mundziri dalam *Tahdzib As-Sunan Abu Daud*, III, 308, kepada An-Nasai. As-Suyuthi menyebutnya dalam *Al-Jami' Ash-Shaghir*, II, 100, hadits no. 5038 dan menyatakan bahwa ini hadits sahih.

¹² Yaitu, Muhammad bin Ibrahim bin Harits bin Khalid bin Shakhr bin Shakhr Al-Qurasyi At-Taimi, Abu Abdullah Al-Madani, kakeknya Al-Harits, termasuk Muhajirin yang pertama, anak paman Abu Bakar Ash-Shiddiq, termasuk pembesar ulama Madinah bersama Salim dan Nafi'. Ibnu Mu'ayyan, Abu Hatim, An-Nasai, Ibnu Kharasy berkata, “Dia *tsiqah*.” Ahmad bin Hambal berkata, “Dalam haditsnya terdapat sesuatu karena dia meriwayatkan hadits-hadits mungkar. Meninggal dunia tahun 120 Hijriah atau 121 Hijriah dalam usia 74 tahun. Lihat biografinya dalam *Al-Jarh wa At-Ta'dil*, VII, 184; *Sairu A'laam An-Nubala'*, V, 294-296; *Tahdzib At-Tahdzib*, IX, 5-7; dan *Khulashah Tahdzib At-Tahdzib*, h. 324.

Syawwal.” Lalu dia meninggalkan puasa pada bulan-bulan haram dan terus berpuasa di bulan Syawwal hingga meninggal dunia.¹³

عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: هَذَا يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمٌ فَطَرِكْتُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْيَوْمَ الْآخَرَ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ.
[رواه البخاري]

Diriwayatkan dari Ubaid¹⁴ Maula bin Azhar,¹⁵ dia berkata, “*Saya menyaksikan hari raya bersama Umar bin Khaththab Radhiyallahu Anhu, dia berkata, ‘Dua hari ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk berpuasa. Hari kamu berbuka dari puasa kamu, yaitu puasa*

¹³ Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, I, 555, kitab *Ash-Shiyam*, hadits no. 1744 dan Al-Bushiri berkata dalam *Zawaid bin Majah*, II, 78, Bab “Puasa Syawwal”, “Ini adalah sanad yang rijalnya *tsiqah*, tapi ada kritikan di dalamnya. Disebutkan bahwa hadits ini adalah hadits *munqathi*’ antara Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, Usamah, dan Zaid.” Kemudian dia melanjutkan, “Menurut saya, Muhammad tidak sendirian dalam meriwayatkan hadits ini dari Usamah karena Abu Ya’la Al-Mushili juga meriwayatkan dalam musnadnya dari jalan Muhammad bin Ishaq, dari Abu Muhammad bin Usamah, dari kakeknya Usamah, dengan sanad *marfu*’.

Al-Hafidz Ibnu Rajab berkata dalam *Lathaiif Al-Ma’aarif*, h. 234, “Abu Ya’la men-takhrīj-nya dengan sanad *muttasil* ‘bersambung’ dari Usamah....” As-Suyuthi menyebutkannya dalam *Al-Jami’ Ash-Shaghir*, II, 99, hadits no. 5037 dan menyatakan bahwa ini hadits sahih.

¹⁴ Yaitu, Sa’ad bin Ubaid Az-Zuhri, pembantu Ibnu Azhar dan ada yang berkata bahwa dia pembantu Abdurrahman bin Auf. Abu Ubaid meriwayatkan dari sekelompok shahabat. Az-Zuhri berkata tentangnya, “Dia termasuk seorang *qurra*’ dan ahli fikih. Dia orang yang *tsiqah*.” Ibnu Hibban berkata dalam *Ats-Tsiqat*, “Dia termasuk fukaha penduduk Madinah.” Ath-Thabari berkata, “Disepakati ke-*tsiqah*-annya. Dia masuk Islam di Kana, dan orangnya *tsiqah*.” Dari Ibnu Mu’ayyan berkata, “Dia *tsiqah*.” Dikatakan bahwa dia pernah bertemu Nabi, tetapi tidak meriwayatkan sesuatu dari beliau secara langsung. Meninggal dunia tahun 98 H. Lihat biografinya dalam *Ath-Thabaqat*, V, 86; *Al-Jarh wa At-Ta’dil*, IV, 90; *Al-Kasyif*, I, 353; dan *Tahdzib At-Tahdzib*, III, 477.

¹⁵ Yaitu, Abdurrahman bin Azhar bin Abdi Auf Al-Qurasyi Az-Zuhri, Ibnu Akhi Abdurrahman bin Auf, ikut dalam Perang Hunain bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dipanggil dengan Abu Jabir atau Abu Jubair. Meriwayatkan darinya beberapa orang tabi’in dan yang paling banyak meriwayatkan darinya adalah Az-Zuhri, meninggal dunia tahun 63 H. Lihat biografinya dalam *Masyahir Ulama’ Al-Amshar*, h. 28, biografi no. 140; dan *Al-Isti’ab*, II, 398; *Usud Al-Ghabah*, III, 320-322; dan *Al-Ishabah*, II, 382.

Ramadhan; dan satu lagi pada hari kamu makan setelah menunaikan ibadah haji'. ” (Diriwayatkan Bukhari)¹⁶

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ
وَيَوْمِ النَّحْرِ... [رواه البخاري]

Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, “*Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang berpuasa pada hari Idul Fitri dan Idul Adha...’.*” (Diriwayatkan Bukhari)¹⁷

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ
الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ. [رواه مسلم]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, “*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang berpuasa pada dua hari, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri.*” (Diriwayatkan Muslim)¹⁸

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ
فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا
خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ. [رواه أحمد]

Diriwayatkan dari Anas *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, “*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang ke Madinah. Mereka (warga Madinah) memiliki dua hari untuk bermain-main pada masa jahiliah, lalu beliau bersabda, ‘Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta’ala telah meng-*

¹⁶ Diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya yang dicetak bersama *Fath Al-Baari*, IV, 238-239, kitab *Ash-Shaum*, hadits no. 1990; Muslim dalam sahihnya, II, 799 kitab *Ash-Shiyam*, hadits no. 1137.

¹⁷ Diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya yang dicetak bersama *Fath Al-Baari*, IV, 239, kitab *Ash-Shaum*, hadits no. 1990; Muslim dalam sahihnya, II, 799 kitab *Ash-Shiyam*, hadits no. 827.

¹⁸ Diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya yang dicetak bersama *Fath Al-Baari*, IV, 240, kitab *Ash-Shaum*, hadits no. 1993; Muslim dalam sahihnya, II, 799, kitab *Ash-Shiyam*, hadits no. 1138, *marfu’* hingga sampai Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan lafal miliknya.

gantikan kedua hari itu dengan dua hari yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha'." (Diriwayatkan Ahmad)¹⁹

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ: فِي شَوَّالٍ، أَوْ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، أَوْ فِي ذِي الْحِجَّةِ... [رواه ملك].

Diriwayatkan dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* bahwasanya dia berkata, "Barangsiapa yang melakukan umrah pada bulan-bulan haji, yaitu bulan Syawwal, atau Dzulqa'dah, atau Dzulhijjah...."²⁰

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: وَأَشْهُرَ الْحَجِّ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى: شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ... [رواه البخاري].

Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* berkata, "Bulan-bulan haji yang disebutkan oleh Allah adalah Syawwal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah."²¹

Masih banyak lagi hadits-hadits *maudhu'* lainnya yang berbicara tentang Idul Fitri. Di antaranya adalah:

"Barangsiapa yang pada malam Idul Fitri shalat seratus rakaat dengan membaca pada setiap rakaatnya Al-Fatihah sekali dan Al-Ikhlâs sepuluh kali...."²²

"Barangsiapa yang shalat empat rakaat setelah shalat Idul Fitri dengan membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama ... seakan-akan dia membaca seluruh Kitab yang diturunkan Allah kepada para Nabi-Nya."²³

¹⁹ Ahmad meriwayatkannya dalam musnadnya, III, 103; Abu Daud dalam sunannya, I, 675, kitab *Ash-Shalah*, hadits no. 1134; An-Nasai dalam sunannya, III, 179-180, kitab *Al-Idain*, Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak*, I, 294, kitab *Al-Idain*, dan berkata ini adalah hadits sahih dengan syarat Muslim. Akan tetapi, keduanya tidak men-takhrj-nya. Disepakati oleh Adz-Dzahabi dalam *talkhishnya*.

²⁰ Diriwayatkan Imam Malik dalam *Al-Muwaththa'*, I, 344, kitab *Al-Hajj*, hadits no. 62. Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, II, 150, kitab *Al-Hajj*, Bab 33, sebagai komentar atas perkataan Ibnu Umar, "Bulan-bulan haji adalah Syawwal, Dzulqa'dah, dan sepuluh Dzulhijjah."

²¹ Diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya, II, 154, kitab *Al-Hajj*, bab 37, dari jalan Abu Kamil Fadhil bin Husain Al-Bashri. Ibnu Hajar berkata dalam *Fath Al-Baari*, III, 434. Mungkin juga Bukhari mengambilnya dari Abu Kamil sendiri karena dia mengenalnya, dia tingkat pertengahan dari guru-gurunya.

²² Ibnu Al-Jauzi melemahkan hadits ini dalam *Al-Maudhu'at*, II, 130-131; dan Asy-Syaukani dalam *Al-Fawaid Al-Majmu'ah*, 52, hadits no. 149.

*"Termasuk sunah, shalat dua belas rakaat setelah Idul Fitri dan enam rakaat setelah Idul Adha."*²⁴

*"Barangsiapa yang menghidupkan empat malam, dia akan mendapatkan surga: keempat malam itu adalah malam Tarwih, malam Arafah, malam Idul Adha, dan malam Idul Fitri."*²⁵

*"Barangsiapa yang berpuasa pada pagi hari Idul Fitri, seakan-akan dia berpuasa setahun penuh."*²⁶

B. BID'AH PESIMIS MENIKAH PADA BULAN SYAWWAL

Ibnu Mandzur berkata, "Syawwal adalah nama bulan setelah bulan Ramadhan, yaitu bulan-bulan haji pertama."

Kata *syawwal* berarti susu onta yang tinggal sedikit, atau onta yang berada dalam keadaan panas dan kehausan. Orang Arab menganggap sial bila melangsungkan pernikahan pada bulan ini dan berkata, "Wanita yang dikawini itu akan menolak lelaki yang mengawininya seperti onta betina yang menolak onta jantan jika sudah kawin dan mengangkat ekornya."²⁷ Tradisi kesialan ini dibatalkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Aisyah berkata tentangnya, "*Rasulullah menikahiku pada bulan Syawwal dan berkumpul denganku pada bulan Syawwal. Mana di antara istri-istrinya yang lebih beruntung dariku?*"

Yang menyebabkan orang Arab pada masa jahiliah enggan menikah pada bulan Syawwal adalah keyakinan mereka bahwa wanita akan menolak suaminya seperti penolakan onta betina dengan mengangkat ekornya, setelah kawin dengan onta jantan.

²³ Ibnu Al-Jauzi melemahkan hadits ini dalam *Al-Maudhu'at*, II, 131-132; dan Asy-Syaukani dalam *Al-Fawaid Al-Majmu'ah*, 52, hadits no. 150.

²⁴ Asy-Syaukani menganggap hadits ini adalah hadits *maudhu'* dalam *Al-Fawaid Al-Majmu'ah*, h. 52 hadits no. 151.

²⁵ Ibnu Al-Jauzi melemahkan hadits ini dalam *Al-'Ilal Al-Mutanahiyah*, II, 78; dan Al-Albani dalam *Silsilah Al-Ahadits Adh-Dha'ifah wa Al-Maudhu'ah*, II, 12, hadits no. 522.

²⁶ Ibnu Al-Jauzi dalam *Al-'Ilal*, II, 57 mengatakan, "Ini hadits yang tidak sah." Ibnu Hibban berkata, "Muhammad bin Abdurrahman meriwayatkan dari Abu Nuskah sekitar dua ratus hadits, semuanya *maudhu'* yang tidak boleh dijadikan hujah."

Menurut saya tidak sah juga untuk berpegang kepada hadits yang bertentangan dengan hadits-hadits yang sah dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* karena beliau melarang berpuasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha.

²⁷ Lihat *Lisan Al-Arab*, XI, 377, materi *Syawwala*.

Ibnu Katsir berkata, “Berkumpulnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan Aisyah *Radhiyallahu ‘Anha* pada bulan Syawwal merupakan sanggahan terhadap keragu-raguan sebagian manusia untuk berkumpul dengan istri mereka di antara dua hari raya karena takut akan terjadi perceraian antara kedua suami-istri tersebut, padahal tidak begitu.”²⁸

Anggapan bahwa menikah pada bulan Syawwal akan mendatangkan kesialan adalah perkara batil karena anggapan semacam ini termasuk ramalan yang dilarang oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam sabdanya,

“Tidak ada penyakit menular dan tidak ada ramalan tentang kesialan.”

“Ramalan tentang kesialan adalah syirik.”

Begitu juga anggapan kesialan dalam bulan Shafar, seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

An-Nawawi dalam menjelaskan hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha* di atas berkata, “Hadits itu menunjukkan bahwa disunahkan untuk menikah dan berkumpul pada bulan Syawwal dan shahabat-shahabat kita juga menyunahkannya dengan berdalil pada hadits tersebut.”

Aisyah sengaja berkata seperti ini untuk menyanggah tradisi jahiliah dan khayalan sebagian orang awam pada saat ini bahwa menikah dan berkumpul pada bulan Syawwal hukumnya makruh. Ini adalah keyakinan yang batil dan tidak ada dasarnya, termasuk peninggalan jahiliah karena mereka meramal kesialan itu dari kata *syawwala* yang artinya ‘mengangkat ekor’ (karena tidak mau dikawin).²⁹

C. BID`AH HARI RAYA KETUPAT (BESAR)

Di antara bid`ah lainnya yang dilakukan pada bulan Syawwal adalah bid`ah hari raya Ketupat, yaitu hari ke-8 Syawwal.

Setelah orang Islam menyelesaikan puasa bulan Ramadhan, dan berbuka pada hari pertama bulan Syawwal —yaitu hari raya Idul Fitri— mereka mulai berpuasa enam hari pertama dari bulan Syawwal. Pada hari ke-8 mereka membuat hari raya lagi yang biasanya dikenal dengan hari raya Ketupat.

²⁸ *Al-Bidayah wa An-Nihayah*, III, 253.

²⁹ An-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, IX, 209.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Membuat musim tertentu selain musim yang disyariatkan seperti sebagian malam bulan Rabi’ul Awwal yang disebut peringatan Maulid, malam bulan Rajab, tanggal 18 Dzulhijjah, Jum’at pertama bulan Rajab, atau tanggal 8 Syawwal yang dikenal dengan hari raya Ketupat; adalah bid’ah yang tidak disunahkan oleh para salaf dan tidak mereka lakukan.” *Wallahu A’lam*.³⁰

Perkumpulan hari raya ini biasanya dilakukan di salah satu masjid yang terkenal, di situ antara laki-laki dan perempuan berkumpul, mereka bersalam-salaman dan mengucapkan kata-kata yang tidak disyariatkan tatkala berjabat tangan, kemudian pergi ke tempat makan khusus yang dipersiapkan untuk perayaan itu.³¹

—oo0oo—

³⁰ *Majmu’ Al-Fatawa li Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyah*, XXV, 298.

³¹ *Asy-Syaqiri, As-Sunan wa Al-Mubtadi’at*, h. 166.